



NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
KEDOKTERAN HEWAN

PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG
BIDANG EKONOMI, KEUANGAN, INDUSTRI, PEMBANGUNAN, DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2024

SUSUNAN TIM KERJA
PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG KEDOKTERAN HEWAN

Pengarah	: Dr. Inosentius Samsul, S.H., M. Hum. (Kepala Badan Keahlian DPR RI)
Penanggung Jawab	: Dr. Wiwin Sri Rahyani, S.H., M.H. (Plh. Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, Dan Kesejahteraan Rakyat Badan Keahlian DPR RI)
Ketua	: Nita Ariyulinda, S.H., M.H. (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya)
Wakil Ketua	: Bagus Prasetyo, S.H., M.H. (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya)
Sekretaris	: Asma' Hanifah, S.H. (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama)
Anggota	: 1. Woro Wulaningrum, S.H., M.H. (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya) 2. Atisa Praharini, S.H., M.H. (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya) 3. Kuntari, S.H., M.H. (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya)

4. Rachmat Wahyudi Hidayat, S.H., M.H.
(Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya)
5. Riyani Shelawati, S.H., M.Kn
(Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda)
6. Nur Ghenasyarifa Albany Tanjung, S.H., M.H.
(Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama)
7. Yulia Indahri, S.Pd., M.A.
(Analisis Legislatif Madya)
8. Anna Kurniawati, S.IP, MBA
(Tenaga Ahli Komisi X)

KATA SAMBUTAN

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat karunia dan rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Kedokteran Hewan.

Badan Keahlian DPR RI sebagai sistem pendukung mempunyai tugas dan fungsi dukungan keahlian kepada DPR RI sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas MPR, DPR, DPD, dan DPRD), Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal DPR RI, dan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.

Dalam hal legislasi, Badan Keahlian DPR RI memberikan dukungan keahlian kepada Alat Kelengkapan dan Anggota DPR RI di antaranya dengan membantu penyiapan penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang sesuai dengan standar penyusunan Rancangan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Kedokteran Hewan ditugaskan kepada Badan Keahlian DPR RI untuk dibuat naskah akademik dan rancangan undang-undangnya. Kami menyadari terdapat kekurangan dalam penyusunan Naskah Akademik ini. Oleh karenanya, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak agar pada penyusunan naskah akademik berikutnya dapat lebih baik.

Akhir kata, kami harapkan isi dari Naskah Akademik RUU tentang Kedokteran Hewan ini dapat menjadi acuan pembahasan RUU tentang Kedokteran Hewan.

Jakarta, 11 Oktober 2024
Kepala Badan Keahlian DPR RI

ttd.

Dr. Inosentius Samsul, SH., M.Hum.

NIP. 19650710 199003 1 007

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya maka kami dapat menyelesaikan Naskah Akademik dan Draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kedokteran Hewan. Naskah Akademik dan Draf RUU ini disusun berdasarkan standar operasional yang telah diberlakukan oleh Badan Keahlian DPR RI, yang dilakukan oleh sebuah tim yang terdiri dari Perancang Undang-Undang, Analis Legislatif, dan Tenaga Ahli.

Penyusunan Naskah Akademik dan Draf RUU tentang Kedokteran Hewan merupakan bentuk pelaksanaan tugas yang diberikan kepada Badan Keahlian DPR RI. Di samping itu, Naskah Akademik ini disusun sebagai dasar pertanggungjawaban ilmiah terhadap penyusunan draf RUU sekaligus guna memenuhi persyaratan dalam pengajuan RUU sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Dalam proses penyusunan Naskah Akademik ini, Tim Penyusun telah mendapatkan pandangan dan masukan dari pemangku kepentingan yang terkait dengan pendidikan kedokteran hewan. Penyusunan Naskah Akademik RUU tentang Kedokteran Hewan dilakukan melalui studi kepustakaan/literatur dengan menelaah berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan terkait, baik di tingkat undang-undang maupun peraturan pelaksanaan dan berbagai dokumen hukum terkait. Guna melengkapi studi kepustakaan dan literatur, dilakukan pula diskusi dan wawancara dalam kegiatan pengumpulan data serta kegiatan uji konsep dengan berbagai pihak berkepentingan atau *stakeholders* terkait dengan pendidikan kedokteran hewan.

Kami menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam penyusunan Naskah Akademik ini. Oleh karena itu kami sangat berharap adanya kritik dan saran yang membangun dari semua pihak agar pada penyusunan Naskah Akademik berikutnya dapat lebih baik.

Akhir kata, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh Tim Penyusun yang telah menyelesaikan tugasnya. Kami harapkan isi dari Naskah Akademik RUU tentang Kedokteran Hewan ini dapat menjadi salah satu acuan yang penting dalam pembahasan RUU tentang Kedokteran Hewan yang akan dilakukan oleh DPR dan Pemerintah.

Jakarta, 11 Oktober 2024

Plh. Kepala Pusat Perancangan Undang-
Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri,
Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat,

ttd.

Wiwin Sri Rahyani, S.H., M.H.

NIP. 197901192002122002

DAFTAR ISI

SUSUNAN TIM KERJA	i
KATA SAMBUTAN	iii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan.....	8
D. Metode Penyusunan.....	9
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	11
A. Kajian Teoretis	11
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma.....	47
C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat.....	48
D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Akan Diatur Dalam Undang-Undang dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara	105
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	125
A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.....	125
B. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.....	126
C. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi	127
D. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan	130
E. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.....	132

F. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner	139
G. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner	145
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS.....	147
A. Landasan Filosofis	147
B. Landasan Sosiologis.....	149
C. Landasan Yuridis	151
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG	153
A. Sasaran	153
B. Jangkauan dan Arah Pengaturan.....	153
C. Ruang Lingkup Materi Muatan Undang-Undang	154
BAB VI PENUTUP.....	185
A. Simpulan	185
B. Saran.....	190
DAFTAR PUSTAKA	192

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hewan sebagai karunia dan amanat Tuhan Yang Maha Esa mempunyai peranan penting dalam penyediaan pangan asal hewan dan hasil hewan lainnya serta jasa bagi manusia yang pemanfataannya perlu diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat merupakan tanggung jawab negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) alinea keempat yaitu mengamanatkan kepada negara untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mencapai tujuan tersebut perlu diselenggarakan kesehatan hewan yang melindungi kesehatan manusia dan hewan beserta ekosistemnya sebagai prasyarat terselenggaranya peternakan yang maju, berdaya saing, dan berkelanjutan serta penyediaan pangan yang aman, sehat, utuh, dan halal sehingga perlu didayagunakan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Indonesia sebagai negara maritim dan agraris telah memanfaatkan hewan darat, hewan air dan produknya untuk memenuhi kebutuhan pangan bergizi bagi masyarakat, sumber penghasilan masyarakat, dan sumber penghasilan bagi negara. Oleh sebab itu kesehatan hewan wajib dijaga agar ada jaminan kelestarian kehidupan dan demi pemenuhan kebutuhan masyarakat. Untuk menjamin kesehatan hewan dibutuhkan dokter hewan yang bertugas untuk mencegah dan merawat pangan asal hewan tidak mengandung virus atau bakteri yang membahayakan manusia seperti anthrax, penyakit rabies, sapi gila atau *mad cow* dan lain-lain.¹ Dalam hal ini dokter hewan harus menjadi pengawal terdepan untuk

¹Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia dan Asosiasi Fakultas Kedokteran Hewan Indonesia, *Arti Penting UU tentang Pendidikan Kedokteran Hewan*, dimuat dalam <https://www.agropustaka.id/wp-content/uploads/2019/11/Pentingnya-UU-Pendidikan-Kedokteran-Hewan.pdf>, diakses pada tanggal 9 Januari 2024.

memajukan kesejahteraan semua hewan serta mengakui kontribusi utama yang diberikan hewan kepada manusia melalui budi daya pangan, persahabatan, penelitian, dan pendidikan biomedis.

Dokter hewan tidak hanya bertugas mengobati hewan namun juga mencegah penyakit dan memelihara kesehatan hewan untuk tercapainya kesejahteraan hewan. Dengan tercapainya kesejahteraan hewan tersebut maka akan berpengaruh terhadap kesehatan manusia dan kelestarian lingkungan (*one health*) baik di tingkat lokal, nasional, maupun global untuk mencapai kesehatan yang optimal. Agar tercapainya *one health* tersebut maka dibutuhkan dokter hewan yang memiliki kompetensi dalam menjalankan tugasnya melalui pendidikan kedokteran hewan yang dapat menghasilkan lulusan kedokteran hewan yang memiliki kompetensi terstandar baik secara nasional maupun internasional.

Pendidikan kedokteran hewan di Indonesia dimulai pada tahun 1861 zaman penjajahan Hindia Belanda sedangkan pendidikan tinggi kedokteran hewan yang pertama di dunia di Lyon Perancis pada tahun 1761.² Hindia Belanda mendirikan pendidikan kedokteran hewan di Indonesia tersebut berawal dari tingginya kasus penyakit pada hewan ternak yang berakibat pada terganggunya perekonomian dan pertahanan pada saat itu. Hewan dimanfaatkan untuk berbagai keperluan mulai dari alat angkut, transportasi, sampai dengan bahan pangan sehingga jika terjadi masalah kesehatan pada hewan maka seluruh aspek kehidupan pada masa itu menjadi terganggu. Secara nyata hasil pendidikan kedokteran hewan tersebut mampu menjaga hewan tetap sehat serta mengurangi berjangkitnya dan mencegah meluasnya wabah penyakit hewan sehingga jaminan kesejahteraan masyarakat pun dapat terwujud saat itu. Pendidikan kedokteran hewan pada proses awal yang dimulai pada tahun 1861 – 1875 masih berbentuk sekolah namun lulusannya

²Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), *Urgensi RUU tentang Pendidikan Kedokteran Hewan*, bahan paparan Kemendikbudristek kepada Tim RUU tentang Pendidikan Kedokteran Hewan Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI, Jakarta, 8 Juli 2022.

tidak bergelar dokter hewan (tenaga kesehatan hewan) sampai dengan tahun 1880. Sejak 1907 berdiri secara penuh berbentuk universitas serta lulusannya bergelar dokter hewan.³

Berdirinya pendidikan kedokteran hewan di Indonesia merupakan kebutuhan negara dalam menjaga, memulihkan, serta menjamin kesehatan hewan sebagai sistem penjaminan mutu bagi keamanan pangan asal hewan, kesejahteraan manusia, dan pelestarian lingkungan.⁴ Indonesia sebagai negara maritim dan negara agraris telah memanfaatkan hewan dan produknya untuk memenuhi kebutuhan pangan bergizi bagi masyarakat, sumber penghasilan masyarakat, dan sumber penghasilan bagi negara. Oleh sebab itu kesehatan hewan wajib dijaga agar menjamin kelestarian kehidupan dan demi pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Sampai saat ini jumlah dokter hewan di tanah air belum mencukupi. Dengan jumlah penduduk di Indonesia saat ini maka dibutuhkan hampir 70 ribu dokter hewan.⁵ Namun pendidikan kedokteran hewan saat ini baru menghasilkan lulusan sekitar 30.000 orang, padahal kebutuhan dokter hewan secara nasional baik untuk pemerintah, pemerintah daerah, perguruan tinggi maupun sektor swasta diperkirakan jumlahnya cukup besar. Sebagai contoh, kebutuhan dokter hewan di pusat kesehatan hewan saat ini sebanyak 5.898 orang sehingga masih diperlukan tambahan dokter hewan sampai tahun 2027 sebanyak 7.210 orang.⁶ Selain itu,

³PDHI, *Bahan Paparan Diskusi*, ahan paparan PDHI kepada Tim RUU tentang Pendidikan Kedokteran Hewan Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI, Jakarta, 22 Juni 2022.

⁴*Ibid.*

⁵PDHI, *Jumlah Dokter Hewan di Indonesia Tak Sampai Setengah dari yang Dibutuhkan*, dimuat dalam <https://portal.pdhi.or.id/berita/detail/jumlah-dokter-hewan-di-Indonesia-tak-sampai-setengah-dari-yang-dibutuhkan>, diakses pada tanggal 22 Agustus 2022.

⁶Hasil diskusi Tim Penyusunan RUU tentang Pendidikan Kedokteran Hewan Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI dengan PDHI, Jakarta, 22 Juni 2022.

jumlah fakultas kedokteran hewan di Indonesia hingga tahun 2023 baru berjumlah 12 (dua belas) fakultas/sekolah.⁷

Sejak awal berdirinya pendidikan kedokteran hewan sampai dengan saat ini, pendidikan kedokteran hewan belum memiliki peraturan yang mengatur terkait pendidikan kedokteran hewan. Selama ini pendidikan kedokteran hewan mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU tentang Sisdiknas) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU tentang Pendidikan Tinggi). Kedua peraturan tersebut mengatur secara umum terkait standar nasional pendidikan dan standar nasional pendidikan tinggi. Belum adanya peraturan yang mengatur mengenai penyelenggaraan pendidikan kedokteran hewan menimbulkan permasalahan pada pelaksanaan pendidikan kedokteran hewan di Indonesia, antara lain *pertama*, standar nasional pendidikan kedokteran hewan dibuat berdasarkan kesepakatan antara Asosiasi Fakultas Kedokteran Hewan Indonesia (AFKHI) dan organisasi profesi yaitu Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) sehingga belum ada keterlibatan lembaga atau kementerian yang bertanggung jawab atas pendidikan kedokteran hewan. Standar nasional berdampak pula pada kompetensi yang dimiliki oleh dokter hewan. Berdasarkan rekomendasi dari Organisasi Kesehatan Hewan Dunia atau *World Organization for Animal Health* (WOAH)⁸ bahwa kompetensi sarjana lulusan kedokteran hewan memuat kompetensi khusus dan lanjutan yang diperlukan dalam upaya memberikan layanan kedokteran hewan berkualitas. WOAH mendorong agar kompetensi tersebut menjadi bagian kurikulum kedokteran hewan di semua negara anggota

⁷Ensiklopedia Dunia, *Kedokteran Hewan di Indonesia*, dimuat dalam https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Kedokteran_hewan_di_Indonesia, diakses pada tanggal 19 Februari 2024.

⁸*World Organization for Animal Health* (WOAH) merupakan nama pengganti dari *Office International des Epizooties* (OIE), untuk mencerminkan peran dan mandat organisasi yang lebih luas. Lihat *World Organization for Animal Health, History*, dimuat dalam <https://www.woah.org/en/who-we-are/mission/history/> diakses pada tanggal 19 Februari 2024.

WOAH. Sedangkan untuk skala nasional, ada kompetensi khusus yang perlu mempertimbangkan konteks nasional.⁹

Kedua, di beberapa daerah yang terdapat fakultas kedokteran hewan, masih ada yang memiliki keterbatasan fasilitas pelayanan kesehatan hewan yang dapat dijadikan sebagai tempat wahana pendidikan oleh mahasiswa kedokteran hewan. Hal ini menyebabkan mahasiswa yang akan melakukan magang atau koas harus keluar dari daerahnya untuk mencari tempat yang dapat dijadikan sebagai wahana pendidikan. Selain itu, belum ada standarisasi dan persyaratan tempat untuk dijadikan sebagai wahana pendidikan kedokteran hewan. Saat ini perguruan tinggi menjadi penentu layak atau tidaknya suatu tempat untuk dijadikan sebagai wahana pendidikan kedokteran hewan. Adapun bentuk wahana pendidikan kedokteran hewan antara lain rumah sakit hewan, puskesmas, klinik hewan, laboratorium dan laboratorium diagnostik, rumah potong hewan, kebun binatang, fasilitas karantina hewan, dan tempat konservasi satwa liar.¹⁰

Ketiga, belum ada *leading sector* yang bertanggung jawab atas pendidikan kedokteran hewan. Saat ini kementerian yang ada, hanya menangani masalah kesehatan hewan dan sebagai pengguna dokter hewan. Kementerian tersebut antara lain Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Pertanian (Kementan), dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Keempat, WOAH telah mengeluarkan rekomendasi untuk dijalankan oleh seluruh negara sebagai anggota. Rekomendasi tersebut yaitu:

- 1) Otoritas eteriner;
- 2) Penyelenggara pendidikan kedokteran hewan;
- 3) Uji kompetensi dan penerbitan Surat Tanda Registrasi Vetreiner;

⁹Hirofumi Kugita, *OIE Initiatives and Activities on Veterinary Education*, bahan paparan dalam kegiatan International Conference on Veterinary Eligibility and Education di The University of Tokyo, pada tanggal 21-22 November 2018, hal. 33-35.

¹⁰Hasil Diskusi Tim Penyusunan RUU tentang Pendidikan Kedokteran Hewan Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI dengan Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI), pada tanggal 22 Juni 2022.

- 4) Badan Penentu Status Veteriner;
- 5) Undang-Undang yang mengatur pendidikan kedokteran hewan dan Standar Nasional Pendidikan Kedokteran Hewan; dan
- 6) Undang-Undang tentang Praktik Kedokteran Hewan.

Dari keenam rekomendasi dari WOAHA tersebut, Indonesia baru memenuhi angka 1 sampai dengan angka 3. Oleh sebab itu Indonesia sebagai anggota WOAHA belum sepenuhnya menjalankan rekomendasi dari WOAHA, yaitu adanya Badan Penentu Status Veteriner, Undang-Undang tentang Pendidikan Kedokteran Hewan, dan Undang-Undang tentang Praktik Kedokteran Hewan¹¹.

Terkait rekomendasi poin 5 dari WOAHA, saat ini Indonesia baru memiliki peraturan terkait dengan kesehatan hewan yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan). Namun regulasi tersebut hanya mengatur hal teknis, administratif, dan strategis. Lingkup pendidikan kedokteran hewan sangat luas, tidak hanya terkait dengan hewan tetapi juga manusia dan lingkungan. Hal tersebut membutuhkan sistem pendidikan kedokteran hewan yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan kedokteran hewan sehingga menghasilkan dokter hewan yang berkompeten sesuai keilmuannya.

Kemudian terkait layanan kesehatan hewan rekomendasi poin 4 dan poin 6 WOAHA mengenai keberadaan Badan Penentu Status Veteriner dan UU tentang Praktik Kedokteran Hewan belum dipenuhi Indonesia. Adapun beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu: *Pertama* pengaturan terkait

¹¹Hasil Diskusi Tim Penyusunan RUU tentang Pendidikan Kedokteran Hewan Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI dengan Direktorat Dikti Kemendikbud Riset dan Teknologi, tanggal 22 Juli 2022.

kesehatan hewan yang terdapat dalam beberapa peraturan masih memiliki kelemahan:

- a. UU tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang menempatkan bidang “kesehatan hewan” sebagai urusan teknis, administratif, dan strategis yang sangat terbatas;
- b. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 46 Tahun 2013 mengenai standar kompetensi kerja nasional kategori pertanian golongan pokok peternakan dan kesehatan hewan belum mengakomodir butir-butir kompetensi yang ditetapkan oleh WOA dan menghadapi tantangan penyebaran penyakit menular yang baru muncul atau timbul kembali; dan
- c. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 394 Tahun 2014 hanya mengatur mengenai standar kompetensi kerja bidang penyelenggaraan jasa kesehatan hewan.

Kedua, saat ini standar profesi dan standar layanan kedokteran hewan belum ada, masih berdasarkan konsesus Asosiasi Fakultas Keokteran Hewan Indonesia (AFKHI) bersama organisasi profesi yaitu Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI). Hal ini menyebabkan standar layanan masih berbeda-beda karena hanya bersifat konsesus sehingga tidak ada kewajiban untuk mengikuti konsesus yang telah dibuat oleh AFKHI dan PDHI. *Ketiga*, belum adanya badan penentu status veteriner yang akan mengawasi dan menjamin standar kompetensi dokter hewan dalam memberikan layanan kedokteran hewan.

Berdasarkan permasalahan yang terdapat dalam penyelenggaraan pendidikan kedokteran hewan dan layanan kedokteran hewan tersebut maka perlu dilakukan penyusunan konsep naskah akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Kedokteran Hewan (RUU tentang Kedokteran Hewan) yang memuat materi mulai dari sistem pendidikan sampai dengan layanan kedokteran hewan. Hal ini dimaksudkan agar sejalan dengan *sustainable development goals* (SDGs) yang tercermin dalam konsep *one health* serta memenuhi rekomendasi WOA.

Saat ini Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah menjadikan Rancangan Undang-Undang tentang Pendidikan Kedokteran Hewan masuk dalam Program Legislasi Nasional Tahun 2020-2024. Namun dalam perkembangannya terdapat kebutuhan substansi terkait layanan kedokteran hewan. Substansi layanan kedokteran hewan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari substansi pendidikan kedokteran hewan sehingga kedua substansi tersebut diakomodasi ke dalam satu rancangan undang-undang yang komprehensif.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, terdapat beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi untuk kebutuhan penyusunan Naskah Akademik ini yaitu:

1. Bagaimana perkembangan teori tentang pendidikan kedokteran hewan dan layanan kedokteran hewan serta bagaimana praktik empiris pendidikan dan layanan kedokteran hewan?
2. Bagaimana peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pendidikan dan layanan kedokteran hewan saat ini?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dari pembentukan RUU tentang Kedokteran Hewan?
4. Apa yang menjadi sasaran, jangkauan, arah pengaturan, dan materi muatan yang perlu diatur dalam RUU tentang Kedokteran Hewan?

C. Tujuan dan Kegunaan

Sesuai dengan identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik RUU tentang Kedokteran Hewan yaitu sebagai berikut:

1. mengetahui perkembangan teori tentang pendidikan dan layanan kedokteran hewan serta bagaimana praktik empiris pendidikan dan layanan kedokteran hewan;

2. mengetahui kondisi dan korelasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pendidikan dan layanan kedokteran hewan saat ini;
3. merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dari pembentukan RUU tentang Kedokteran Hewan; dan
4. merumuskan sasaran, jangkauan, arah pengaturan, dan materi muatan yang perlu diatur dalam RUU tentang Kedokteran Hewan.

Kegunaan penyusunan naskah akademik rancangan undang-undang ini adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan RUU tentang Kedokteran Hewan.

D. Metode Penyusunan

Penyusunan Naskah Akademik RUU tentang Kedokteran Hewan dilakukan melalui studi kepustakaan/literatur dengan menelaah berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan terkait, baik di tingkat undang-undang maupun peraturan pelaksanaannya dan berbagai dokumen hukum terkait.

Guna melengkapi studi kepustakaan dan literatur, dilakukan pula diskusi dan pengumpulan data dengan mengundang atau mengunjungi berbagai pihak berkepentingan atau *stakeholders* terkait yaitu Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) dan Dirjen Pendidikan Tinggi Kemendikbudristek Republik Indonesia. Kegiatan pengumpulan data telah dilakukan di Provinsi Jawa Barat Kota ke Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis Institut Pertanian Bogor (IPB), Fakultas Kedokteran Program Studi Kedokteran Hewan Universitas Padjajaran, Rumah Sakit Hewan (RSH) Jawa Barat, Stasiun Karantina Pertanian (SKP) Kelas 1 Bandung, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Jawa Barat, Provinsi Banten, yaitu Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang, Pusat Kesehatan Hewan Wanasalam, Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Klinik Hewan Hers Pet Derm Care, Klinik Hewan dan Petshop Homvet Drh. Dian Puji Rahayu, Provinsi Jawa Timur yaitu Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya Kota Malang, Rumah Sakit Hewan Provinsi

Jawa Timur, Klinik Bintang Satwa Bangkalan, Provinsi Sulawesi Selatan yaitu Rumah Sakit Hewan Universitas Hasanuddin dan Klinik Hewan Maros *Pet Care Center*, Provinsi DI Yogyakarta yaitu Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pusat Kesehatan Hewan Bantul.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

1. Konsep Pendidikan

Pendidikan memiliki peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia karena dapat memengaruhi perkembangan manusia dalam seluruh aspek kehidupan. Konsep pendidikan sendiri dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. G. Thompson menyatakan bahwa pendidikan adalah pengaruh lingkungan atas individu untuk menghasilkan perubahan-perubahan yang tetap di dalam kebiasaan, pemikiran, sikap, dan tingkah laku.¹² Sejalan dengan pandangan tersebut, Crow dan Crow berpendapat bahwa fungsi utama pendidikan adalah bimbingan terhadap individu dalam upaya memenuhi kebutuhan dan keinginan yang sesuai dengan potensi yang dimilikinya sehingga dia memperoleh kepuasan dalam seluruh aspek kehidupan pribadi dan kehidupan sosialnya.¹³ Dengan demikian pendidikan bukan hanya sebagai pemberian informasi, pengetahuan, dan pembentukan keterampilan melainkan lebih luas meliputi usaha untuk mewujudkan keinginan, kebutuhan dan kemampuan individu sehingga tercapai pola hidup pribadi dan sosial yang memuaskan.

Pendidikan dipandang bukan semata-mata sebagai sarana untuk menyiapkan individu bagi kehidupannya di masa depan tetapi juga untuk kehidupan anak sekarang yang sedang mengalami perkembangan menuju ke tingkat kedewasaan. Tilaar mempunyai pendapat lain bahwa hakikat pendidikan adalah suatu proses menumbuhkembangkan eksistensi peserta didik yang memasyarakat, berbudaya dalam tata kehidupan yang berdimensi lokal, nasional, dan global. Dengan

¹²G. Thompson, dalam Agus Taufik, Puji Lestari Prianto, dan Hera Lestari Mikarsa, *Pendidikan Anak di SD*, Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2016, hal 1-3.

¹³*Ibid.*

demikian pendidikan mempunyai beberapa komponen, yaitu: 1) Pendidikan merupakan suatu proses yang berkesinambungan; 2) Proses pendidikan berarti menumbuhkembangkan eksistensi manusia, 3) Eksistensi manusia yang memasyarakat sehingga terjadi internalisasi nilai-nilai, pembaruan dan revitalisasi moral; dan 4) Proses bermasyarakat dan berbudaya mempunyai dimensi waktu dan ruang.¹⁴

Maarif mendefinisikan pendidikan sebagai suatu proses panjang dalam rangka mengantarkan manusia menjadi seseorang yang kaya spiritual dan intelektual, sehingga dia dapat meningkatkan kualitas hidupnya di segala aspek dan menjalani kehidupan dengan cita-cita dan tujuan yang pasti.¹⁵ Dalam konteks ini, Noeng Muhadjir menyebutkan adanya tiga fungsi pendidikan, yaitu: 1) Menumbuhkan kreativitas peserta didik; 2) Mewariskan nilai-nilai kepada peserta didik; dan 3) Meningkatkan kemampuan kerja produktif peserta didik. Ketiga fungsi pendidikan tersebut pada prinsipnya merupakan suatu kesatuan organik. Karena itu, harus dilaksanakan secara terpadu dan berimbang.¹⁶

Pendidikan juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam Pasal 1 disebutkan bahwa pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, mengembangkan segala potensi yang dimiliki peserta didik melalui proses pembelajaran.

¹⁴H.A.R. Tilaar, *Pendidikan, Kebudayaan, dan Masyarakat Madani Indonesia*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1999, hal. 28.

¹⁵Maarif dalam Arum Ardianingsih dan Siti Yunitarini, *Etika, Profesi Dosen dan Perguruan Tinggi: Sebuah Kajian Konseptual*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol.10, No.1, Maret 2012, hal. 38.

¹⁶*Ibid.*

2. Konsep Pendidikan Tinggi

UU tentang Sisdiknas mengatur bahwa pendidikan terdiri dari empat jenjang yang meliputi pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi menjadi tumpuan akhir seluruh jenjang pendidikan dan sebagai wahana pembentukan sarjana yang memiliki budi pekerti luhur, melangsungkan nilai-nilai kebudayaan, memajukan kehidupan dan membentuk satria pinandita.¹⁷ Konsep pengaturan perguruan tinggi di Indonesia tercantum dalam UU tentang Pendidikan Tinggi. Sesuai Pasal 1 Undang-Undang tersebut yang dimaksud dengan Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.

Adapun tujuan pendidikan tinggi sesuai dengan Pasal 4 UU tentang Pendidikan Tinggi, yaitu:

- a. Berkembangnya potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa;
- b. Dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa;
 - 1) dihasilkannya ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia; dan

¹⁷Harsono, *Model-Model Pengelolaan Perguruan Tinggi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hal. 22.

- 2) terwujudnya pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pendidikan tinggi terdiri dari pendidikan akademik yang memiliki fokus dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan pendidikan vokasi yang menitikberatkan pada persiapan lulusan untuk mengaplikasikan keahliannya. Sedangkan institusi pendidikan tinggi yang menawarkan pendidikan akademik dan vokasi dibedakan berdasarkan jenjang dan program studi yang ditawarkan seperti akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut dan universitas.

Pendidikan tinggi diselenggarakan dalam bentuk reguler atau tatap muka dan pendidikan jarak jauh. Pendidikan reguler dilakukan melalui komunikasi langsung antara dosen dan mahasiswa, sedangkan pendidikan jarak jauh dilakukan melalui berbagai jenis media komunikasi seperti surat menyurat, radio, audio/video, televisi, dan jaringan komputer. Pendidikan tinggi diselenggarakan oleh sebuah lembaga yang disebut perguruan tinggi. Raillon mendefinisikan perguruan tinggi sebagai sebuah alat kontrol masyarakat dengan tetap terpeliharanya kebebasan akademis terutama dari campur tangan penguasa. Perguruan tinggi juga merupakan agen utama pembaharuan dalam kehidupan bernegara.¹⁸

Berbeda dengan Raillon, Dardjowidjojo menyatakan bahwa perguruan tinggi merupakan suatu pendidikan yang menjadi terminal akhir bagi seseorang yang berpeluang belajar setingginya melalui jalur pendidikan sekolah.¹⁹ Perguruan tinggi mengemban tanggung jawab membentuk sumber daya manusia intelektual yang mampu mengonstruksikan institusinya secara moral dan mental agar dapat bertahan dan menyediakan proses intelektual produk kepada

¹⁸Raillon dalam Syahrial Syarbaini, *Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.

¹⁹Soenjono Dardjowidjojo, *Pedoman Pendidikan Tinggi*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 1991, hal. 42.

masyarakat secara sistematis, sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan harapan perguruan tinggi.²⁰

3. Standar Pendidikan Tinggi

UU tentang Sisdiknas telah meletakkan dasar-dasar yang kuat untuk membangun sistem pendidikan nasional berbasis standar (*standard-based national education system*). Fungsi standar di dalam pendidikan berbasis standar, bukan untuk menghukum atau memberikan sanksi, akan tetapi sebagai pendorong dan pemacu agar terjadi peningkatan berkelanjutan. Standar juga dapat berfungsi sebagai tolok ukur (*benchmark*), maupun sebagai arah (*direction*) dan petunjuk (*guidance*) untuk perencanaan dan pengembangan program. Standar bisa digunakan untuk melakukan penyetaraan atau perbandingan antara berbagai institusi pendidikan.

Standar pendidikan merupakan batas minimal tentang sistem pendidikan bagi penyelenggara pendidikan untuk dapat melakukan suatu proses pendidikan di seluruh wilayah hukum. Standar pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Standar pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Standar pendidikan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.

Peraturan turunan mengenai standar pendidikan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (PP Nomor 57 Tahun 2021) mendefinisikan kembali bahwa standar pendidikan merupakan kriteria minimal penyelenggaraan sistem

²⁰Murni Eva Marlina Rumapea, *Urgensi Pendidikan Karakter di Perguruan Tinggi*, Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, Vol. 7 No. 1, 2015, hal. 51.

pendidikan di seluruh wilayah hukum NKRI. Pasal 3 PP Nomor 57 Tahun 2021 mengatur bahwa standar pendidikan mencakup standar kompetensi lulusan; standar isi; standar proses; standar penilaian pendidikan; standar tenaga kependidikan; standar sarana dan prasarana; standar pengelolaan; dan standar pembiayaan (delapan standar pendidikan).

Secara khusus Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020) mengatur bahwa standar pendidikan tinggi adalah satuan standar yang meliputi standar pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat. Ketiga standar tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. Sama seperti standar pendidikan, kriteria minimal untuk pelaksanaan standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat diatur dan berlaku di seluruh wilayah hukum NKRI.

Tridharma tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya karena kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan penerapan, pengamalan, dan pembudayaan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal Ini berarti bahwa penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat harus saling menunjang dan melengkapi. Oleh karena itu, kualitas pendidikan dan pengajaran akan memengaruhi kualitas penelitian, dan kualitas penelitian akan memengaruhi kualitas pengabdian kepada masyarakat, demikian pula sebaliknya.

Delapan standar pendidikan menjadi acuan dalam menyusun, menyelenggarakan, dan mengevaluasi kurikulum. Kurikulum berdasarkan definisi dalam standar nasional pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan atau capaian pembelajaran, isi, dan bahan pelajaran serta proses, penilaian, dan

evaluasi, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.

Untuk pendidikan kedokteran umum dan kedokteran gigi, saat ini sudah ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (UU tentang Pendidikan Kedokteran) dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 18 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran (Permenristekdikti Nomor 18 Tahun 2018). Kedua peraturan tersebut mendefinisikan pendidikan kedokteran sebagai usaha sadar dan terencana dalam pendidikan formal yang terdiri atas pendidikan akademik dan pendidikan profesi pada jenjang pendidikan tinggi yang program studinya terakreditasi untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi di bidang kedokteran hewan.

UU tentang Pendidikan Tinggi juga mengamanahkan bahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi harus dilandasi pada prinsip otonomi, akuntabilitas, kualitas, nirlaba, efektivitas, dan efisiensi. Peningkatan kualitas pendidikan kedokteran hewan diharapkan dapat menghasilkan manfaat berupa peningkatan kualitas lulusan kedokteran hewan dan selain itu, prioritas alokasi pembiayaan pendidikan kedokteran hewan terutama untuk mengatasi masalah pemenuhan jumlah dokter hewan di Indonesia.

Selain dokter hewan, sumber daya manusia (SDM) berdasarkan standar pendidik dan tenaga kependidikan dalam pendidikan kedokteran hewan terdiri dari tenaga pendidikan, tenaga kependidikan, dan tenaga penunjang. Tenaga pendidik pada pendidikan kedokteran hewan perlu dibedakan atas dosen tetap dan dosen tidak tetap. Untuk fakultas kedokteran hewan negeri, dosen tetap terbagi menjadi dosen PNS dan nonPNS dengan Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN), dan dosen dengan Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK), sedangkan dosen tidak tetap menggunakan Nomor Urut Pendidik (NUP). Untuk pendidikan kedokteran hewan, NIDK tidak hanya berarti dosen yang telah pensiun

yang masih diperlukan institusi, namun juga dosen yang bekerja di rumah sakit hewan pemerintah, wahana pendidikan kedokteran hewan swasta yang mengajarkan mahasiswa terutama di tahap profesi. Adapun tenaga kependidikan kedokteran hewan adalah staf laboran, staf administrasi akademik, umum, kepegawaian dan keuangan yang terlibat untuk dapat berjalannya proses pendidikan dengan lancar, sedangkan tenaga penunjang adalah *office boy*, supir, dan pramusaji.

Selain tenaga pendidik dan kependidikan, faktor yang perlu diatur standarnya dalam pendidikan kedokteran hewan adalah sumber belajar, termasuk sarana dan prasarana. Pada fakultas kedokteran hewan, sumber belajar wajib disediakan, difasilitasi, atau dimiliki oleh perguruan tinggi pada program studi dokter hewan. Sumber belajar pada lingkungan rumah sakit hewan pendidikan dan wahana pendidikan wajib disediakan oleh rumah sakit hewan pendidikan dan wahana pendidikan. Sumber belajar dapat memanfaatkan wahana pendidikan swasta yang ada di masyarakat.

4. Konsep Pendidikan Kedokteran Hewan

Pendidikan kedokteran hewan merupakan landasan penting dalam membentuk dokter hewan yang kompeten. Fakultas kedokteran hewan di universitas atau perguruan tinggi yang memenuhi standar internasional menjadi tempat mahasiswa menjalani pendidikan ini. Pendidikan mencakup disiplin ilmu dasar dan klinis, mempersiapkan mahasiswa untuk memahami dan mengatasi tantangan yang mungkin dihadapi dalam praktik kedokteran hewan. Dengan demikian, sistem pendidikan ini memainkan peran kunci dalam menjamin kualitas dan kompetensi para dokter hewan yang akan menjadi tulang punggung layanan kedokteran hewan.

Dalam usaha menjalankan fungsi sistem kesehatan, peran pendidikan kedokteran di perguruan tinggi yang menghasilkan tenaga kesehatan menjadi strategis. Kesalahan dalam rekrutmen mahasiswa,

memilih kurikulum yang tepat, ketidakmampuan menyusun kurikulum dengan baik, dan kekurangan dalam mengelola sistem manajemennya akan membuat perguruan tinggi gagal menghasilkan lulusan yang tepat untuk mendukung berjalannya sistem kesehatan dengan baik.

Kedokteran hewan merupakan salah satu jenis ilmu dan praktik kedokteran, yang melakukan diagnosis, terapi, dan pencegahan penyakit pada hewan. Secara umum, semua jenis hewan dapat dikategorikan sebagai pasien, baik hewan domestik maupun hewan liar.²¹

Pada hakikatnya Ilmu Kedokteran Hewan merupakan ilmu medis yang memberikan kemampuan untuk mengambil keputusan medis dan tindakan medis yang bersifat promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif sesuai dengan keunikan hubungan dokter hewan, klien, dan pasien. Pengambilan keputusan harus didasarkan atas pertimbangan yang cermat dan matang dengan mengutamakan kepentingan pasien atau klien, hewan, lingkungan hidup dan sosial, bangsa dan negara. Keputusan tersebut harus etis (memiliki dasar moral dan etika), logis (memiliki dasar ilmu pengetahuan), *lege artis* (didukung dengan kemampuan keterampilan yang memadai), dan yuridis (memiliki landasan hukum).

Ilmu Kedokteran Hewan akan memiliki dampak yang positif terhadap kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat, sepanjang ilmu itu diterapkan secara ilmiah, sebagaimana moto “ilmu yang amaliah dan amal yang ilmiah”. Oleh sebab itu, ilmu Kedokteran Hewan bukanlah ilmu sains belaka, tetapi merupakan *integrated science*, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 10 ayat (2), huruf f, yaitu Rumpun Ilmu Terapan.

Pendidikan Kedokteran Hewan di Indonesia mempunyai sejarah panjang sejak era pra-kemerdekaan, kemerdekaan, reformasi, dan

²¹Nyoman Sadra Dharmawan, *Pengantar Ilmu Kedokteran Hewan Tradisional*, Bahan Ajar, Universitas Udayana, 2017, hal. 1.

sampai dengan sekarang. Pendidikan Kedokteran Hewan terus mengalami perkembangan yang berkelanjutan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan bahkan memerlukan percepatan pengembangan, baik secara horizontal maupun vertikal dengan perkembangan ilmu, pengetahuan dan teknologi lainnya.²²

Sejak kemerdekaan, penekanan profesi dokter hewan masih pada hewan ternak (unggas dan hewan besar). Program untuk spesies ini sangat kuat dan peran profesi dokter hewan telah berkembang. Industri perunggasan menjadi sangat penting dan berkembang pesat hingga mencapai tingkat swasembada.²³ Pada tahun 1960 Fakultas Kedokteran Hewan menjadi Fakultas Kedokteran Hewan dan Ilmu Peternakan, untuk memenuhi tuntutan pendidikan saat itu. Tiga tahun kemudian, bagian Fakultas Peternakan menjadi fakultas tersendiri yaitu Fakultas Peternakan yang berlanjut hingga saat ini.²⁴

Sistem pendidikan tinggi kedokteran hewan Indonesia adalah multi level dan multi kompetensi sebagai berikut:²⁵

- Diploma, Level-0 (S-0/Paramedis)-Kejuruan
- Sarjana, Akademik Level-1 (S-1/Sarjana)
- DVM, Level-Profesional
- MSc, Akademik Level-2 (S-2)
- PhD, Akademik Level-3 (S-3)
- Spesialis, Profesional Level-1 (Sp-1)
- Sub-Spesialis, Profesional Level-2 (Sp-2)

Standar kompetensi dalam pendidikan kedokteran hewan dapat didefinisikan sebagai kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan pendidikan kedokteran hewan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan

²²Bambang Pontjo Priosoeryanto dan Iis Arifiantini, *The History of The Veterinary Profession and Education in Indonesia*, Argos Bulletin van het Veterinair Historisch Genootschap 50, No. 5 (Spring), 2014, hal. 342.

²³*Ibid.*

²⁴*Ibid*, hal. 343.

²⁵*Ibid*, hal. 346.

keterampilan untuk dapat melakukan praktik kedokteran hewan dan pengabdian dalam memberikan pelayanan kesehatan hewan yang bermutu tinggi pada masyarakat.

Sejak kemerdekaan Indonesia, pendidikan kedokteran hewan telah mengalami beberapa kali perubahan kurikulum yang meningkatkan kualitas pelatihan. Kurikulum pendidikan kedokteran hewan di Indonesia terdiri dari Kurikulum Nasional (80%) dengan kurikulum lokal (20%) sebagai bagian integral dari Kurikulum Nasional. Sertifikasi kompetensi nasional diperoleh melalui Ujian Nasional yang diselenggarakan oleh Panitia Nasional Pemeriksaan Veteriner (IVMA) dan Asosiasi Sekolah Kedokteran Hewan Indonesia (AFKHI).

Lembaga internasional kedokteran hewan (OIE) di tahun 2012 mulai menyusun rekomendasi tentang kurikulum dasar minimum untuk dokter hewan berdasarkan kompetensi minimum.²⁶ Rekomendasi tersebut disederhanakan oleh Kugita dan dapat dilihat di Tabel 1.²⁷

Tabel 1. Kompetensi Dasar dan Lanjutan Rekomendasi OIE

Kompetensi Dasar	Kompetensi Lanjutan
diperlukan dokter hewan untuk mendapatkan izin dari Badan Hukum Veteriner dan mengacu pada mandat OIE	diperlukan bagi dokter hewan yang akan bekerja di Otoritas Veteriner
- Epidemiologi - Penyakit hewan lintas batas - Zoonosis (termasuk penyakit bawaan pangan) - Penyakit yang muncul dan muncul kembali - Program pencegahan dan pengendalian penyakit - Kebersihan pangan (<i>food hygiene</i>) - Kesejahteraan hewan - Produk hewani - Legislasi dan etika kedokteran hewan	- Organisasi layanan veteriner - Prosedur inspeksi dan sertifikasi - Penatalaksanaan penyakit menular - Kebersihan pangan - Penerapan analisis risiko - Penelitian - Kerangka perdagangan internasional - Administrasi dan

²⁶OIE, *OIE Recommendations on the Competencies of Graduating Veterinarians ('Day 1 Graduates') to Assure National Veterinary Services of Quality*, Paris: OIE, 2012, hal.1.

²⁷Hirofumi Kugita, *OIE Initiatives and Activities on Veterinary Education*, hal. 35.

- Prosedur sertifikasi umum - Keterampilan komunikasi	Manajemen
--	-----------

Lebih lanjut, kompetensi tersebut diterjemahkan menjadi Model Kurikulum Inti dengan 21 mata kuliah, yang dapat dilihat lebih rinci di Tabel 2.²⁸

Tabel 2. 21 Mata Kuliah dalam Kurikulum Inti

Awal	Tengah	Akhir
• Biokimia • Genetika • Anatomi • Fisiologi • Immunologi • Biomatematika	• Kesejahteraan dan etologi hewan • Parasitologi • Farmakologi/toksikologi • Patologi • Penyakit menular • Mikrobiologi • Epidemiologi	• Ekonomi, manajemen bisnis, dan produksi hewan di pedesaan • Ilmu klinis dan diagnostik • Legislasi veteriner nasional dan internasional • Manajemen dan nutrisi kesehatan ternak • Kesehatan masyarakat • Keamanan/kebersihan pangan • Yurisprudensi dan etika profesional
Komunikasi		

5. Konsep *One Health*

Penyakit zoonosis di satu dekade belakangan ini memicu lahirnya konsep *One World One Health*. Kata *One World* mengandung arti bahwa saat ini kita hidup di satu dunia, saling terhubung dan tidak terpisah-pisah. Suatu kejadian di suatu tempat di ujung dunia sekalipun akan berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kondisi dunia secara umum. Dengan kata lain *One World One Health* menuntut kita untuk menyadari bahwa satu kejadian penyakit di satu tempat saja sudah berarti bahwa dunia sedang sakit, karena dalam *One World One Health* dunia adalah satu tubuh.²⁹

²⁸*Ibid.*, hal. 38.

²⁹Ida Bagus Ngurah Swacita, *One Health*, Bahan Ajar, Universitas Udayana, 2017, hal. 4.

One Health merupakan aktivitas global yang penting berdasarkan konsep bahwa kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan atau ekosistem bersifat saling bergantung satu sama lain atau interdependen. Sehingga tenaga profesional yang bekerja dalam satu lingkup area tersebut, dapat memberikan pelayanan yang terbaik dengan cara, saling berkolaborasi untuk mencapai pemahaman yang lebih baik. Termasuk di dalamnya semua faktor yang terlibat dalam penyebaran penyakit, kesehatan ekosistem, serta kemunculan patogen baru dan agen zoonotik, juga kontaminan dan toksin lingkungan yang dapat menyebabkan morbiditas dan mortalitas substansial, serta berdampak pada pertumbuhan sosioekonomik.³⁰

6. *Veterinary Statutory Body (VSB)/ Badan Penentu Status Veteriner*

Kedokteran hewan berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan melindungi masyarakat dari risiko penyakit zoonosis. Meningkatnya kesadaran akan keterkaitan antara kesehatan hewan dan manusia mendorong keinginan akan keberadaan layanan kedokteran hewan yang bermutu tinggi. Layanan bermutu dapat mewujudkan lingkaran harmonis antara kesehatan hewan, kesehatan manusia, dan keseimbangan ekosistem.

Keberhasilan upaya mewujudkan kesehatan hewan dan manusia memerlukan kehadiran *Veterinary Statutory Body (VSB)*. VSB didefinisikan oleh WOAH sebagai badan regulator otonom bagi para dokter hewan dan paraprofesional veteriner.³¹ Badan tersebut berperan penting dalam mengatur dan mengawasi aktivitas dokter hewan. Dalam konteks ini, badan veteriner bertindak sebagai lembaga regulasi yang

³⁰*Ibid.*

³¹WOAH, *Terrestrial Animal Health Code 31st Edition, General Provision, Glossary, 2023*, dimuat dalam <https://www.woah.org/en/what-we-do/standards/codes-and-manuals/terrestrial-code-online-access/index.php?id=169&L=1&htmlfile=glossaire.htm>, diakses pada tanggal 27 Januari 2024.

mengatur standar, lisensi, dan perilaku profesional di bidang kedokteran hewan.³²

Badan veteriner dapat dinamai berbeda di masing-masing negara anggota WOA, seperti badan (*board*), konsil (*council*), kolese (*college*), atau asosiasi (*association*). Melalui regulasi yang ketat dan pengawasan terhadap praktik dokter hewan, badan veteriner dapat memastikan bahwa layanan yang diberikan dokter hewan telah memenuhi standar yang bermutu tinggi, selain juga mencakup aspek pendidikan, praktik, dan etika profesi.³³

WOAH dalam *Terrestrial Animal Health Code 2023, Section 3.2. Quality of Veterinary Services, Article 3.2.5.* telah menyusun beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam pengaturan badan veteriner, yaitu:³⁴

- 1) Keberadaan satu badan veteriner independen yang secara hukum bertanggung jawab, memiliki sumber daya memadai, dan berperan dalam:
 - a) perizinan dan pendaftaran dokter hewan untuk kegiatan keilmuan kedokteran hewan atau kesehatan hewan;
 - b) menetapkan standar minimum pendidikan untuk terdaftar atau mendapatkan izin sebagai dokter hewan;
 - c) menetapkan standar perilaku profesional dan kompetensi dokter hewan, serta memastikan terpenuhinya dan terjaganya standar tersebut; dan
 - d) menanggapi keluhan dan melaksanakan tindakan disipliner.
- 2) Terjaganya kemandirian badan veteriner melalui transparansi tata kelola administrasi dan pendanaan dengan melibatkan perwakilan

³²World Veterinary Association, *Position on Veterinary Statutory Body*, WVA/18/PS/01Rev1., Brussels, 2018, hal. 1.

³³*Ibid.*

³⁴WOAH, *Terrestrial Animal Health Code 31st Edition, General Provision, Article 3.2.5. 2023*, dimuat dalam https://www.woah.org/en/what-we-do/standards/codes-and-manuals/terrestrial-code-online-access/?id=169&L=1&htmlfile=chaptre_vet_serv.htm, diakses pada tanggal 27 Januari 2024.

konsil atau lembaga setara konsil, serta tata kelola dana yang terkumpul dari pendaftaran mulai dari penerimaan sampai pemanfaatan.

- 3) Ketersediaan layanan klinis dan penyuluhan veteriner yang berkualitas untuk memenuhi kebutuhan klien, termasuk memberikan pemahaman dan akses terhadap diagnosis serta pengobatan yang perlu dilakukan untuk penyakit dan cedera hewan (pasien).

Secara singkat dapat disimpulkan bahwa badan veteriner berperan sebagai badan regulasi yang menetapkan standar dan etika praktik dokter hewan.³⁵ Sebagai lembaga yang berwenang, badan veteriner bertugas memberikan izin kepada dokter hewan, mengawasi pelaksanaan praktik mereka, dan menegakkan standar tinggi dalam pelayanan kesehatan hewan secara nasional.³⁶ Pedoman dan etika yang ketat dimaksudkan untuk memastikan bahwa dokter hewan memiliki kualifikasi yang memadai, dan juga untuk melindungi kepentingan publik dan kesehatan hewan secara keseluruhan. Tindakan pengawasan dan penegakan standar merupakan langkah-langkah krusial untuk menjaga kualitas layanan kesehatan hewan dan memastikan kepercayaan masyarakat terhadap praktik kedokteran hewan.

Lebih lanjut *World Veterinary Association* menjabarkan tugas badan veteriner di antaranya:³⁷

- 1) menjamin mutu layanan kedokteran hewan dengan menetapkan standar kemampuan, kompetensi, perilaku profesional, dan etika semua pihak yang melakukan praktik kedokteran hewan. Hal ini dilakukan melalui proses pendaftaran dan perizinan wajib yang

³⁵Norman F. Cheville, *Pioneer Scientists and the Great Animal Plagues: How Microbes, War, and Public Health Shaped Animal Health*, West Lafayette: Purdue University Press, 2021, hal. 219.

³⁶Rafael Laguens, *Regulating of the Veterinary Profession is in the Public Interest*, Brussels: Federation of Veterinarians of Europe, 2015, hal. 2.

³⁷World Veterinary Association, *Position on Veterinary Statutory Body*, hal. 1–2.

memverifikasi tingkat pendidikan, pelatihan, dan persyaratan lain yang diperlukan untuk memberikan layanan kedokteran hewan. Mekanisme verifikasi ulang terhadap kompetensi, perilaku profesional, dan etika harus dilakukan untuk keperluan perpanjangan pendaftaran dan/atau perizinan. Pencabutan status terdaftar dan pencabutan izin harus ada mekanismenya, untuk kasus-kasus yang perlu diantisipasi;

- 2) menetapkan standar untuk pendidikan dasar kedokteran hewan serta pengembangan dan pendidikan profesional berkelanjutan, dan memastikan adanya mekanisme untuk melaksanakan program pengembangan profesional berkelanjutan;
- 3) menetapkan standar praktik kedokteran hewan yang baik dan membangun proses untuk memastikan bahwa standar praktik tersebut terpenuhi;
- 4) menetapkan dan menegakkan standar perilaku profesional dan etika bagi semua orang yang terdaftar atau memiliki izin untuk melakukan layanan kedokteran hewan di wilayahnya;
- 5) mewakili profesi dokter hewan dalam konsultasi dan komunikasi dengan pemerintah dan organisasi lokal, nasional, dan internasional lainnya yang menetapkan kebijakan atau menaruh perhatian terhadap kesehatan dan kesejahteraan hewan;
- 6) mewakili profesi dokter hewan untuk berkolaborasi dengan organisasi yang terkait dengan kesehatan hewan atau manusia untuk mempromosikan *one health*; dan
- 7) mendukung pertumbuhan dan perkembangan profesi dokter hewan melalui investasi yang tepat dan pembangunan infrastruktur di bidang-bidang seperti penelitian kesehatan dan kesejahteraan hewan, kemampuan diagnostik, surveilans penyakit, biosekuriti global, pengembangan undang-undang kesehatan hewan, layanan penyuluhan untuk produsen dan masyarakat, pemberian layanan

kesehatan hewan, serta kapasitas praktik dokter hewan untuk kepentingan publik.

Meskipun WOAHA telah mengatur bahwa badan veteriner merupakan pengawas otonom untuk dokter hewan, belum semua negara anggota WOAHA mempunyai badan veteriner sesuai persyaratan. Di beberapa negara, fungsi badan veteriner masih dipegang oleh salah satu lembaga yang ada dalam organisasi kedokteran hewan atau dilaksanakan oleh otoritas veteriner milik pemerintah.

Empat pengelompokan penting dari organisasi kedokteran hewan menurut WOAHA adalah produser (*Veterinary Education Establishment/VEE*); regulator (*Veterinary Statutory Body/VSB*); pengguna (*Veterinary Services/VS*); dan promotor (*Veterinary Professional Associations/VPA*).³⁸ Di Indonesia, peran sebagai produser atau VEE telah dipenuhi yaitu adanya 1 sekolah, 8 fakultas, dan 2 program. Terkait peran regulator atau VSB, Indonesia belum memiliki badan veteriner sebagaimana telah dimiliki oleh beberapa negara di Asia (Filipina, Thailand, Malaysia, Vietnam). Untuk itu dalam RUU ini perlu diatur keberadaan Konsil Kedokteran Hewan Indonesia sebagai representasi dari badan veteriner, yang selama ini fungsi dan peran badan veteriner dilakukan oleh PDHI. Peran sebagai pengguna atau VS dilakukan oleh Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta pihak swasta. Adapun peran sebagai promotor atau VPA telah dilakukan oleh PDHI.

OIE menyadari pentingnya membangun kapasitas organisasi kedokteran hewan dan memperkuat kompetensi badan veteriner yang ada di seluruh dunia. Oleh karena itu, OIE telah mengembangkan

³⁸Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, AFKHI, dan PDHI, *Urgensi RUU Pendidikan Kedokteran Hewan*, bahan paparan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada kepada Tim RUU tentang Kedokteran Hewan Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat Badan Keahlian DPR RI, Yogyakarta, 5 Februari 2024.

Program Pendampingan Badan Veteriner.³⁹ Melalui program ini, negara anggota WOAHA yang ingin membentuk atau memperkuat badan veteriner di negaranya dapat didampingi oleh pakar-pakar yang ada di WOAHA.

Indonesia dapat mencontoh India dalam pengelolaan badan veteriner. *Veterinary Council of India* keberadaannya mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat. Tugasnya adalah menetapkan standar minimum pendidikan kedokteran hewan sesuai dengan Undang-Undang Konsil Kedokteran Hewan India (*Indian Veterinary Council Act*) yang disahkan tahun 1984.⁴⁰ Konsil India juga menetapkan standar minimum yang menjadi kurikulum dasar pendidikan tinggi kedokteran hewan se-India.

Di Indonesia, untuk kedokteran umum, terkait badan yang disebut konsil, telah ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang salah satu substansinya mengatur mengenai praktik kedokteran. Pasal 1 angka 25 undang-undang tersebut, konsil adalah lembaga yang melaksanakan tugas secara independen dalam rangka meningkatkan mutu praktik dan kompetensi teknis keprofesian tenaga medis dan tenaga kesehatan serta memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat.

Konsil kedokteran hewan sangat berperan dalam mendukung dan mengembangkan profesi kedokteran hewan. WOAHA mendefinisikan profesi dokter hewan sebagai profesi yang berperan penting dalam memberikan layanan kedokteran hewan, baik sebagai bagian dari layanan lembaga pemerintah maupun layanan lembaga swasta.⁴¹

³⁹OIE, *Focus on Veterinary Statutory Bodies*, dimuat dalam <https://www.woah.org/fileadmin/vademecum/pdf/Veterinary%20statutory%20bodies.pdf>, diakses pada tanggal 20 Februari 2024.

⁴⁰OIE, *Compilation of the selected Questions and Responses, OIE Virtual Workshop for Veterinary Education Establishment (VEEs) and Veterinary Statutory Bodies (VSBs) in South Asia and Iran*, 19–20 April 2022, hal. 3.

⁴¹WOAH, *Terrestrial Animal Health Code 31st Edition, General Provision, Article 3.2.5*.

Sebagai wadah yang mengumpulkan para praktisi dan ahli di bidang kesehatan hewan, keberadaan konsil perlu diperkuat dengan legislasi yang memadai. Badan veteriner yang ada di beberapa negara ASEAN dan telah diperkuat posisinya melalui pengaturan khusus, dapat dilihat di Tabel 2.⁴²

Tabel 2. Badan Penentu Status Veteriner di ASEAN

Negara	Nama Badan Veteriner	Dasar Legislasi
Brunei Darussalam	<i>Brunei Darussalam Veterinary Council</i>	<i>Constitution of Brunei Darussalam Veterinary Surgeons Order 2005</i>
Malaysia	<i>Malaysian Veterinary Council</i>	<i>Veterinary Surgeons Act 1974</i>
Myanmar	<i>Veterinary Council of Myanmar</i>	<i>The Veterinary Council Law of Myanmar 1995</i>
Filipina	<i>Professional Regulatory Board of Veterinary Medicine</i>	<i>The Philippine Veterinary Medicine Act of 2004</i>
Thailand	<i>Veterinary Council of Thailand</i>	<i>Veterinary Professional Act 1992</i>

7. Organisasi Profesi, Asosiasi, dan Kolegium Kedokteran Hewan

Pengaturan dan organisasi kedokteran hewan berperan penting dalam menjaga kesehatan hewan dan keamanan pangan.⁴³ Badan pengaturan dan organisasi kedokteran hewan memiliki bertanggung jawab memastikan adanya standar kualifikasi yang tinggi dan praktik yang sesuai dari dokter hewan yang menjadi anggotanya. Bahkan dalam pengambilan sumpah, di beberapa negara, para dokter hewan berjanji akan terus mempertahankan standar profesional dan etika

⁴²Tri Satya Putri Naipospos, *Profesionalisme dan Kompetensi Dokter Hewan dalam Mendukung Realisasi MEA 2015*, bahan paparan, Bogor, 28 Februari 2015, hal. 33 dimuat dalam <https://civas.net/cms/assets/uploads/2015/02/Profesionalisme-dan-Kompetensi-Dokter-Hewan-dalam-Mendukung-Realisasi-MEA-2015.pdf>, diakses pada tanggal 27 Januari 2024.

⁴³Norman F. Cheville, *Pioneer Scientists and the Great Plagues: How Microbes, War, and Public Health Shaped Animal Health*, West Lafayette: Purdue University Press, 2021, hal. 177.

profesi.⁴⁴ Melalui peran koordinasi dan regulasi, organisasi kedokteran hewan dalam bentuk konsil kedokteran hewan, organisasi kedokteran hewan, dan/atau kolegium kedokteran hewan tidak hanya memastikan bahwa dokter hewan memiliki keahlian yang memadai, tetapi juga bahwa praktik kedokteran hewan sesuai dengan norma-norma etika dan keamanan.⁴⁵

Syarat tersebut menjadi landasan penting untuk mencapai tujuan *one health*, seperti pencegahan penyakit hewan, perlindungan masyarakat dari penyakit yang dapat ditularkan oleh hewan, dan memastikan bahwa produk pangan hewani yang dihasilkan memenuhi standar keamanan yang ditetapkan. Peran pengaturan dan organisasi dalam kedokteran hewan menjadi pilar yang mendukung integritas dan efektivitas dari sistem kesehatan hewan secara keseluruhan.⁴⁶

Organisasi kedokteran hewan berperan dalam mendukung dan mengembangkan profesi kedokteran hewan. Sebagai wadah yang mengumpulkan para praktisi dan ahli di bidang kesehatan hewan, organisasi ini menjadi wadah penting untuk pertukaran informasi, pelatihan, dan pembahasan isu-isu terkini mengenai kedokteran hewan.⁴⁷ Inisiatif atau organisasi kedokteran hewan membantu memajukan pengetahuan dan keterampilan dokter hewan, memfasilitasi kolaborasi di antara anggotanya, dan berperan dalam memastikan bahwa praktik kedokteran hewan selalu berpedoman pada standar terbaik.⁴⁸ Organisasi tidak hanya berkontribusi pada pengembangan individu dalam profesi kedokteran hewan, tetapi juga

⁴⁴Troy Bourque dan Barb Horney, *Principles of Veterinary Medical Ethics of the CVMA*, Ottawa: Canadian Veterinary Medical Association, 2016, hal. 2.

⁴⁵*Ibid.*

⁴⁶*Ibid.*, hal. 7.

⁴⁷Veronique Bellemain, *The Role of Veterinary Services in Animal Health and Food Safety Surveillance, and Coordinatin with Other Services*, Rev. Sci. Ech. Off. Int. Epiz., 213, 32(2), 371-381, 2013, hal. 376.

⁴⁸Troy Bourque dan Barb Horney, *Principles of Veterinary Medical Ethics of the CVMA*, hal. 11 dan 15.

mendukung upaya kolektif dalam menjaga kesehatan hewan secara menyeluruh.

Asosiasi dokter hewan pertama di era *Nederlandsch-Indie* didirikan pada tahun 1884, *Vereeniging tot Bevordering der Veeartseijkunde in Nederlandsch-Indie*. Organisasi dokter hewan pertama Indonesia berdiri saat negara ini masih menjadi koloni Kerajaan Belanda di tahun 1884 dan bernama *Nederland-Indische Vereeniging voor Diergeneeskunde*. Organisasi ini berdiri pada saat Hindia Belanda banyak mengalami wabah penyakit hewan, mulai dari wabah *Rinderpest* di tahun 1875, wabah *Septicaemia Epizootica* dan *Anthrax* di tahun 1884, wabah Surra di tahun 1886, dan wabah Penyakit Kuku dan Mulut di tahun 1887. Pada tahun 1949 *Vereeniging vor Huisdierwetenschap* di Indonesia didirikan. Ikatan Dokter Hewan Indonesia (*Indonesian Veterinary Medical Association-IVMA*) didirikan pada tanggal 9 Januari 1953 pada Kongres pertamanya di Bandung Jawa Barat sebagai satu-satunya asosiasi kedokteran hewan di Indonesia (PDHI). Tanggal 9 Januari kemudian diperingati setiap tahun sebagai hari jadi PDHI hingga kini.⁴⁹ PDHI adalah organisasi profesi yang bersifat independen dan dikukuhkan dengan Akta Pendirian PDHI No. 41 tanggal 31 Juni 1999, dari Kantor Notaris Ny. Toety Juniarto, SH.⁵⁰

PDHI per tahun 2022 memiliki 56 cabang di seluruh Indonesia dan 21 organisasi nonteritorial. Organisasi nonterritorial merupakan unit peminatan nonteritorial (UPNT) yang dipayungi PDHI dan dibentuk berdasarkan keinginan sekelompok dokter hewan yang memiliki minat, keahlian, atau bidang kerja yang sama. Organisasi ini memperoleh

⁴⁹Provet, *Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia*, dimuat dalam https://provet.id/home/news_description/260/Perhimpunan-Dokter-Hewan-Indonesia, diakses pada tanggal 13 Maret 2024.

⁵⁰Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia, *Profile Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Masa Bhakti 2018 sd 2022*, Jakarta: Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia, 2021, hal. 4.

pengesahan dari Pengurus Besar PDHI dan tidak memiliki batasan wilayah kerja.⁵¹

Salah satu contoh UPNT adalah Ikatan Dokter Hewan Karantina Indonesia (IDHKI), yang berdiri sejak dikukuhkan pada kongres PDHI XIII di Lampung tahun 1998. Menyadari akan beban tugas dan tantangan yang sedang dan akan dihadapi dalam mencegah masuk, tersebar, dan keluarnya hama penyakit hewan karantina, IDHKI dibentuk untuk mewadahi profesi dokter hewan karantina di 52 komisariat seluruh Indonesia. IDHKI memiliki visi sebagai organisasi profesi yang tangguh dan berkualitas dengan misi menyalurkan aspirasi dokter hewan karantina dalam meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraannya untuk mendukung dan menunjang upaya memposisikan karantina hewan yang tangguh, efisien, dan dinamis.⁵²

Contoh lain adalah Asosiasi Patologi Veteriner Indonesia (APVI) yang merupakan wadah yang didirikan atas keinginan bersama para pelaku dan peminat bidang patologi veteriner di Indonesia yang mendeklarasikannya pada pertemuan dan pelatihan patologi di BPPV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. UPNT ini dikukuhkan oleh PB PDHI pada tahun 2003.⁵³

PDHI sebagai promotor dalam organisasi kedokteran hewan, saat ini beranggotakan sekitar 20.000 dokter hewan yang berasal dari seluruh wilayah Indonesia. Keanggotaan adalah wajib bagi semua dokter hewan.⁵⁴ PDHI berfungsi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (dokter hewan) sebagai individu maupun sebagai bagian dari organisasi perhimpunan dan masyarakat; meningkatkan kualitas

⁵¹PDHI, *About*, dimuat dalam <http://mypdhi.com/about>, diakses pada tanggal 26 Februari 2024.

⁵²Media Quaranta, *Sapa Profesi: Barantan Wadahnya Para Profesional*, Edisi 1 Oktober 2020, hal. 56.

⁵³APVI, *Tentang Kami*, dimuat dalam <https://www.apvi-patologi.org/beranda>, diakses pada tanggal 23 Februari 2024.

⁵⁴PDHI, *About*, dimuat dalam <http://mypdhi.com/about>, diakses pada tanggal 26 Februari 2024.

pelayanan jasa veteriner menuju standar pelayanan jasa yang memberikan kepuasan kepada pemakai jasa (klien) dan kesejahteraan hewan; dan meningkatkan kualitas organisasi perhimpunan menuju organisasi yang profesional, mandiri dan progresif yang mampu berperan dalam pengembangan profesi dan pembinaan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat pada umumnya.⁵⁵

PDHI sebagai organisasi profesi bertanggung jawab untuk terus meningkatkan kompetensi anggotanya. Oleh karena itu PDHI bersinergi dengan Program Pendidikan Dokter Hewan seluruh Indonesia telah membuat dan mengeluarkan panduan Ujian Sertifikasi Kompetensi Dokter Hewan Indonesia. Ujian Sertifikasi Kompetensi diharapkan bisa meningkatkan kompetensi dokter hewan Indonesia.⁵⁶

Selain organisasi profesi, kedokteran hewan memiliki Asosiasi Fakultas Kedokteran Hewan Indonesia (AFKHI) yang dibentuk di Surabaya pada 18 Februari 2010. Pada awalnya AFKHI merupakan asosiasi 8 lembaga pendidikan kedokteran hewan di Indonesia yaitu Universitas Syah Kuala Aceh, Institut Pertanian Bogor, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Universitas Airlangga Surabaya, Universitas Brawijaya Malang, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Universitas Udayana Bali, dan Universitas Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya pada tahun 2011, dibuka pendidikan kedokteran hewan di Universitas

⁵⁵PDHI Jakarta, *Tentang*, dimuat dalam <https://pdhi-jakarta.org/tentang>, diakses pada tanggal 13 Maret 2024.

⁵⁶Ekatmo Budi Santoso, *Kiprah Dan Peran Dokter Hewan Indonesia Dalam Membangun Negeri*, dimuat dalam <https://bkd.sultengprov.go.id/index.php/2022/07/15/rubrik-fungsional-kiprah-dan-peran-dokter-hewan-Indonesia-dalam-membangun-negeri/>, diakses pada tanggal 6 Oktober 2022.

Hasanuddin Makassar dan Universitas Nusa Cendana Kupang.⁵⁷ Hingga saat ini, baru ada 12 keanggotaan dalam AFKHI.⁵⁸

Dalam organisasi profesi kedokteran hewan terdapat kolegium yang berperan penting dalam akreditasi pendidikan dan pelatihan dokter hewan. Kolegium berperan memastikan program pendidikan kedokteran hewan yang diselenggarakan sesuai dengan standar yang ditetapkan.⁵⁹ Melalui upaya tersebut kolegium berkomitmen untuk menjamin bahwa dokter hewan menerima pendidikan yang memadai. Melalui proses akreditasi yang ketat, kolegium kedokteran hewan juga berperan dalam memastikan bahwa dokter hewan terus-menerus mengembangkan kompetensi sepanjang karier profesional dokter hewan.

Pembentukan kolegium sangat dibutuhkan untuk memudahkan koordinasi dan sinkronisasi antara kebutuhan layanan kedokteran hewan di masyarakat dengan sistem pendidikan. Dalam melakukan tugasnya, kolegium bersifat independen dan otonom, diantaranya yaitu menyusun standar kompetensi dan standar pendidikan.

8. Perizinan

Tujuan utama dari perizinan terkait layanan kedokteran hewan adalah untuk memastikan bahwa praktik dokter hewan mematuhi standar etika dan kualifikasi yang ditetapkan. Instrumen-instrumen utama dalam pengaturan praktik kedokteran hewan melibatkan izin praktik, registrasi, dan penerbitan surat tanda registrasi veteriner. Izin praktik merupakan langkah awal yang penting untuk memastikan

⁵⁷Dewa Anom Adnyana, *Pertemuan Asosiasi Fakultas Kedokteran Hewan Se-Indonesia (AFKHI) di Universitas Brawijaya*, dimuat dalam <http://dewa2384.lecture.ub.ac.id/2012/01/asosiasi-fakultas-kedokteran-hewan-se-Indonesia-afkhi-ke-11/>, diakses pada tanggal 23 Februari 2024.

⁵⁸UNAIRNews, *AFKHI Berikan Rekomendasi Pembukaan Profesi Kedokteran Hewan SIKIA*, dimuat dalam <https://unair.ac.id/afkhi-berikan-rekomendasi-pembukaan-profesi-kedokteran-hewan-sikia/>, diakses pada tanggal 23 Februari 2024.

⁵⁹Veronique Bellemain, *The Role of Veterinary Services in Animal Health and Food Safety Surveillance, and Coordinatin with Other Services*, hal. 375 dan 376.

bahwa dokter hewan yang berpraktik telah memenuhi persyaratan kualifikasi dan etika yang ditetapkan oleh badan regulasi.⁶⁰ Registrasi dan surat tanda registrasi veteriner dapat menjadi catatan resmi dan digunakan untuk memfasilitasi pemantauan dan pengawasan berkelanjutan terhadap praktik dokter hewan, dalam membangun sistem pengaturan berdasarkan standar terbaik pelayanan kesehatan hewan.⁶¹

Izin praktik menjadi prasyarat esensial yang harus dimiliki oleh dokter hewan untuk menjalankan tugas kedokteran hewan dengan sah. Penerbitan izin praktik menjadi tanggung jawab badan regulasi, seperti konsil kedokteran hewan, yang bertujuan untuk memastikan bahwa dokter hewan yang diberi izin telah memenuhi standar kualifikasi dan etika tertentu. Dengan demikian, izin praktik menjadi mekanisme yang penting dalam menjaga standar tinggi dalam praktik kedokteran hewan dan memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa layanan yang diberikan oleh dokter hewan memenuhi kebutuhan kesehatan hewan dengan cermat dan profesional.⁶²

Registrasi dokter hewan merupakan tahap pendaftaran resmi dalam suatu yurisdiksi, menandakan pengakuan dan legalitas praktik dokter hewan di wilayah tersebut. Proses perizinan yang terlibat dalam registrasi ini melibatkan evaluasi menyeluruh terhadap kualifikasi, pengalaman, dan pemenuhan syarat tertentu yang ditetapkan oleh badan regulasi, seperti konsil kedokteran hewan. Tujuan dari proses ini adalah untuk memastikan bahwa dokter hewan yang terdaftar memiliki keahlian yang sesuai dan mematuhi standar etika yang telah ditetapkan, sehingga dapat memberikan pelayanan kesehatan hewan yang berkualitas dan aman bagi masyarakat. Registrasi dan perizinan

⁶⁰Rafael Laguens, *Regulating of the Veterinary Profession is in the Public Interest*, hal. 2.

⁶¹Pavlos Economides, *The role of veterinary statutory bodies and associations in the promotion of the veterinary profession and upgrading of veterinary services*, Conf. OIE 2007, 165-173, hal. 166.

⁶²Troy Bourque dan Barb Horney, *Principles of Veterinary Medical Ethics of the CVMA*, hal. 9.

menjadi langkah penting dalam menjaga integritas dan kompetensi dokter hewan dalam praktiknya.⁶³

Surat tanda registrasi veteriner merupakan dokumen resmi yang memberikan bukti bahwa seorang dokter hewan telah terdaftar dan memiliki hak untuk menjalankan praktiknya. Dokumen ini sering kali mencakup informasi penting, seperti nama lengkap dokter hewan, nomor registrasi yang bersangkutan, dan tanggal kedaluwarsa surat tanda registrasi. Dokumen ini tidak hanya memberikan legitimasi terhadap status profesional dokter hewan, tetapi juga memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa pelayanan yang diberikan oleh dokter hewan tersebut sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh badan regulasi, seperti konsil kedokteran hewan.⁶⁴ Dengan adanya surat tanda registrasi veteriner, transparansi dan kepercayaan dalam praktik kedokteran hewan dapat terjaga, memberikan jaminan kualitas dan keamanan dalam pelayanan kesehatan hewan.

Pengawasan dan penegakan aturan merupakan aspek krusial dalam menjaga ketaatan dokter hewan terhadap regulasi dan izin yang berlaku.⁶⁵ Sistem pengawasan diperlukan untuk memastikan bahwa dokter hewan terus mematuhi standar etika dan kualifikasi yang telah ditetapkan oleh badan regulasi, seperti konsil kedokteran hewan. Proses pengawasan ini melibatkan evaluasi secara rutin terhadap praktik dokter hewan, memastikan bahwa mereka tetap memenuhi persyaratan dan standar yang berlaku. Selain itu, penegakan hukum dapat menjadi langkah kritis dalam menghadapi pelanggaran etika atau standar praktik. Dalam kasus-kasus tertentu, sanksi atau bahkan pencabutan izin praktik dapat diterapkan untuk memberikan sinyal jelas bahwa pelanggaran terhadap aturan tidak akan ditoleransi. Dengan demikian, pengawasan dan penegakan yang ketat menjadi

⁶³Veronique Bellemain, *The Role of Veterinary Services in Animal Health and Food Safety Surveillance, and Coordinatin with Other Services*, hal. 377.

⁶⁴*Ibid.*, hal. 378.

⁶⁵*Ibid.*, hal. 375.

landasan yang memastikan integritas dan kualitas dalam praktik kedokteran hewan.

9. Layanan Kedokteran Hewan

Layanan kedokteran hewan didefinisikan sebagai berbagai pihak, baik dari sektor pemerintah maupun swasta, yang turut berkontribusi dalam menjaga efektivitas sistem kesehatan hewan.⁶⁶ Menurut OIE, layanan kedokteran hewan melibatkan semua aspek pengawasan yang dilakukan oleh otoritas veteriner. Dalam kerangka ini, otoritas veteriner memegang kendali atas berbagai layanan publik yang berperan langsung dalam menjaga kesehatan dan keamanan hewan. Hubungan erat antara otoritas veteriner dan lembaga-lembaga terkait lainnya mencakup koordinasi dalam penanganan penyakit hewan, pengelolaan risiko keamanan pangan, hingga pengawasan terhadap produk-produk hewani. Dengan demikian, layanan kedokteran hewan terbentuk sebagai kesatuan dari beragam pihak yang bekerja bersama untuk menjaga kesehatan hewan dan memastikan keamanan pangan secara menyeluruh.

Pelaksanaan layanan kedokteran hewan menjadi salah satu tanggung jawab otoritas veteriner dan layanan publik yang beroperasi di bawah kendalinya. Otoritas veteriner, sebagai entitas pengawas utama, mengoordinasikan berbagai aspek layanan yang mencakup kompetensi dokter hewan.⁶⁷ Kompetensi ini meliputi sejumlah aspek penting, mulai dari perawatan hewan yang melibatkan terapi dan pencegahan, hingga pemahaman epidemiologi untuk menanggulangi penyakit menular. Aspek ekonomi juga menjadi pertimbangan krusial dalam tindakan dokter hewan, dengan batasan ekonomi yang memandu keputusan berdasarkan sumber keuangan klien. Selain itu, dokter hewan diharapkan untuk selalu mempertimbangkan

⁶⁶*Ibid.*

⁶⁷*Ibid.*

kepentingan individu klien dan masyarakat secara keseluruhan, dengan prioritas utama pada kepentingan masyarakat. Dalam hal ini, layanan kedokteran hewan menjelma sebagai lembaga yang menggabungkan berbagai kompetensi untuk menjalankan tugasnya dalam menjaga kesehatan dan keamanan hewan.⁶⁸

Standar profesi dan layanan kedokteran hewan mencakup tiga aspek khusus yang mencirikan praktik tersebut. *Pertama*, layanan ini melibatkan perawatan hewan dengan fokus pada terapi dan pencegahan, terutama dalam kawanan ternak. *Kedua*, tindakan dokter hewan dibatasi oleh pertimbangan ekonomi berdasarkan sumber keuangan klien, yang mengharuskan mereka menjalankan praktik dengan memperhatikan efektivitas biaya dari setiap tindakan. *Ketiga*, dokter hewan diharapkan untuk selalu mempertimbangkan kepentingan individu klien dan masyarakat, dengan memberikan prioritas pada kepentingan masyarakat dalam banyak kasus, sesuai dengan peraturan yang ada. Selain itu, disiplin ilmu kedokteran hewan diajarkan di universitas dengan standar internasional, memastikan bahwa kualitas pendidikan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan profesi kedokteran hewan. Ini bertujuan untuk menghasilkan praktisi yang terampil dan memenuhi standar tinggi dalam memberikan layanan kesehatan hewan.⁶⁹

Tujuan layanan kedokteran hewan mencakup beberapa aspek kunci. Pertama, didirikan dengan tujuan utama untuk mengendalikan penyakit hewan di wilayah peternakan, dengan fokus pada pencegahan dan penanggulangan wabah. Seiring berjalannya waktu, peran layanan ini berkembang lebih luas, mencakup inspeksi di rumah potong hewan, pengawasan terhadap produk hewani, dan bahkan distribusi produk tersebut. Selain itu, layanan kedokteran hewan memainkan peran penting di tingkat perdagangan internasional melalui sertifikat veteriner

⁶⁸*Ibid.*

⁶⁹*Ibid.*

internasional, memastikan bahwa produk hewani yang diperdagangkan memenuhi standar kesehatan hewan yang ditetapkan oleh komunitas internasional. Dengan demikian, tujuan layanan ini tidak hanya terbatas pada aspek lokal tetapi juga membentang ke dimensi global dalam menjaga kesehatan hewan dan keamanan pangan.⁷⁰

Kompetensi dokter hewan dalam layanan kedokteran hewan melibatkan pemahaman mendalam dalam bidang seperti patologi hewan ternak, manajemen risiko, dan peran kunci dalam pengelolaan risiko keamanan pangan.⁷¹ Dokter hewan perlu memiliki pengetahuan yang komprehensif untuk mengidentifikasi, mencegah, dan mengatasi berbagai masalah kesehatan hewan serta risiko yang terkait dengan keamanan pangan. Selain itu, koordinasi antarlembaga menjadi krusial dalam konteks ini. Kerja sama yang efektif antar praktisi dokter hewan sangat diperlukan untuk mencapai efisiensi dan keberhasilan layanan kedokteran hewan secara keseluruhan. Sinergi antara lembaga publik dan sektor swasta akan membantu dalam memberikan respons yang cepat dan efektif terhadap tantangan kesehatan hewan serta menjaga keamanan pangan di tingkat nasional.

10. Pengembangan Profesi

Pengembangan profesional berkelanjutan (*continuing professional development/CPD*) menjadi aspek krusial dalam karier dokter hewan.⁷² Untuk tetap relevan dan kompeten, dokter hewan perlu secara terus-menerus memperbarui pengetahuan dan keterampilan mereka. Upaya tersebut mengharuskan partisipasi aktif dalam berbagai kegiatan, seperti seminar, pelatihan lanjutan, dan pembaruan pengetahuan terkini di bidang kedokteran hewan. Dengan mengikuti kegiatan CPD, dokter hewan dapat menjaga kualitas pelayanan mereka seiring dengan

⁷⁰*Ibid.*, hal. 377.

⁷¹*Ibid.*, hal. 371 dan 376.

⁷²Barbara Wieland, Chris Daborn, Nitish Debnath, Ayona Silva-Fletcher, *Continuing professional development for veterinarians in a changing world*. Rev Sci Tech. 2021, Aug; 40(2):555-566. doi: 10.20506/rst.40.2.3245

perkembangan ilmu kedokteran hewan dan tuntutan praktik yang terus berkembang.

WOAH sudah mengatur bahwa CPD merupakan unsur pemenuhan dukungan dokter hewan yang terkait dengan pengembangan profesi dan perlu menjadi perhatian berdasarkan *Terrestrial Animal Health Code 31st Edition*. CPD perlu ditinjau dan diperbarui jika memang dirasakan perlu.⁷³ Pada praktiknya, keperluan untuk memperbarui pengetahuan dan keterampilan dokter hewan terjadi setiap saat, yang terwakili dalam kegiatan Sidang Umum yang diselenggarakan WOAH setahun sekali di Paris. Selain CPD, WOAH juga mendorong adaptasi dan pemutakhiran kurikulum kedokteran hewan. Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas dan kinerja layanan kedokteran hewan.⁷⁴

CPD merupakan upaya untuk menjaga, meningkatkan, dan memperluas pengetahuan dan keterampilan, serta untuk mengembangkan kualitas diri guna memberikan layanan kedokteran hewan secara profesional. CPD diharapkan dapat menjadi pilihan yang lebih mudah diakses profesional kedokteran hewan untuk memenuhi tuntutan kompetensi baru.⁷⁵ Termasuk di dalamnya peningkatan spesialisasi, kolaborasi lintas disiplin, dan praktik yang ramah iklim guna mendukung pendekatan *One Health*.

CPD yang dilakukan di suatu negara harus mencerminkan dan menjawab keberagaman masalah yang ditemui di negara tersebut. Artinya program yang ditawarkan di satu negara tidak selalu sesuai jika diterapkan di negara lain. Dokter hewan mulai menyadari bahwa CPD merupakan upaya penting dalam pengembangan profesi diri dari pemahaman sebelumnya bahwa CPD hanya sekadar pemenuhan syarat

⁷³WOAH, *Terrestrial Animal Health Code 31st Edition, General Provision, Article 3.2.5. butir 7.*

⁷⁴Barbara Wieland, Chris Daborn, Nitish Debnath, Ayona Silva-Fletcher, *Continuing professional development for veterinarians in a changing world.*

⁷⁵*Ibid.*

untuk mendapatkan surat atau sertifikat. Sistem CPD sudah lebih terformalisasi dan menjadi wajib dengan kuantitas dan kualitas yang lebih baik.

Di Australia, CPD dimulai pada tahun pertama setelah kelulusan dan berlanjut hingga pensiun. Keikutsertaan dalam CPD juga dijadikan catatan pribadi para dokter hewan di Australia jika mereka dihadapkan pada kasus yang mengharuskan mereka membela diri selain juga menjadi ukuran dalam memantau perkembangan profesi pribadi. Australia tidak hanya menawarkan kegiatan pembelajaran terstruktur tetapi juga pembelajaran tidak terstruktur. Pemanfaatan teknologi dan kemudahan akses *database* elektronik telah mengubah pendekatan siswa dan praktisi kedokteran hewan dalam mengembangkan ilmunya.⁷⁶

Pemantauan CPD dan mekanisme penilaiannya di beberapa negara dilakukan oleh badan veteriner. Meskipun ada perbaikan dalam pelaksanaan CPD –misalnya di Inggris, berdasarkan kajian, lulusan pendidikan kedokteran hewan tahun 2000-an menganggap CPD lebih efektif dibandingkan lulusan tahun 1960-an– namun, secara global, masih ada tantangan yang harus diatasi. Hasil kajian WOAHP menyimpulkan bahwa pelaksanaan CPD di banyak negara masih buruk kondisinya. Sebanyak 84% dari negara-negara tersebut memberikan nilai rendah (1 atau 2 dari skala 1–5) untuk pemenuhan kompetensi yang diinginkan. Kajian juga menunjukkan bahwa beberapa negara yang mewajibkan CPD memberikan prioritas kepada pelaksana CPD (lembaga internasional, organisasi non-pemerintah, dan donor) untuk menentukan materinya, dan bukan pada kebutuhan nasional atau kebutuhan nyata di masyarakat.

Tingkat keberhasilan CPD juga bervariasi antarnegara. Pelaksanaan CPD dalam bentuk kuliah umum, minim interaksi, dan

⁷⁶Ivan William Caple, *Continuing Professional Development for Veterinarians*, Australian Veterinary Journal 83(4) April 2005, hal. 200–202.

terlalu fokus pada perolehan sertifikat biasanya tidak efektif dalam meningkatkan kinerja praktisi kedokteran hewan. Oleh karena itu, CPD didorong lebih menekankan model pembelajaran yang mempertimbangkan pengembangan kompetensi sebagai tujuan utama. Penekanan ada pada penilaian dan proyek studi jangka panjang untuk memastikan kualitas. Beberapa contoh CPD di beberapa negara dapat dilihat di Tabel 3.⁷⁷

Tabel 3. Pengembangan Profesional Berkelanjutan Percontohan

Negara	Regulator	Pelaksana	Waktu
Inggris	<i>Royal College of Veterinary Surgeons</i>	Universitas	35 jam per tahun
Afrika Selatan	<i>South African Veterinary Council</i>	Universitas, asosiasi, badan akreditasi	60 poin per siklus 3 tahun, dimana 20 poin di antaranya harus berupa kegiatan terstruktur
Bangladesh	<i>Bangladesh Veterinary Council</i>	<i>Bangladesh College of Veterinary Surgeons</i>	60 jam per tahun
Amerika	<i>Association of American Veterinary Medical Colleges</i>	Universitas, asosiasi, badan akreditasi	Indiana - 40 jam per 2 tahun Idaho - 20 jam per dua tahun
Australia	<i>Australian Veterinary Association</i>	Universitas, asosiasi, badan akreditasi	Queensland - 60 poin per 3 tahun Setidaknya 15 poin merupakan aktivitas terstruktur
Kenya	<i>Kenya Veterinary Board</i>	Universitas, asosiasi, badan akreditasi	20 poin per tahun
Namibia	<i>National Veterinary Council</i>	Asosiasi	60 poin per 3 tahun
Tanzania	<i>Veterinary Council of Tanzania</i>	Asosiasi	30 poin per 3 tahun
Meksiko	<i>National Council for Veterinary Medicine Education</i>	40 perguruan tinggi kedokteran hewan	

⁷⁷Barbara Wieland, Chris Daborn, Nitish Debnath, Ayona Silva-Fletcher, *Continuing professional development for veterinarians in a changing world*, hal. 560.

Universitas, pemerintah, asosiasi profesi, dan kelompok minat khusus semuanya berperan dalam mewujudkan CPD profesi dokter hewan selain juga untuk memastikan adanya struktur yang tepat untuk memantau pelaksanaan dan peningkatan layanan kedokteran hewan yang berkualitas.

11. Tanggung Jawab dan Etika Profesi⁷⁸

Tanggung jawab dokter hewan mencakup sejumlah aspek krusial dalam menjaga kesejahteraan dan kesehatan hewan. Dokter hewan bertanggung jawab atas diagnosis dan perawatan penyakit, pelaksanaan tindakan pencegahan, dan perlindungan terhadap masyarakat dari penyakit yang dapat ditularkan oleh hewan. Selain itu, terdapat kewajiban etika yang mendorong dokter hewan untuk mempertimbangkan secara seimbang kepentingan individu klien dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan menggabungkan keahlian medis dan penerimaan tanggung jawab etis, dokter hewan berperan penting dalam memastikan kesehatan dan keamanan hewan, serta mengambil tindakan yang berdampak positif bagi masyarakat.⁷⁹

Etika veteriner merupakan penerapan teori, prinsip, dan aturan etika oleh pemberi layanan kedokteran hewan dalam menangani dilema etika dalam praktik layanan kesehatan hewan. Dokter hewan mempunyai hak untuk merawat hewan dengan harapan bahwa tindakan mereka telah mengutamakan kepentingan hewan sebagai pasien, klien, dan masyarakat.

Masalah etika profesional veteriner berkaitan dengan segitiga dokter hewan-pasien-klien dan kompleksitas dari sifat dualis

⁷⁸Sharadhuli Kimera, James Mlangwa, *Veterinary Ethics*, Encyclopedia of Global Bioethics, Dordrecht: Springer Science Business Media.

⁷⁹OIE, *The OIE PPP Handbook: Guidelines for Public-Private Partnerships in the Veterinary Domain*, Paris: OIE, 2019.

kedokteran hewan, yang memadukan profesionalisme dengan kepentingan komersial. Keunikan dari profesi dokter hewan adalah tugas utamanya untuk melindungi kehidupan, memberikan perawatan, dan memelihara kesejahteraan hewan. Tetapi di sisi lain ada aspek interaksi dengan klien dan juga rekan profesional. Keputusan profesional dokter hewan dapat bervariasi antarindividu, yang dipengaruhi hubungan tripartit dokter hewan-pasien-klien, dan dapat mengubah kemampuan dokter hewan untuk membuat keputusan otonom

Sejarah pengaturan etika dokter hewan dimulai di Inggris pada tahun 1948. Dokter hewan bertanggung jawab secara etis dalam merawat hewan setelah diberikan wewenang untuk memberikan pelayanan. Perkembangan etika veteriner dipengaruhi oleh etika kedokteran, etika penelitian, etika hewan, dan kesejahteraan hewan. Pemerintah mengatur profesi dokter hewan melalui badan hukum dan kode etik profesional. Sumpah dokter hewan sebelum memulai profesi, memperlihatkan pentingnya etika profesi veteriner.

Perlakuan etis terhadap hewan didasari oleh pengakuan bahwa hewan dapat merasakan sakit, memiliki kebahagiaan, dan dapat membentuk ikatan dengan manusia. Oleh karena itu, dokter hewan perlu menekankan pentingnya meredakan penderitaan hewan dan menjaga kesejahteraan mereka.

Etika kedokteran hewan merupakan bagian dari bioetika, yang secara umum adalah studi tentang etika dan implikasi filosofis dari teknologi biomedis. Fokus utama etika hewan adalah pada penggunaan hewan oleh dokter hewan dan pihak lain, dengan pilihan etika yang terkait dengan konsep kesejahteraan hewan.

Unsur etika veteriner, seperti yang diuraikan oleh Tannenbaum (1995), meliputi:

- 1) Etika kedokteran hewan deskriptif yang berisikan aturan moral dari sistem yang berlaku di masyarakat. Aturan ini sangat tergantung

dengan kondisi masyarakat setempat dan mungkin tidak dapat diterapkan di wilayah lain.

- 2) Etika kedokteran hewan resmi atau formal yang disusun oleh organisasi profesi. Etika resmi berlaku bagi anggota dengan sanksi bila terjadi pelanggaran. Tujuannya adalah melindungi citra profesi dokter hewan.
- 3) Etika kedokteran hewan administratif yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mengatur praktik kedokteran hewan dan kegiatan terkait. Pelanggaran terhadap standar administratif dapat memunculkan tuntutan, penangguhan praktik, atau pencabutan pendaftaran. Tujuan etika administratif adalah melindungi masyarakat.
- 4) Etika kedokteran hewan normatif yang sangat dipengaruhi oleh norma yang dianggap “benar” dalam perilaku dan sikap profesional veteriner. Etika normatif ini sangat penting dan menjadi landasan filosofis ketika dokter hewan dihadapkan pada dilema etika. Beda etika normatif dari deskriptif adalah fokus normatif pada nilai-nilai, sedangkan deskriptif pada fakta.

Masalah mendasar etika kedokteran hewan adalah jawaban terhadap pertanyaan tanggung jawab utama dokter hewan, apakah pada pasien atau pada klien. Dilema etika juga muncul karena ada perbedaan pandangan antara dokter hewan dan pemilik hewan. Dokter hewan pada satu kesempatan berada di dua sisi, yaitu sebagai dokter yang memberikan layanan kedokteran hewan dan sebagai pelaku usaha yang dipengaruhi pertimbangan ekonomi.

Dalam perspektif ekonomi, pasien sering dianggap sebagai properti yang dimiliki oleh klien, yang dapat dimanfaatkan untuk keuntungan ekonomi. Klien memiliki hak properti atas pasien yang memengaruhi bagaimana dokter harus bertindak, terutama jika klien menginginkan dokter untuk mematuhi keputusannya terkait perawatan pasien.

Ikatan antara pasien dan klien juga berperan, terutama dalam kasus hewan peliharaan atau hewan yang mempunyai nilai ekonomi tinggi. Ikatan emosional yang kuat antara pemilik dan hewan memunculkan hambatan psikologis, terutama dalam konteks keputusan terkait eutanasia.

Persepsi masyarakat terhadap dokter hewan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai “dokter anak” dan sebagai “mekanik bengkel”. Model dokter anak akan lebih mengutamakan kepentingan pasien, sementara model mekanik akan lebih mengutamakan klien karena klien yang memiliki kemampuan untuk membayar. Pendekatan mekanik ini mengakibatkan layanan kedokteran hewan dianggap sebagai aktivitas komersial.

Pertanyaan etis lain yang lebih kompleks dapat dicontohkan dengan masalah kesehatan masyarakat veteriner seperti residu antibiotik. Apakah fokus utama harus pada kesehatan hewan atau pada kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Contoh ini memperlihatkan kompleksitas hubungan antara dokter hewan, hewan sebagai pasien, pemilik sebagai klien, dan masyarakat dalam konteks kedokteran hewan.

Jika dihadapkan pada dilema kesulitan membedakan masalah etika dengan kesejahteraan hewan, maka dokter hewan harus dengan cepat dapat mempertimbangkan prinsip etika, implikasi keputusan, dan keseimbangan antara profesionalisme, kesejahteraan hewan, dan keuntungan ekonomi.

Pengaturan etika kedokteran hewan harus memperhatikan isu-isu penting seperti euthanasia, manipulasi genetik, pengendalian penyakit melalui pembantaian massal, pengobatan hewan komplementer dan alternatif, penangkapan satwa liar, kesehatan masyarakat veteriner, dan masalah etika One Health.

Contoh etika kedokteran hewan yang cukup lengkap adalah Prinsip Etika Kedokteran Hewan yang berlaku di Kanada.⁸⁰ Prinsip tersebut sudah beberapa kali direvisi dalam upaya menjawab perubahan yang terjadi di masyarakat, dan terakhir direvisi pada Juli 2016. Dokumen merinci beberapa hal, seperti:

- 1) Prinsip umum; dan
- 2) Tanggung jawab profesional:
 - a. Dokter hewan terhadap pasien;
 - b. Dokter hewan terhadap klien;
 - c. Dokter hewan terhadap profesi dokter hewan;
 - d. Dokter hewan terhadap masyarakat;
 - e. Dokter hewan terhadap sesama dokter hewan; dan
 - f. Dokter hewan terhadap dirinya sendiri.

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma

Penyelenggaraan kedokteran hewan berasaskan:

1. Asas manfaat

Asas ini dimaksudkan bahwa penyelenggaraan kedokteran hewan berorientasi kepada pencapaian kesehatan dan kesejahteraan hewan, kesehatan manusia, kelestarian lingkungan, serta kemajuan peradaban profesi kedokteran hewan.

2. Asas etika dan profesionalitas

Asas ini dimaksudkan bahwa dalam penyelenggaraan kedokteran hewan, pemberian pelayanan kesehatan hewan oleh dokter hewan harus dapat mencapai dan meningkatkan profesionalisme dalam menjalankan praktik serta memiliki etika profesi dan sikap profesional.

3. Asas perlindungan dan keselamatan

⁸⁰Troy Bourque dan Barb Horney, *Principles of Veterinary Medical Ethics of the CVMA*.

Asas ini dimaksudkan bahwa penyelenggaraan kedokteran hewan memberikan perlindungan dan keselamatan kepada dokter hewan, pasien, dan klien.

4. Asas kebenaran ilmiah

Asas ini dimaksudkan bahwa dalam penyelenggaraan kedokteran hewan terkait substansi pendidikan kedokteran hewan dan proses belajar mengajar mengutamakan layanan berbasis bukti dan metode ilmiah serta terciptanya suasana akademik, tradisi keilmuan, dan kehidupan profesi tertinggi.

5. Asas ilmiah

Asas ini dimaksudkan bahwa penyelenggaraan kedokteran hewan dilakukan berdasarkan pada ilmu pengetahuan dan teknologi.

6. Asas tanggung jawab

Asas ini dimaksudkan bahwa penyelenggaraan kedokteran hewan dilakukan oleh dokter hewan yang memiliki kompetensi, integritas, sikap tulus, berniat baik, terbuka, jujur, hemat, efisien, penuh kebersamaan, etis dan profesional, humanistik dan berjiwa sosial dalam menjalankan fungsi dan tugas pelayanan primanya kepada penerima layanan dalam segala tantangan yang serba berubah di tingkat lokal, nasional, dan global.

7. Asas penghormatan terhadap hak dan kewajiban

Asas ini dimaksudkan bahwa penyelenggaraan kedokteran hewan dilakukan dengan menghormati hak dan kewajiban antara dokter hewan dan klien.

8. Asas keterpaduan

Asas ini dimaksudkan bahwa penyelenggaraan kedokteran hewan dilakukan secara terpadu yang melibatkan lintas sektor.

C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat

1. Praktik Penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran Hewan dan Permasalahan Pendidikan Kedokteran Hewan⁸¹

a. Sejarah Penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran Hewan

Penyelenggaraan pendidikan kedokteran hewan terdapat dalam beberapa periode. **Pertama**⁸², periode Pemerintah Kolonial Hindia Belanda. Pendirian pendidikan kedokteran hewan diawali dengan maksud menyelamatkan ternak besar dari penyakit Rinderpest dan mengisi kurangnya tenaga ahli kesehatan hewan. Pada tahun 1851 tersebut tercatat hanya ada dua orang dokter hewan bangsa Belanda, sehingga pada tahun 1861 di Surabaya didirikan sekolah kedokteran hewan yang dipimpin oleh Dr. J. Van der Helde. Namun, pada tahun 1875 sekolah itu ditutup karena selama sembilan tahun hanya delapan orang Dokter Ternak Bumiputra (*Inlandsche Veearts*) yang dihasilkan sehingga dianggap tidak berhasil.

Kemudian dalam periode 1875–1880, Pendidikan dokter hewan dilanjutkan dalam bentuk lain, yaitu berupa magang pada "Dokter Hewan Gubernemen" (*Gouvernements Veearts* = Dokter Ternak Pemerintah). Selanjutnya, pendidikan kedokteran hewan

⁸¹Berdasarkan hasil pengumpulan data di:

- a. PDHI pada 22 Juni 2022;
- b. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia pada 12 Juli 2022;
- c. Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis Institut Pertanian Bogor (SKHP IPB) pada 13 Juli 2022;
- d. UPTD Rumah Sakit Hewan (RSH) Provinsi Jawa Barat pada 10 Agustus 2022;
- e. Stasiun Karantina Pertanian (SKP) Kelas 1 Provinsi Jawa Barat pada 11 Agustus 2022;
- f. Program Studi Kedokteran Hewan Universitas Padjajaran (Unpad) pada 11 Agustus 2022;
- g. Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang 13 September 2022;
- h. Klinik Hewan Her's Pet Derm Care pada 13 September 2022; dan
- i. Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada pada 10 Agustus 2023.

⁸²PDHI, *Bahan Paparan Diskusi*, bahan paparan PDHI kepada Tim RUU tentang Pendidikan Kedokteran Hewan Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI, Jakarta, 22 Juni 2022.

pada periode pergerakan kebangsaan terhadap politik etis Belanda terjadi pada tahun 1907 di Bogor dengan mendirikan Laboratorium Veteriner (*Veeartsenijkundig Laboratorium*) yang kemudian digabungkan dengan kursus untuk mendidik dokter hewan Bumiputra. Kursus ini dibuka pada tanggal 22 Mei 1907 (Prof. Soeparwi, Dekan Fakultas Kedokteran Hewan dan Peternakan UGM) dengan sebutan *Cursus tot Opleiding van Inlandsche Veearstsen*. Lama pendidikan empat tahun, dan siswanya adalah lulusan HBS 3 tahun atau MULO (setingkat SMP).

Pada tahun 1910, kursus berubah menjadi *Inlandsche Veeartsenschool* (Sekolah Dokter Hewan Bumiputra). Kepala Sekolahnya disebut Direktur dan masih tetap dijabat oleh Dr. de Blicck merangkap sebagai Kepala Laboratorium. Pada tahun 1914 sekolah berubah lagi menjadi *Nederlands Indische Veeartsenschool* (NIVS) atau Sekolah Dokter Ternak dengan ketentuan bahwa sekolah ini tidak hanya untuk siswa-siswa Bumiputra melainkan juga terbuka bagi golongan lain. Sekolah Dokter Ternak ini kemudian disatukan kembali dengan Lembaga Penyakit Hewan, menjadi *Veeartsenijkundig Instituut* (VI) atau Lembaga Penyakit Hewan. Pada tahun 1919 Sekolah Dokter Ternak dipisahkan dari Lembaga Penyakit Hewan, sehingga berdiri sendiri dan berkembang dengan baik. Sejak tahun 1920 lulusan NIVS diterima di Fakultas Kedokteran Hewan di Utrecht, negeri Belanda, langsung di tingkat III.

Kedua, pendidikan kedokteran hewan pada periode penjajahan Jepang yang terjadi sejak awal tahun 1942. Pada saat itu Sekolah Dokter Ternak di Bogor dibuka kembali dengan sebutan *Bogor Zyui Senmon Gakko*. Keadaan ini berlangsung

hingga pertengahan tahun 1945, ketika Jepang menyerah kepada Sekutu setelah Hiroshima dan Nagasaki dijatuhi bom atom.

Ketiga, pendidikan kedokteran hewan pada periode Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang dimulai saat Sekolah Dokter Hewan di Bogor dinaikkan statusnya, yaitu menjadi lembaga pendidikan tinggi dengan sebutan Perguruan Tinggi Kedokteran Hewan (PTKH) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kemakmuran No. 1280 a/Per. tanggal 20 September 1946. Lama pendidikan ditetapkan lima tahun. Perguruan Tinggi Kedokteran Hewan tersebut dibuka secara resmi oleh Wakil Presiden Mohammad Hatta bulan November 1946.

Keempat, pendidikan kedokteran hewan pada periode perang kemerdekaan dan mempertahankan kedaulatan RI terjadi pada tahun 1947, ketika krisis diplomatik antara pemerintah Republik Indonesia dengan Kerajaan Belanda mencapai puncaknya. Sebagai akibatnya aktivitas PTKH dihentikan meskipun ada juga pendapat bahwa sebenarnya PTKH tidak pernah secara resmi dinyatakan ditutup pada waktu itu. Ketika Ibu Kota RI yaitu Yogyakarta diserbu oleh pasukan para (pasukan payung) Belanda pada tanggal 19 Desember 1948, PTKH-RI ditutup. Setelah Yogyakarta diserahkan kembali kepada Pemerintah RI maka pada 1 November 1949 PTKH dibuka kembali tetapi pindah dari Klaten ke Yogyakarta. Pada tanggal 19 Desember 1949 semua perguruan tinggi di Yogyakarta bergabung menjadi Universitas Gadjah Mada, dan PTKH-RI menjadi Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada.

Namun di sisi lain, Pemerintah Federal (RIS) pada bulan Mei 1948 di Bogor membentuk *Faculteit der Diergeneeskunde* (Fakultas Kedokteran Hewan), setelah sebelumnya pada tahun 1947 membentuk *Faculteit voor Landbouw Wetenschappen* (Fakultas Ilmu-ilmu Pertanian). Setelah perundingan di Konferensi Meja

Bundar (KMB) mencapai sukses dan dilakukan pemulihan kedaulatan (27 Desember 1949), maka pada tanggal 3 Februari 1950 secara resmi dibentuklah Universitas Indonesia yang meliputi fakultas-fakultas di Jakarta, (Hukum, Ekonomi, Kedokteran, Sastra), Bogor (Pertanian, Kedokteran Hewan) dan Bandung (Teknik, Ilmu Pasti dan Ilmu Alam). Nama *Faculteit der Diergeneeskunde* resmi menjadi Fakultas Kedokteran Hewan, Universitas Indonesia (FKH-UI).

Kelima, pendidikan kedokteran hewan pada periode penataan pendidikan tinggi (1955) dimaknai dengan lahirnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 tahun 1955 istilah fakultit (UGM) dan Fakultet (UI) yang diseragamkan menjadi Fakultas. Berdasarkan Surat Keputusan No. 53759/Kab tertanggal 15 September 1955 istilah peternakan disebut secara khusus dalam penamaan fakultas, sehingga pendidikan kedokteran hewan di Bogor berubah menjadi Fakultas Kedokteran Hewan dan Peternakan (FKHP).

Hal ini dilanjutkan pada tahun 1961, FKHP-UI membuka Jurusan Perikanan Laut bersama dengan Jurusan Peternakan dan Jurusan Kesehatan Hewan. Nama fakultas kemudian berubah menjadi Fakultas Kedokteran Hewan, Peternakan dan Perikanan Laut (FKH-PPL). Dua tahun kemudian, pada tanggal 1 September 1963 pemerintah membentuk Institut Pertanian Bogor (IPB) dengan SK Menteri PTIP No. 91 Tahun 1963.

Seiring dengan penataan pendidikan tinggi, pada tahun 1960 didirikan Fakultas Kedokteran Hewan dan Peternakan di Universitas Syiah Kuala di Banda Aceh. Dalam perkembangannya aspek peternakan ini kemudian digabungkan dengan Fakultas Pertanian. Pada tahun 1969 Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya Malang membuka Jurusan Kedokteran Hewan yang diasuh bersama oleh Universitas Airlangga Surabaya dan Pemda

Jawa Timur. Namun Jurusan ini tidak dilanjutkan dan Universitas Airlangga mendirikan sendiri Fakultas Kedokteran Hewan pada tahun 1972, dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 055/0/1972 tertanggal 25 Maret 1972. Universitas Udayana di Denpasar, membuka Program Studi Kedokteran Hewan pada tahun 1983, yang sebelumnya merupakan Jurusan Kedokteran Hewan di bawah Fakultas Peternakan. Program ini berubah status menjadi fakultas pada tahun 1997.

Keenam, pendidikan kedokteran hewan pada periode reformasi ditandai dengan Pertemuan Pendidikan Tinggi Kedokteran Hewan Indonesia di Cisarua Bogor tahun 1999 dan perumusan pentingnya Standar Kompetensi Dokter Hewan Indonesia di UNAIR Surabaya tahun 2000. Perumusan ini disempurnakan pada tahun 2007 di UNUD Bali. Upaya ini merupakan amanah PP Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi, khususnya tentang pentingnya penyusunan standar kompetensi lulusan pendidikan profesi bersama organisasi profesi. Untuk kepentingan tersebut melalui PDHI dibentuk Majelis Pendidikan Profesi Kedokteran Hewan. Berdasarkan Ketetapan Majelis Pendidikan Profesi Kedokteran Hewan (MP2KH) PDHI Nomor 01-01/MP2KH/PDHI/V/2009 ditetapkan Standar Kompetensi Dokter Hewan Indonesia. Rumusan standar ini kemudian diperkuat melalui Ketetapan Kongres PDHI Nomor 16/Kongres Ke-16/PDHI/2010 tentang Standar Kompetensi Dokter Hewan Indonesia 2010. Sejak saat itu, diberlakukan Ujian Nasional Kompetensi Dokter Hewan bagi dokter hewan yang diluluskan setelah tahun 2010. Keharusan memiliki sertifikat kompetensi ini juga ditekankan oleh Undang Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Ketujuh, pendidikan kedokteran hewan periode menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN ditandai dengan adanya pelaksanaan Revitalisasi Pendidikan Kedokteran Hewan pada tahun 2012. Pelaksanaan revitalisasi ini juga mengacu pada UU tentang Pendidikan Tinggi. Dalam revitalisasi ini disepakati adanya (1) Kurikulum Nasional dan Kurikulum Institusional, (2) keberadaan Rumah Sakit Hewan Pendidikan sebagai sumber belajar yang wajib disediakan oleh fakultas kedokteran hewan, serta (3) penyatuan akreditasi pendidikan sarjana kedokteran hewan dan pendidikan profesi dokter hewan.

Pada periode tersebut, MP2KH dibubarkan kemudian dibentuk Asosiasi Fakultas Kedokteran Hewan Indonesia (AFKHI). Lahirnya Asosiasi ini selaras dengan ketentuan Badan Kesehatan Hewan Dunia (OIE). Disebutkan bahwa suatu negara dikategorikan melaksanakan fungsi penyelenggaraan kesehatan hewan, bilamana memiliki tiga pilar kelembagaan, yaitu *Veterinary Authority* (Otoritas Veteriner), *Veterinary Statutory Body* (Badan Penentu Status Veteriner), dan *Veterinary Education Establishment* (Asosiasi Pendidikan Veteriner). Selain itu, keberadaan asosiasi ini juga dimaksudkan untuk menyelaraskan kurikulum nasional yang sifatnya dinamis, mensukseskan program akreditasi yang dihadapi oleh masing-masing fakultas, penataan kembali program sertifikasi profesi, serta menyiapkan kampus menghadapi era globalisasi, khususnya dimulainya Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015.

Dalam rangka penyelarasan kurikulum nasional tersebut, PB-PDHI mengacu standar kompetensi dokter hewan baru (*day one competences*) yang ditetapkan oleh OIE. Adapun dalam rangka penataan dan penerbitan sertifikasi, PB-PDHI memadukan sistem pengaturan sesuai dengan UU tentang Peternakan dan Kesehatan

Hewan dan UU tentang Sisdiknas. Penyesuaian tersebut menimbulkan kesepakatan bahwa pengelolaan Ujian Nasional Kompetensi Dokter Hewan dan penerbitannya dilakukan oleh Komite Ujian Nasional yang dibentuk oleh PB-PDHI.

Dalam rangka menyongsong MEA, Pengurus Besar PDHI bersama Kementerian Pertanian RI juga menyiapkan kesiapan tenaga kesehatan hewan. Karena yang menjadi acuan pengakuan kompetensi tenaga kerja dalam level regional maupun nasional adalah *International Qualification Standard*, Indonesia harus memiliki Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang diperkuat dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) di bidang kesehatan hewan. Melalui upaya tersebut telah terbit Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 46 Tahun 2013 tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian Golongan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan, Golongan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Sub Golongan Paramedik Veteriner Menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), dan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 394 Tahun 2014 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Kesehatan Hewan Bidang Penyelenggaraan Kesehatan Hewan.

Berkenaan dengan penyusunan KKNI di bidang kedokteran hewan, PDHI bersama AFKHI berhasil menyusun acuan normatif KKNI di bidang kedokteran hewan. Penyusunan acuan ini didasarkan atas Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Seiring peningkatan kebutuhan dokter hewan, pemerintah memberikan izin pembukaan beberapa Fakultas dan Program Studi Kedokteran Hewan baru. Sampai dengan tahun 2017, telah ada 11 (sebelas)

perguruan tinggi yang memiliki Fakultas atau Program Studi Kedokteran Hewan di Indonesia. Dari 11 (sebelas) perguruan tinggi tersebut terdiri dari 9 (sembilan) perguruan tinggi negeri dan 2 (dua) perguruan tinggi swasta. Pada tahun 2023, bertambah satu perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan kedokteran hewan sehingga kini berjumlah 12 (dua belas) perguruan tinggi.

b. Kondisi Penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran Hewan

Menurut narasumber dari RSH Provinsi Jawa Barat, pada dasarnya, pendidikan kedokteran hewan di Indonesia, sudah menuju ke arah yang lebih baik dari sebelumnya serta telah sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan profesi kedokteran hewan. Sebelum tahun 2010, lulusan pendidikan kedokteran hewan hanya mendapatkan sertifikat kelulusan sebagai dokter hewan. Sedangkan pada tahun 2010-2020 lulusan dokter hewan menerima 2 sertifikat, yaitu sertifikat kelulusan dan sertifikat kompetensi. Sertifikat kompetensi didapatkan setelah lulus ujian kompetensi yang bersifat nasional yang diselenggarakan oleh PDHI sebagai bagian dari pendidikan profesi dan dilaksanakan sebelum yudisium. Adapun sejak tahun 2021, PDHI tidak lagi mengeluarkan sertifikat kompetensi bagi lulusan pendidikan kedokteran hewan.

Namun menurut narasumber dari RSH Provinsi Jawa Barat, masih terdapat beberapa permasalahan dalam penyelenggaraan pendidikan kedokteran hewan antara lain universitas yang memiliki fakultas kedokteran hewan masih sedikit, wahana pendidikan bagi profesi kedokteran hewan masih sedikit, belum ada Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), belum ada/masih sedikit tempat uji kompetensi bagi profesi kedokteran hewan, serta minimnya beasiswa untuk profesi kedokteran hewan.

Adapun narasumber dari Prodi Kedokteran Hewan Unpad mengemukakan bahwa pendidikan kedokteran hewan jika hanya

berpedoman pada aturan pendidikan dan pendidikan tinggi secara umum maka tidak ada jaminan bahwa pendidikan kedokteran hewan dapat terus berlangsung. Saat ini, masih terdapat perbedaan persepsi penyelenggaraan negara terkait pelayanan kesehatan hewan, baik di tingkat kementerian, provinsi maupun kabupaten/kota. Hal ini dikarenakan salah satu penyebabnya adalah bahwa pelayanan kesehatan hewan masih menjadi urusan pilihan, bukan urusan wajib. Belum adanya keselarasan regulasi dan turunannya baik dalam pelaksanaan pendidikan kedokteran hewan dan atau pelayanan kesehatan hewan di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PAN/RB, dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, BKPM atau di tingkat pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota). Selain itu, masih adanya tupoksi yang bias dan tumpang tindih antara seorang dokter hewan dengan sarjana peternakan.

Luasnya variasi jenis hewan baik berdasar habitat, taksonomi, cara makan, dan sebagainya memerlukan perluasan variasi mata ajar, keterampilan, pemahiran dan kemampuan para pengajar di lingkup pelaksana pendidikan. Semua hal tersebut berujung pada pemutakhiran sistem, pendanaan, keterlibatan berbagai pihak dan tata kelola pendidikan kedokteran hewan. Untuk saat ini, RSH Jawa Barat belum terintegrasi dengan kementerian terkait dan untuk mengintegrasikan diperlukan adanya pijakan kebijakan/ payung hukum, kejelasan hubungan keterkaitan, kajian oleh para ahli, dan pedoman pelaksanaan.

Menurut narasumber dari PDHI, saat ini pemberian surat tanda registrasi (STR) diberikan oleh PDHI sebagai organisasi profesi dikarenakan kedokteran Hewan belum memiliki suatu lembaga seperti Konsil Kedokteran Indonesia (KKI). Selain itu,

belum ada *leading sector* dari kementerian yang bertanggung jawab terhadap dokter hewan. Dengan demikian terkait dokter hewan, terlepas dari pemerintah.

Narasumber dari Klinik Hewan *Her's Pet Derm Care* menyampaikan bahwa hingga saat ini belum ada visi yang jelas mengenai pendidikan kedokteran hewan di Indonesia. Universitas/kampus hanya sebatas meluluskan dan belum ada *goals* seperti apa dokter hewan yang diinginkan. Di luar negeri, lulusan pendidikan kedokteran hewan di Indonesia hanya diakui sebagai *nurse*. Pada praktiknya, program sarjana masih lebih banyak diisi dengan teori padahal bagi dokter hewan, materi mengenai praktik lebih diperlukan. Porsi mata kuliah yang sifatnya umum seperti fisika dan kimia dasar dan mata kuliah wajib universitas masih terlalu banyak sehingga mengurangi porsi mata kuliah yang khusus berkaitan dengan kedokteran hewan dan praktiknya. Materi mengenai praktik yang baru didapatkan pada saat koas, sudah terlalu terlambat. Pada dasarnya bidang pekerjaan dokter hewan banyak, namun pengenalan dunia kerja hanya pada saat koas, sehingga tidak ada cukup waktu. Selama koas 1,5 tahun belum difokuskan kepada materi klinis namun lebih kepada bisnis veteriner dengan *target oriented*-nya adalah kerja.

Dalam koas atau program profesi, sebaiknya merupakan pendalaman dari program sarjana dan sifatnya lebih banyak praktik serta berbentuk *problem solving* atau *case study*. Hal ini karena profesi dokter pada dalam pekerjaannya adalah untuk menyelesaikan masalah. Namun demikian di Indonesia salah satu yang menjadi kendala adalah tidak semua dosen melakukan praktik sehingga memiliki sudut pandang yang kadang berbeda dengan dokter praktik.

Dengan pola pendidikan yang demikian, pengalaman dokter hewan pada saat lulus pendidikan profesi masih kurang sehingga dibutuhkan waktu sekitar satu tahun untuk melatih agar mereka dapat secara mandiri melakukan tindakan medis. Hal ini sebenarnya merupakan *cost* sendiri bagi orang atau lembaga yang mempekerjakan dokter hewan tersebut. Untuk itu, perlu penguatan terhadap dosen atau tenaga pengajar dalam pendidikan kedokteran hewan, baik dari kuantitas maupun kualitasnya.

Menurut narasumber dari Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang peminatan juga belum diperkenalkan secara jelas pada saat kuliah. Mahasiswa bergabung dalam himpunan profesi sesuai dengan kesukaan dan passion masing-masing. Sistem pendidikan kedokteran hewan sebaiknya diperbanyak di praktiknya.

Adapun skema pendidikan kedokteran yang ideal menurut narasumber dari klinik hewan *Her's Pet Derm Care* yaitu:

1) Program sarjana

- semester 1: mata kuliah umum
- semester 2: mata kuliah FKH yang sifatnya umum
- semester 3: pengenalan per spesies
- semester 4-8: mulai masuk ke klinis

2) Program profesi (koas)

Pendalaman materi dengan melakukan bedah kasus dan juga tambahan teori

Dokter hewan yang baru lulus pendidikan profesi harus melakukan praktik sebagai dokter hewan umum dulu (*general practice*) sebelum mendaftar ke program spesialis.

3) Program spesialis yang ditempuh dalam waktu 4 tahun (*special interest*)

Menurut narasumber SKHB IPB, pendidikan kedokteran hewan itu pada dasarnya ada 2, yaitu pendidikan akademik dan

pendidikan profesi. Jalur akademik meliputi sarjana, magister, dan doktor. Sedangkan jalur profesi meliputi dokter hewan, spesialis, dan subspesialis. Dalam perkembangannya jalur akademik lebih ke laboratorium lapangan di bidang biosains kedokteran hewan. Adapun spesialis mengarah ke ilmu penyakit dalam, bedah, reproduksi, patologi/forensik, laboratorium. Spesialis lebih ditekankan pada bidang ilmu.

c. Lulusan Dokter Hewan

Saat ini jumlah dokter hewan di Indonesia masih sangat sedikit. Tingginya kebutuhan dokter hewan belum seimbang dengan jumlah lulusan pendidikan kedokteran hewan. Hal ini dikarenakan jumlah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan kedokteran hewan belum terlalu banyak. Lulusan pendidikan kedokteran hewan, ada yang bekerja menjadi ASN, dokter hewan yang berpraktik, atau bekerja di industri yang berkaitan dengan bidangnya. Banyak lulusan dokter hewan yang ditempatkan tidak sesuai kompetensinya sebagai dokter hewan. Hal ini khususnya terjadi pada dokter hewan yang bekerja di pemerintah daerah, terutama dengan adanya penyederhanaan eselon di pemerintah daerah. Dokter hewan yang semula sebagai pejabat eselon tertentu, saat dilakukan alih jabatan (*inpassing*), dijadikan sebagai pejabat fungsional yang tidak berkaitan dengan kompetensinya sebagai dokter hewan.

Khusus dokter hewan yang bekerja di bidang karantina, merupakan pejabat fungsional dengan nama jabatan Dokter Hewan Karantina. Jumlahnya masih belum sebanding dengan wilayah kerja yang ada. Untuk dapat melakukan tindakan karantina, dokter hewan karantina harus lulus pendidikan dasar sebagai pejabat fungsional dokter hewan karantina. Adapun untuk pengembangan profesional berkelanjutan dilakukan melalui diklat

teknis maupun dan juga diklat penjenjangan sesuai ketentuan yang berlaku bagi jabatan fungsional dokter hewan karantina. Hal ini berbeda dengan dokter hewan yang melakukan praktik penanganan medis dimana dokter hewan yang berpraktik harus memiliki SIP yang salah satu syarat perpanjangannya adalah melakukan pengembangan profesional berkelanjutan.

Menurut narasumber dari Prodi Kedokteran Hewan Unpad, berkaitan dengan lulusan pendidikan kedokteran apabila akan melanjutkan pendidikan profesi dokter hewan sebaiknya setelah lulus pendidikan sarjana langsung melanjutkan pendidikan profesi supaya ilmu yang telah diperoleh tersebut masih mudah diingat. Sampai saat ini, masing-masing perguruan tinggi mempunyai kewenangan masing-masing untuk mengatur lulusan pendidikan kedokteran yang akan melanjutkan ke jenjang pendidikan profesi kedokteran hewan.

d. Kurikulum

Berkaitan dengan kurikulum, selama ini terdapat perbedaan kurikulum antar universitas yang menyelenggarakan pendidikan kedokteran hewan. Kurikulum dikembangkan oleh universitas berdasarkan karakteristik/keunggulan hewan yang ada di domisili universitas. Menurut narasumber dari Prodi Kedokteran Hewan Unpad, belum ada keseragaman standarisasi baku kurikulum pendidikan sarjana kedokteran hewan, pendidikan profesi kedokteran hewan di Indonesia, dan belum adanya penyelenggara Pendidikan Spesialis Dokter Hewan di Indonesia. Bahkan dalam Pendidikan sarjana kedokteran hewan masih banyak yang menggunakan *Open Bases Learning* (OBL) namun sudah ada yang menggunakan *system Project Based Learning* (PBL) melalui *system* blok. Apabila sistem pengajarannya bagus, namun dalam mata kuliahnya tidak mengacu pada Kualifikasi Kompetensi

Nasional Indonesia (KKNI), maka hasilnya tidak akan menghasilkan dokter hewan yang kompeten, karena dianggap tidak sesuai dengan standar KKNI.

Berkaitan dengan kurikulum yang digunakan di prodi kedokteran hewan, pada waktu pendiriannya terdapat persyaratan kurikulum yang harus berbeda dengan perguruan tinggi lain. Kurikulum yang disusun dengan mengacu pada OIE, terdapat mata kuliah dasar, dan disesuaikan dengan visi misi kekhasan Universitas Padjajaran. Kurikulum yang disusun dan berkembang sesuai kebutuhan internal dan eksternal. Di Unpad pada 2021 melakukan transformasi dengan meminta masukan dari *stakeholder* dan kebutuhan dosen dan saat ini menggunakan kurikulum *PBL/Best Learning* yang dilakukan oleh 11 perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan kedokteran hewan. Narasumber mengharapkan keterlibatan peran pemerintah dalam menyusun kurikulum. Sebagai bahan persandingan, di AS peserta didik biasanya menyelesaikan sarjana pendidikan kedokteran hewan sekitar dua tahun sebagai prasyarat untuk mengikuti pendidikan profesi dengan kurikulum yang dilaksanakan selama empat tahun.

Menurut narasumber dari SKP Kelas 1 Bandung, kurikulum sifatnya masih terlalu umum. Untuk muatan mata kuliah yang lebih khusus terkait minat dan keprofesian selama ini lebih banyak didapatkan dari luar kampus namun tidak masuk ke dalam kurikulum. Karena yang dipelajari sangat umum dan lebih banyak dalam tataran teori, sehingga saat terjun ke dunia kerja banyak hal yang harus dipelajari kembali dan masih kurang berani dalam berpraktik. Di beberapa universitas, pendidikannya berorientasi pada klinik (praktik dokter hewan), sedangkan pendalaman ilmu lain masih kurang seperti misalnya terkait perunggasan. Padahal lapangan kerja bagi lulusan dokter hewan

di bidang unggas sangat banyak. Selain itu beberapa ilmu lain juga dibutuhkan namun tidak dipelajari di perguruan tinggi seperti ekonomi veteriner dan juga ilmu hukum. Padahal ilmu ini sangat dibutuhkan terutama bagi mereka yang kemudian berkarir di birokrasi. Ke depan sebaiknya pendidikan sarjana dirancang untuk mempelajari hal yang umum sedangkan spesifikasi baru dimunculkan ketika pendidikan profesi dengan adanya peminatan. Adapun peminatan juga sebaiknya tidak menjadi sangat spesifik yang kemudian membatasi lingkup lapangan pekerjaannya.

Menurut narasumber dari Prodi Kedokteran Hewan Unpad, berkaitan dengan perbedaan kurikulum dan perbedaan jumlah SKS yang harus ditempuh antar universitas, pada dasarnya cukup sulit menentukan kurikulum standar karena terkait jenis hewan saja, tidak seluruh perguruan tinggi penyelenggara pendidikan kedokteran hewan sepakat dengan pembagian jenis yang dilakukan OIE, terlebih menentukan mata kuliah wajib. Namun demikian, standarisasi kurikulum tetap perlu dibuat sebagai acuan dalam penyelenggaraan pendidikan kedokteran hewan, misalnya mata kuliah apa saja yang wajib dan lain sebagainya

Hal tersebut juga sejalan dengan pendapat dari narasumber dari Klinik Hewan *Her's Pet Derm Care* bahwa perlu ada standarisasi terhadap kurikulum atau penyamaan kurikulum sehingga dokter hewan yang dihasilkan pendidikan di Indonesia memiliki kualitas yang sama.

e. Program Spesialis

Berkaitan dengan pendidikan spesialis, belum diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Saat ini terdapat peminatan dimana PDHI menaungi beberapa peminatan, seperti peminatan unggas, binatang kesayangan, reptil, dan lain-lain. Belum adanya wadah di dalam perguruan tinggi yang

menyelenggarakan pendidikan spesialis kedokteran hewan di Indonesia serta banyaknya variasi hewan yang hidup di darat, air, dan di udara menjadikan banyaknya organisasi non-territorial di bawah PDHI untuk mewadai sejawat yang mempunyai kesamaan dan keminatan.

Di beberapa negara sudah ada spesialisasi. Adapun beberapa bidang spesialisasi yang ada di negara lain misalnya terkait bedah, satwa liar, dan reproduksi. Hal ini berakibat pada beberapa bidang ilmu yang sifatnya sudah spesialis. Indonesia cukup tertinggal dibandingkan dengan negara lain. Hal ini perlu diperhatikan karena nantinya akan terbuka akses bagi dokter hewan asing untuk bekerja di Indonesia sedangkan dokter hewan Indonesia masih kurang kompetensinya. Berkaitan dengan dokter hewan dari luar negeri yang sudah spesialis, walaupun sudah terdapat peraturan menteri yang mensyaratkan dokter hewan dari luar negeri berpraktik di Indonesia namun pengawasan dalam melaksanakan praktiknya masih lemah.

Tekait pendidikan spesialis, saat ini belum ada pendidikan spesialis dokter hewan di Indonesia, sehingga beberapa dokter hewan mengambil pendidikan spesialis di luar negeri dan jumlahnya masih sangat sedikit. Pendidikan spesialis di luar negeri bukan diselenggarakan oleh lembaga pendidikan, melainkan oleh asosiasi kedokteran hewan sesuai dengan spesialisasinya. Adapun proses untuk menempuh dalam program tersebut:

- 1) calon mahasiswa mencari mentor yang ada dan belum memiliki residen;
- 2) calon mahasiswa mengajukan diri kepada dokter spesialis yang diinginkan untuk menjadi mentor dengan menyertakan CV, portofolio, dll;

- 3) mentor mengajukan mahasiswa tersebut ke *college commitee* untuk dapat diterima dalam program tersebut;
- 4) mahasiswa menempuh pendidikan dengan mengikuti mentornya; dan
- 5) mahasiswa akan mengikuti ujian di akhir pendidikan.

Untuk pendidikan spesialis di Indonesia perlu dipikirkan apakah akan menggunakan sistem pendidikan program spesialis seperti yang ada di UU tentang Pendidikan Tinggi atau sistem spesialis yang ada di luar negeri dengan menyerahkannya pada asosiasi. Jika diserahkan ke perguruan tinggi maka kendalanya adalah tenaga pengajar karena untuk menjadi dosen di program spesialis, dokter tersebut haruslah seorang dokter spesialis agar pelajaran lebih aplikatif. Sedangkan dokter di Indonesia masih sedikit yang spesialis dan sebagian besar dosen bukan dokter praktik sehingga dibutuhkan waktu yang relatif lebih lama jika ingin mengadakan program spesialis di Indonesia. Hal ini dapat juga diatasi dengan memberikan pengakuan bagi dokter yang mengambil spesialis di luar negeri baik dari segi pendidikan oleh Kemendikbudristek maupun dari segi praktik oleh PDHI.

Menurut narasumber dari Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang, perlu ada spesialisasi di Indonesia, walaupun ada keterbatasan SDM. Jika ada aturan khusus untuk spesialisasi, mungkin yang paling siap adalah kampus dengan sarana prasarana lengkap seperti IPB, UGM, dan Unair. Akan tetapi, perlu ada kajian akademik terlebih dahulu sebelum spesialisasi dimasukkan dalam kurikulum di Indonesia karena ranahnya praktik dan dilakukan berdasarkan kebutuhan.

f. Wahana Pendidikan dan Magang

Narasumber dari SKP Kelas 1 Bandung menjelaskan bahwa SKP Kelas 1 Bandung telah digunakan sebagai wahana

pendidikan kedokteran hewan dengan beberapa kali menerima mahasiswa magang antara lain dari Universitas Airlangga dan UGM. Kegiatan yang dilakukan untuk mahasiswa magang antara lain dengan memberikan materi dan membawa mahasiswa magang ke instalasi karantina hewan, laboratorium, wilayah kerja, alat angkut yang ada di wilayah kerja, gudang di wilayah kerja, dan fasilitas lain yang mendukung berjalannya tindakan karantina hewan. Hal ini bertujuan agar mahasiswa magang dapat ikut melakukan kegiatan pemeriksaan karantina.

Dalam proses magang, biasanya perguruan tinggi tidak menentukan kriteria pembimbing magang sehingga diserahkan kepada wahana yang menerima untuk menunjuk siapa yang akan menjadi pembimbing magangnya. Target selama magang dari perguruan tinggi biasanya hanya sebatas mahasiswa magang memahami mengenai karantina. Ke depan, akan lebih baik apabila dibuat kriteria atau arahan lebih lanjut mengenai proses magang dari perguruan tinggi sehingga wahana Pendidikan yang menerima mahasiswa magang, juga akan lebih terarah dalam memberikan pembelajaran selama magang.

Klinik Hewan Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang juga telah menjalin kerja sama dengan berbagai universitas di dalam negeri, seperti IPB, Universitas Jambi (D-3), UB, Udayana, dan Unair. Kegiatan magang tidak hanya dilaksanakan di Klinik Hewan Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang, melainkan juga di beberapa tempat seperti peternakan babi, sapi, ayam dan rumah potong hewan (RPH) baik milik pemerintah maupun swasta. Selain itu, peserta magang juga diperkenalkan dengan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dalam menyelesaikan permasalahan di masyarakat seperti vaksinasi penyakit mulut dan kuku (PMK) serta vaksinasi rabies. Pendamping magang dari Dinas

Ketahanan Pangan dilakukan dengan persyaratan harus dilakukan oleh dokter hewan.

Narasumber dari Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang menjelaskan bahwa saat ini belum ada MoU ataupun perjanjian kerja sama antara Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang dengan pihak universitas. Biasanya universitas menghubungi atau bersurat langsung ke Dinas Ketahanan Pangan karena sudah ada kedekatan almamater (ikatan alumni) dan koneksi dosen ke Dinas Ketahanan Pangan. Surat keterangan akan dikeluarkan Kepala Dinas ketika mahasiswa sudah menyelesaikan magang. Untuk IPB, kegiatan mahasiswa magang sudah sangat terjadwal dengan borang penilaian yang cukup rinci, seperti kunjungan ke RPH sebanyak 3–5 kali, serta supervisi (pembimbing) dari dosen dan dari DKP di lapangan. Syarat minimal yang harus dipenuhi selama magang ditentukan oleh universitas.

Jangka waktu magang sangat bervariasi, tergantung kepada jadwal atau usulan universitas asal. Untuk IPB, biasanya mahasiswa magang selama 2 pekan, dan diakhiri dengan seminar. UB mengalokasikan magang selama 1–2 bulan, tetapi tanpa program yang jelas dari universitas. Selama pandemi Covid-19, kegiatan magang dilakukan secara daring. Narasumber Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang mengusulkan untuk lebih mempermudah, ada baiknya jika pihak universitas sudah mempunyai jadwal atau *guidance* yang jelas untuk program magang mahasiswa. Selain memudahkan universitas, *guidance* tersebut dapat menjadi koreksi diri dan masukan bagi wahana untuk mengembangkan institusinya.

RSH Jawa Barat sejak berdirinya sudah menjadi salah satu wahana pendidikan bagi mahasiswa fakultas kedokteran hewan. RSH Jawa Barat telah memiliki perjanjian kerja sama (MoU) dengan Universitas Padjajaran yang salah satunya menyangkut

klausul kerjasama untuk menjadi tempat magang/praktik kerja lapangan bagi mahasiswa kedokteran hewan. Melalui Pemerintah Jawa Barat, sedang dijajaki untuk mengadakan perjanjian kerja sama (MoU) dengan Universitas Brawijaya Malang dan Institut Pertanian Bogor.

Narasumber dari RSH Jawa Barat mengemukakan bahwa perlu disusun standar mengenai wahana pendidikan kedokteran hewan yang meliputi antara lain memiliki bentuk organisasi, mempunyai uraian tugas dan tanggung jawab masing-masing pengurus, mempunyai bukti kepemilikan kantor, mempunyai izin/domisili usaha (minimal 2 tahun), mempunyai rencana kerja, memiliki perangkat kerja, menetapkan dan menerapkan sistem manajemen mutu berdasarkan pedoman BNSP Nomor 206 Tahun 2014, memiliki sarana untuk uji kompetensi, dan memiliki prasarana yang dibutuhkan untuk pelaksanaan uji kompetensi.

Menurut narasumber dari Klinik *Hers Pet Derm Care*, untuk wahana pendidikan kedokteran hewan biasanya ditentukan langsung oleh perguruan tinggi. Pihak perguruan tinggi akan menilai dan memilih klinik mana yang memenuhi standar dan dapat dijadikan tempat magang atau wahana bagi mahasiswa kedokteran hewan. Narasumber IPB menyampaikan bahwa Tingkatan wahana pendidikan kedokteran hewan terdiri atas klinik, rumah sakit hewan, rumah sakit hewan rujukan. Menurut narasumber Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang, untuk standar wahana pendidikan perlu dikoordinasikan dengan Kemendikbudristek.

g. Peran Organisasi Profesi dalam Pendidikan

Sejak terbentuknya prodi kedokteran hewan, PDHI berperan besar dalam penyusunan standar nasional pendidikan kedokteran hewan, mengeluarkan sertifikat kompetensi, menyusun standar

layanan kedokteran hewan, melakukan pembinaan, pengembangan profesi, perlindungan dan bantuan hukum. Artinya, peran PDHI sangat kompleks mulai dari ranah pendidikan sampai dengan ranah layanan kedokteran hewan.

Dalam menyusun standar nasional pendidikan kedokteran hewan, PDHI bekerjasama dengan AFKHI dan belum adanya keterlibatan pemerintah dalam hal ini. Setiap perguruan tinggi yang memiliki fakultas atau prodi kedokteran hewan dalam menyelenggarakan pendidikan kedokteran hewan mengacu kepada standar nasional pendidikan kedokteran hewan yang telah disusun oleh PDHI dan AFKHI. Namun standar pendidikan kedokteran hewan ini hanya bersifat ksesepakatan dan belum dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Standar nasional pendidikan kedokteran hewan tersebut mencakup pada standar pendidikan akademik dan pendidikan profesi, yang mengarah pada standar kompetensi lulusan, standar isi, standar wahana, standar pengelolaan, standar sarana dan prasarana, tenaga pengajar, penelitian, dan pembiayaan.

Dengan disusunnya standar nasional pendidikan kedokteran hewan oleh PDHI dan AFKHI menyebabkan setiap fakultas atau prodi kedokteran hewan dapat menyusun, menambahkan, dan mengembangkan kurikulum disesuaikan dengan kebutuhan internal atau eksternal. Hal ini menjadi salah satu permasalahan dilapangan dalam hal lulusan kedokteran hewan dikarenakan setiap lulusan kedokteran hewan memiliki kompetensi yang berbeda. Berkaitan dengan kurikulum ini diharapkan keterlibatan peran pemerintah dalam menyusun kurikulum.

Permasalahan selanjutnya, pemerintah belum memiliki dasar untuk pendirian suatu fakultas/prodi kedokteran hewan. Hal ini disebabkan karena belum adanya standar pendidikan kedokteran hewan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Pada

saat ini terdapat fakultas kedokteran hewan yang didirikan tidak sesuai dengan standar nasional pendidikan kedokteran hewan yang direkomendasikan oleh PDHI dan AFKHI. Hal ini tentunya berdampak pada standar sarana dan prasarana, standar kompetensi lulusan, standar pengelolaan, standar penilaian, dan standar tenaga pengajar yang tidak memadai untuk penyelenggaraan pendidikan kedokteran hewan.

Idealnya peran organisasi profesi adalah memberikan masukan kepada pemerintah terhadap perkembangan pendidikan kedokteran hewan, menyusun kode etik karena kode etik implementasinya ketika berada di dunia kerja. Selain itu PDHI juga dapat berperan dalam memberikan pengetahuan dan informasi kepada mahasiswa kedokteran hewan mengenai prospek lapangan kerja setelah lulus nanti. PDHI juga melakukan pengembangan profesi salah satunya melalui seminar.

2. Praktik Penyelenggaraan Layanan Kedokteran Hewan dan Permasalahan Layanan Kedokteran Hewan⁸³

a. Istilah Dokter Hewan

Dalam kedokteran hewan di Indonesia, dikenal beberapa istilah seperti dokter hewan karantina, dokter hewan, medik veteriner, dan otoritas veteriner. Pada dasarnya semuanya adalah dokter hewan. Kemudian untuk di bidang karantina, pada awalnya jabatannya adalah medik veteriner, sama dengan dokter hewan

⁸³Berdasarkan hasil konsultasi publik di:

- a. UPTD Rumah Sakit Hewan (RSH) Provinsi Jawa Barat pada 10 Agustus 2022;
- b. Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang 13 September 2022;
- c. Rumah Sakit Hewan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur pada 24 Januari 2024;
- d. Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya pada 23 Januari 2024;
- e. Klinik Bintang Satwa di Bangkalan Jawa Timur pada 23 Januari 2024;
- f. Rumah Sakit Hewan Universitas Hasanuddin pada 1 Februari 2024;
- g. Maros Pet Care Center pada 1 Februari 2024;
- h. Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada pada 5 Februari 2024;
- i. UPTD Pusat Kesehatan Hewan Kabupaten Bantul pada 6 Februari 2024; dan
- j. Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo pada 6 Februari 2024.

yang bekerja di peternakan dan kesehatan hewan maupun di karantina ikan. Medik veteriner juga dipakai bagi jabatan di pemerintah daerah dengan pembinaanya yaitu di Direktur Kesehatan Hewan pada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Kemudian dengan adanya UU tentang Karantina, dokter hewan karantina keluar dari lingkup medik veteriner, yaitu dengan jabatan dokter hewan karantina sesuai dengan nomenklatur pada peraturan perundang-undangannya. Adapun istilah otoritas veteriner hanya merupakan penambahan fungsi pada dokter hewan yang menduduki jabatan tertentu.

Menurut narasumber dari RSH Jawa Barat, masih terdapat beberapa perbedaan definisi dalam penyebutan dokter hewan. Ada yang menyebut dokter hewan, medik veteriner, sarjana veteriner. Hal ini karena penerapan kerangka KKNi belum dilaksanakan sepenuhnya di Indonesia pada aktivitas penyelenggara negara baik di tingkat pusat maupun daerah dalam nomenklturnya. Penggunaan nomenklatur medik veteriner masih bias sehingga diusulkan diganti menjadi dokter hewan. Narasumber dari DKP Kota Tangerang mengemukakan terminologi medik veteriner sebaiknya diganti dengan dokter hewan saja. Istilah medik veteriner hanya dipahami di level kementerian sedangkan untuk level kabupaten/kota masih sangat awam pemahaman terhadap istilah tersebut.

b. Batasan Kewenangan antara Dokter Hewan dan Paramedik Veteriner

Dokter hewan memiliki kewenangan medik veteriner sedangkan paramedik veteriner merupakan tenaga yang membantu tugas tertentu berdasarkan supervisi dokter hewan. Dokter hewan melakukan pemeriksaan, mendiagnosa, memberikan arahan pemberian terapi, serta sebagai penyelia.

Sedangkan paramedik veteriner melakukan perawatan hewan, pengendalian hama dan penyakit hewan, pengamanan hewan, serta tindakan lain yang diarahkan oleh dokter hewan/di bawah penyeliaan dokter hewan. Pendelegasian kewenangan dari dokter hewan kepada paramedik veteriner berdasarkan perintah dan supervisi dari dokter hewan.

Secara umum, paramedik veteriner merujuk pada individu atau profesional yang memiliki pelatihan dan keterampilan di bidang kesehatan hewan, namun tidak memiliki gelar dokter hewan. Saat ini belum ada aturan pendidikan yang berkaitan dengan tenaga paramedik veteriner. Paramedik veteriner bekerja di bawah pengawasan dokter hewan dan dapat membantu dalam berbagai tugas dan prosedur yang terkait dengan kesehatan dan perawatan hewan. Berikut beberapa karakteristik umum dari paramedik veteriner:

1) Pelatihan dan Keterampilan

Paramedik veteriner biasanya menjalani pelatihan khusus di bidang kesehatan hewan. Mereka memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk membantu dalam prosedur medis dan perawatan hewan.

2) Pekerjaan di Bawah Supervisi Dokter Hewan

Para bekerja di bawah pengawasan dokter hewan dan melaksanakan tugas tertentu sesuai dengan instruksi dokter hewan yang bersangkutan.

3) Perawatan Hewan

Paramedik veteriner dapat terlibat dalam perawatan umum hewan, termasuk memberikan obat-obatan, perawatan luka, dan pemantauan kondisi kesehatan.

4) Pemantauan Pasien

Paramedik veteriner dapat bertanggung jawab untuk memantau pasien hewan selama prosedur medis atau

perawatan, dan memberikan laporan kondisi kepada dokter hewan.

5) Peralatan Medis

Paramedik veteriner dapat mengoperasikan dan merawat peralatan medis, serta membantu dalam prosedur diagnostik dan pembedahan yang dilakukan dokter hewan.

6) Edukasi Pemilik Hewan

Paramedik veteriner dapat memberikan edukasi kepada pemilik hewan mengenai perawatan pascaoperasi, penanganan penyakit tertentu, atau informasi lainnya terkait dengan kesehatan hewan sesuai dengan arahan dokter hewan.

7) Pemeliharaan Catatan Kesehatan

Paramedik veteriner dapat bertanggung jawab untuk mencatat informasi kesehatan dan perawatan yang diberikan kepada hewan, membantu dalam pemeliharaan catatan pasien.

Paramedik veteriner tidak memiliki wewenang yang sama dengan dokter hewan dalam membuat diagnosis dan meresepkan perawatan secara mandiri. Paramedik veteriner bekerja sebagai bagian dari tim perawatan hewan di bawah supervisi dokter hewan.

Dalam Permentan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner telah diatur mengenai penyeliaan (dokter hewan dan paramedik veteriner) terkait kewenangan medis veteriner dan paramedik serta pendelegasian tugasnya. Berdasarkan Pasal 7 Permentan Nomor 3 Tahun 2019, kewenangan tenaga medik veteriner meliputi:

- 1) mewawancarai klien (*anamnesa*);
- 2) melakukan rekam medis pasien;
- 3) memeriksa fisik, klinis hewan, dan lingkungannya;
- 4) menentukan pemeriksaan penunjang;
- 5) menegaskan diagnosis dan prognosis;

- 6) menentukan penatalaksanaan terapi dan pengobatan hewan;
- 7) menulis resep obat dan alat Kesehatan Hewan;
- 8) menerbitkan surat keterangan kematian hewan;
- 9) menerbitkan surat keterangan status reproduksi;
- 10) menyimpan dan memberikan obat hewan;
- 11) meracik obat hewan untuk diberikan kepada pasien;
- 12) menerima dan memberi rujukan kepada pasien;
- 13) melakukan Medik Reproduksi;
- 14) melakukan penyuluhan Kesehatan Hewan dan/ atau kesehatan masyarakat veteriner dan/ atau kesejahteraan hewan;
- 15) konsultasi Kesehatan Hewan dan pendidikan klien atau masyarakat; dan
- 16) menerbitkan surat Kesehatan Hewan.

Berdasarkan Pasal 8 Permentan Nomor 3 Tahun 2019 kewenangan paramedik veteriner meliputi pemberian obat bebas terbatas dan obat bebas dan penyuluhan mengenai kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, dan/ atau kesejahteraan hewan. Adapun khusus tenaga paramedik veteriner inseminasi buatan melakukan tindakan berupa pelayanan inseminasi buatan dan penyuluhan pelayanan inseminasi buatan. Khusus tenaga paramedik veteriner pemeriksaan kebuntingan melakukan tindakan yang meliputi inseminasi buatan, diagnosa kebuntingan, penentuan umur kebuntingan, dan penyuluhan pelayanan inseminasi buatan. Khusus tenaga paramedik veteriner asistensi teknik reproduksi meliputi inseminasi buatan, diagnosa kebuntingan, penentuan umur kebuntingan, pertolongan kelahiran, manajemen reproduksi; dan penyuluhan pelayanan inseminasi buatan dan reproduksi.

c. Standar Pelayanan Kedokteran Hewan

Standar pelayanan kedokteran hewan merupakan salah satu standar yang dibutuhkan untuk memberikan jaminan kesehatan pada hewan serta memberikan keamanan, keselamatan dan kesejahteraan bagi dokter hewan dan paramedik veteriner. Standar pelayanan kedokteran hewan ini akan menjadi pedoman bagi dokter hewan dan paramedik veteriner ketika melakukan praktik layanan kesehatan hewan. Dengan kata lain standar pelayanan kedokteran hewan penekanannya lebih kepada pedoman praktik/layanan yang nantinya akan memperkuat standar pendidikan kedokteran hewan yang juga perlu diatur dalam undang-undang ini sebagai pedoman *output* lulusan pendidikan kedokteran hewan.

Berdasarkan hasil diskusi dengan Fakultas Kedokteran Hewan (FKH) Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, untuk standar pendidikan kedokteran hewan dan standar layanan kedokteran hewan perlu dibedakan secara tegas jenis dan penanggungjawabnya. Berdasarkan jenisnya, standar pendidikan kedokteran hewan ini dibagi 2 (dua) yaitu standar pendidikan akademik dan standar pendidikan profesi. Untuk standar pendidikan kedokteran hewan berdasarkan UU tentang Pendidikan Tinggi, tanggung jawab penyusunan standar pendidikan tinggi secara umum (Standar Nasional Pendidikan Tinggi) berada dalam tanggung jawab Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang Pendidikan. Standar Nasional Pendidikan Tinggi ini harus menjadi acuan bagi penyusunan standar pendidikan bagi seluruh program studi, termasuk standar pendidikan kedokteran hewan. Standar pendidikan kedokteran hewan ini ditetapkan oleh perguruan tinggi dan dievaluasi secara berkala oleh Menteri. Adapun untuk standar layanan kedokteran

hewan juga dibagi menjadi 2 jenis, yaitu standar profesi dan standar layanan/praktik kedokteran hewan.

Berdasarkan informasi dari Fakultas Kedokteran Hewan (FKH) Universitas Brawijaya saat ini belum ada ketentuan yang mengatur mengenai standar profesi, standar prosedur, dan standar layanan kedokteran hewan. Salah satu penyebabnya adalah belum adanya lembaga yang menyusun, menetapkan, dan mengevaluasi standar tersebut. Berbeda halnya dengan standar pendidikan kedokteran hewan yang saat ini telah ada dan dibuat berdasarkan kesepakatan antara Asosiasi Fakultas Kedokteran Hewan Indonesia (AFKHI) dan organisasi profesi yaitu PDHI. Meskipun demikian, penyusunan standar pendidikan kedokteran hewan tersebut juga belum melibatkan kementerian/lembaga yang bertanggung jawab atas pendidikan kedokteran hewan, termasuk pelibatan kementerian pendidikan tinggi sebagai *leading sector* dan penanggung jawab mutu pendidikan. FKH Universitas Brawijaya juga berpendapat bahwa penyusunan standar pendidikan dan standar pelayanan kedokteran hewan dilakukan oleh konsil kedokteran hewan yang pembentukannya dilakukan melalui Undang-Undang ini.

Data dan informasi juga diperoleh dari Rumah Sakit Hewan (RSH) Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur. Menurut RSH pengaturan untuk standar pelayanan kesehatan hewan telah diatur oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) melalui Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 417/Kep/BSN/9/2023 tentang Penetapan SNI 9184 : 2023 Pelayanan Kesehatan Hewan – Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, dan Praktik Dokter Hewan Mandiri. Dalam SNI 9184/2023 tersebut diatur mengenai *Standar Operational Procedure* (SOP) pelayanan kesehatan hewan di RSH, klinik hewan, dan praktik dokter hewan mandiri. Namun standar yang diatur dalam SNI

9184/2023 itu hanya mencakup standar untuk kategori unit (lokasi/tempat) yang menyediakan standar layanan kesehatan hewan dan belum mencakup standar layanan kedokteran hewan. Adapun untuk penyusunan standar layanan kedokteran hewan, RSH berpendapat standar tersebut disusun bersama antara organisasi profesi yang menaungi kedokteran hewan yaitu PDHI dan Kementerian Pertanian yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Terkait *leading sector* atau penanggungjawab penyusunan standar layanan kedokteran hewan ini, karena melibatkan banyak kementerian/lembaga antara lain kementerian pertanian, kementerian lingkungan hidup dan kehutanan, kementerian kelautan dan perikanan, kementerian kesehatan, dan balai karantina, harus ada satu kementerian yang menjadi *leading sector*. Menurut FKH UGM, untuk standar pendidikan kedokteran hewan penanggungjawabnya adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan tinggi, maka untuk standar layanan kedokteran hewan penanggungjawabnya adalah Menteri Pertanian yang salah satu tugas pokok dan fungsinya adalah kesehatan hewan. Pendapat berbeda disampaikan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo, untuk penyusunan standar dikarenakan melibatkan banyak kementerian/lembaga dan juga kepentingan, maka diserahkan kepada masing-masing kementerian/lembaga bersangkutan. Dengan kata lain standar/pedoman dibuat spesialisasi berdasarkan aturan setiap kementerian/lembaga.

d. Kelembagaan

Narasumber dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo mengemukakan bahwa salah satu permasalahan di kedokteran hewan yaitu sampai saat ini kedokteran hewan belum

memiliki konsil. Selama ini yang menjalankan fungsi dari konsil adalah PB PDHI. Narasumber mengharapkan konsil kedokteran hewan memiliki fungsi pengaturan, pengesahan, penetapan, serta pembinaan dokter hewan yang menjalankan praktik pelayanan kesehatan hewan dalam rangka meningkatkan mutu kesehatan hewan. Konsil kedokteran hewan diharapkan memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) melaksanakan registrasi dokter hewan;
- 2) mengesahkan standar pendidikan profesi dokter hewan; dan
- 3) melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan praktik kedokteran hewan yang dilaksanakan bersama lembaga terkait sesuai dengan fungsi masing masing.

Sedangkan, Konsil kedokteran hewan diharapkan memiliki tanggung jawab:

- 1) penyelidikan dan penegakan hukum terkait etika yang melibatkan dokter hewan; dan
- 2) bimbingan dan dukungan profesional terkait nasehat etika dan pengembangan karir.

Adapun peran pemerintah/Menteri dalam layanan/praktik kedokteran hewan yaitu mengatur regulasi perizinan praktik dokter hewan serta melakukan pembinaan. Peran organisasi profesi dalam layanan/praktik kedokteran hewan dan pengembangan profesional berkelanjutan diharapkan sebagai berikut:

- 1) pengaturan dan registrasi profesi;
- 2) dukungan untuk pembaruan pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan berkelanjutan, termasuk pelatihan dan kursus yang relevan;
- 3) pengembangan standar profesi;
- 4) advokasi profesi;
- 5) mengatasi isu etika dan legal.

Narasumber dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawajiya menjelaskan bahwa saat ini kedokteran hewan belum memiliki konsil kedokteran hewan. Selama ini yang menjalankan fungsi penerbitan STRV dijalankan oleh PDHI. Sedangkan fungsi pembinaan untuk meningkatkan mutu layanan medik veteriner dijalankan oleh otoritas veteriner bersama dengan organisasi profesi. Adapun fungsi evaluasi pencapaian standar lulusan pendidikan kedokteran hewan dilakukan oleh Komite Nasional Uji Kompetensi yang dibentuk oleh Kementerian Pendidikan. Sedangkan fungsi akreditasi Pendidikan Kedokteran Hewan adalah LAMPTKes dan fungsi konsil yang lain seperti penetapan standar pendidikan dokter hewan dan yang mengatur layanan kedokteran hewan belum ada yang menjalankan.

Menurut narasumber, hal-hal tersebut belum sesuai dengan ketentuan WOAHA sehingga perlu dibentuk Konsil Kedokteran Hewan Indonesia. Adapun konsep tugas, fungsi, dan tanggung jawab Konsil Kedokteran Hewan Indonesia dan kolegium dalam mendukung dan mengatur praktisi kedokteran hewan di masa yang akan datang maka Konsil Kedokteran Hewan Indonesia harus memiliki tugas, fungsi dan tanggung jawab yang berhubungan dengan layanan kedokteran hewan.

Narasumber dari Rumah Sakit Hewan Universitas Hasanuddin berpendapat bahwa jika konsil kedokteran hewan dibentuk, akan ada aturan yang jelas untuk pengembangan, validasi, dan jaminan pelaksanaan praktik yang berkualitas. Konsil yang ada di dokter hewan secara internasional disebut *Veterinary Statutory Body* (VSB). Di lingkup ASEAN sedang ada rintisan untuk melakukan akreditasi bersama se-ASEAN. VSB juga berperan dalam menjamin mutu pendidikan karena mereka menyusun panduan pendidikan. Tanpa VSB di tingkat nasional,

akan sulit bagi Indonesia untuk bersaing dengan negara-negara lain di ASEAN.

e. Registrasi dan Mekanisme Perizinan Dokter Hewan

Narasumber dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo menyatakan bahwa sebelum dokter hewan mengajukan SIP dokter hewan, hal yang pertama harus dilakukan adalah melakukan registrasi sebagai dokter hewan. Selama ini yang bertanggung jawab atas registrasi dokter hewan adalah Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PB PDHI). Tata cara registrasi dokter hewan diatur oleh PB PDHI. Adapun persyaratan untuk memperoleh surat tanda registrasi veteriner (STRV) yaitu mendaftar ke PB PDHI dengan menyampaikan persyaratan *fotokopi* ijazah dokter hewan; KTP; dan sertifikat kompetensi; serta bukti pembayaran iuran PB PDHI.

Selanjutnya, narasumber Rumah Sakit Hewan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur menyampaikan bahwa untuk saat ini organisasi yang menaungi dan mengatur tentang registrasi lulusan dokter hewan adalah PDHI. Adapun persyaratan registrasi bagi dokter hewan antara lain surat permohonan register; surat permohonan rekomendasi STR/SIP dari PDHI Cabang; formulir permohonan STR; fotokopi ijazah program sarjana dokter hewan dan program dokter hewan yang dilegalisasi; fotokopi kompetensi dokter hewan yang dilegalisasi; pernyataan memegang teguh sumpah dan kode etik dokter hewan Indonesia; serta fotokopi kartu tanda anggota PDHI. Sementara, narasumber dari Klinik Bintang Satwa di Bangkalan Jawa Timur menyatakan bahwa yang bertanggung jawab atas registrasi dokter hewan adalah fakultas kedokteran hewan.

Dokter hewan yang ingin melakukan penyelenggaraan praktik kedokteran hewan kepada masyarakat menurut narasumber dari

Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo diwajibkan memiliki SIP sebagai penunjang kompetensinya. SIP adalah dokumen resmi yang diberikan kepada dokter hewan oleh otoritas yang berwenang dengan memberikan wewenang hukum untuk berpraktik dalam bidang kedokteran hewan di suatu wilayah atau negara tertentu. Surat ini mencakup persetujuan dari instansi pemerintah terkait yang menunjukkan bahwa dokter hewan tersebut memenuhi syarat dan memiliki kompetensi yang diperlukan untuk memberikan layanan kesehatan hewan. SIP merupakan salah satu mekanisme perlindungan bagi masyarakat, memastikan bahwa dokter hewan yang memberikan layanan kesehatan hewan memiliki kualifikasi dan kompetensi yang sesuai. Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya berpendapat bahwa pada dasarnya SIP merupakan surat yang diterbitkan oleh pemerintah yang menyatakan bahwa seorang dokter hewan dapat memberikan layanan kedokteran hewan tertentu.

Saat ini permasalahan utama yang dihadapi oleh dokter hewan terkait SIP menurut Rumah Sakit Hewan Universitas Hasanuddin adalah belum jelasnya aturan mengenai perizinan dokter hewan terutama sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan peraturan turunannya yang telah mengubah peraturan kepemilikan SIP menjadi Nomor Induk Berusaha (NIB). NIB merupakan identitas bagi suatu pelaku usaha yang menimbulkan jenis aktivitas ekonomi dengan output berupa barang atau jasa. NIB dibuat untuk memenuhi kewajiban para pelaku usaha untuk mendapatkan izin melakukan usaha yang berbasis komersial.

Masih menurut narasumber dari Rumah Sakit Hewan Hasanuddin, saat ini yang pertama diminta ketika hendak mendirikan klinik hewan praktik mandiri adalah NIB. Padahal

layanan yang diberikan oleh dokter hewan adalah layanan medis. NIB untuk klinik hewan juga terasa lebih sulit karena ada keharusan ruang pemeriksaan, ruang perawatan standar, dan ruang *X-Ray* yang membutuhkan biaya sangat tinggi. Ketidakjelasan regulasi mengakibatkan tidak adanya payung yang mengayomi kerja dokter hewan. Dokter hewan saat ini diatur seperti penyedia barang dagangan, bukan penyedia jasa layanan. Narasumber dari akademisi Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada berpendapat bahwa layanan kedokteran hewan saat ini dianggap sebagai bagian dari perizinan berusaha.

Hal yang sama juga disampaikan oleh narasumber Rumah Sakit Hewan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur yang menyatakan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian, permohonan izin praktik dokter hewan dilakukan melalui OSS (*Online Single Submission*) sesuai dengan KBLI 01621 (Jasa Pelayanan Kesehatan Ternak) dengan memenuhi persyaratan antara lain NIB, fotokopi ijazah dokter hewan; fotokopi sertifikat kompetensi dokter hewan yang diterbitkan oleh organisasi profesi kedokteran hewan; fotokopi surat rekomendasi dari organisasi profesi kedokteran hewan cabang setempat; surat rekomendasi dari dinas pertanian/peternakan kabupaten/kota; dan surat keterangan pemenuhan tempat praktik dokter hewan.

Selama ini, menurut narasumber dari Maros *Pet Care Center* SIP dikeluarkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, yakni

Kepala Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Dasar hukum pemberian SIP ini diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 3 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner. Adapun syarat administrasi yang harus dipenuhi untuk mendapatkan SIP antara lain adalah surat tanda registrasi veteriner (STRV) yang dikeluarkan oleh PDHI, sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh PDHI, surat rekomendasi dari PDHI, dan surat rekomendasi dari dinas daerah yang membawahi penyelenggaraan urusan kesehatan hewan. Seluruh dokumen administrasi itu diajukan kepada Dinas PTSP kabupaten/kota dimana dokter hewan berdomisili. SIP mempunyai masa berlaku dalam waktu tertentu. Begitupun dengan prasyaratnya yakni rekomendasi dari PDHI yang harus dilakukan perpanjangan setiap 5 (lima) tahun sekali.

Prosedur permohonan SIP di Kabupaten Bantul menurut narasumber dari UPTD Pusat Kesehatan Hewan Kabupaten Bantul diajukan ke dinas perizinan Kabupaten Bantul dengan melengkapi berkas persyaratan tertentu. SIP dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Adapun berkas persyaratan permohonan SIP antara lain STRV yang dikeluarkan oleh PDHI, surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh PDHI, serta surat rekomendasi dari dinas pertanian setempat. Untuk SIP bagi dokter hewan yang berada di pemerintahan, umumnya dokter hewan memiliki SIP karena SIP merupakan persyaratan ketika pendaftaran calon pegawai negeri sipil untuk dokter hewan. Namun SIP ini tidak diperbarui secara berkala kecuali diperlukan oleh dokter hewan yang bersangkutan, misalnya saat dokter hewan tersebut akan membuka praktik mandiri di luar jam kerjanya sebagai pegawai negeri sipil.

Sementara itu, mekanisme pemberian SIP di Kabupaten Kulon Progo menurut narasumber dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo dimulai dengan melakukan pendaftaran ke PB PDHI untuk mendapatkan kartu tanda anggota

dan STRV. Kemudian meminta rekomendasi dari PDHI Cabang. Selanjutnya melakukan pendaftaran di aplikasi Sicantik (aplikasi cerdas layanan perizinan terpadu untuk publik). Setelah itu memohon rekomendasi dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo; dan terakhir mendaftarkan permohonan izin praktik dokter hewan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kulon Progo.

Narasumber dari Rumah Sakit Hewan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur mengatakan bahwa mekanisme permohonan SIP saat ini dilakukan melalui OSS. Salah satu persyaratan permohonan SIP harus ada surat rekomendasi dari PDHI. SIP dapat dilakukan perpanjangan setiap 5 tahun sekali dengan beberapa persyaratan, yakni ada sejumlah poin tertentu yang harus dipenuhi oleh dokter hewan yang bersangkutan yang dapat diperoleh jika mengikuti seminar atau menjadi narasumber. Dokter hewan yang bekerja di instansi pemerintahan tidak perlu memiliki SIP kecuali kalau membuka praktik mandiri di luar jam kerja.

Mekanisme pemberian izin praktik bagi dokter hewan menurut narasumber dari Klinik Bintang Satwa di Bangkalan Jawa Timur yaitu diawali dengan mendaftar jadi anggota PDHI Cabang, telah memiliki STRV, sertifikat kompetensi yang didapat dari hasil uji kompetensi dokter hewan, dan tempat praktik mandiri yang nantinya akan dilakukan survey oleh dinas peternakan setempat. SIP di Kabupaten Bangkalan dikeluarkan oleh Dinas Peternakan.

Menurut narasumber dari Maros *Pet Care Center*, ada 2 (dua) macam SIP. Pertama, SIP untuk praktik dokter hewan mandiri yang memberikan jasa layanan medik kepada masyarakat. SIP ini memerlukan surat rekomendasi dari Pengurus Cabang PDHI, sertifikat kompetensi, dan rekomendasi dari Dinas. Kedua, SIP

terintegrasi, untuk dokter hewan yang memberikan layanan dan konsultasi di suatu perusahaan. Misalnya dalam perusahaan yang bergerak di bidang obat hewan dan pakan ternak. SIP terintegrasi membutuhkan rekomendasi dari Pengurus Besar PDHI. Narasumber dari Rumah Sakit Hewan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur menyatakan bahwa dalam hal dokter hewan yang bekerja di instansi pemerintah ingin membuka praktik mandiri di luar jam kerjanya sebagai pegawai pemerintah, dokter hewan tersebut harus memiliki SIP.

Dari beberapa narasumber dapat diketahui bahwa mekanisme pemberian izin praktik bagi dokter hewan masih berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah yang lain. Ada daerah yang telah mensyaratkan adanya NIB untuk permohonan izin praktik, ada daerah yang belum mensyaratkan. Narasumber dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo menyatakan bahwa adanya undang-undang atau regulasi yang jelas yang mengatur praktik kedokteran hewan dan memastikan bahwa dokter hewan dan tenaga kesehatan hewan memiliki izin yang sah untuk berpraktik merupakan hal yang sangat penting yang harus ada dalam pengaturan mengenai praktik kedokteran hewan.

f. Hak dan Kewajiban Dokter Hewan

Menurut narasumber dari akademisi Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya, hak seorang dokter hewan, antara lain:

- 1) mendapatkan informasi yang benar berkaitan dengan pasien;
- 2) mendapatkan penghargaan akan jasa pelayanan kedokteran hewan; dan
- 3) mendapatkan perlindungan hukum berkaitan jasa pelayanan kedokteran hewan.

Sedangkan menurut narasumber dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo, hak dokter hewan antara lain:

- 1) pemberian layanan profesional
dokter hewan memiliki hak untuk memberikan layanan profesional di bidang kesehatan hewan sesuai dengan keahlian dan kewenangannya.
- 2) pengembangan profesi
dokter hewan berhak untuk mengembangkan diri secara profesional, meningkatkan kompetensi, dan mengikuti pelatihan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 3) kerahasiaan informasi
dokter hewan memiliki hak untuk menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama memberikan layanan kepada pemilik hewan atau pihak yang berkepentingan.

Mengenai kewajiban dari dokter hewan, narasumber dari akademisi Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya berpendapat bahwa kewajiban dari dokter hewan antara lain:

- 1) memberikan pelayanan kedokteran hewan yang *lege-artis*;
- 2) menghormati pemilik hewan sebagai klien; dan
- 3) melaksanakan pekerjaannya dari awal hingga akhir dengan penuh tanggung jawab.

Sedangkan, menurut narasumber dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo, kewajiban dokter hewan antara lain:

- 1) pelayanan kesehatan hewan
dokter hewan memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan hewan sesuai dengan standar profesi dan etika.
- 2) pelaporan penyakit hewan menular

dokter hewan wajib melaporkan penyakit hewan menular yang dideteksi kepada otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3) kerja sama dengan pemilik hewan

dokter hewan harus bekerja sama dengan pemilik hewan atau pihak yang berkepentingan dalam upaya menjaga kesehatan hewan.

4) kewajiban pendidikan dan pelatihan

dokter hewan wajib mengikuti dan menyelesaikan pendidikan dan pelatihan yang diperlukan untuk menjaga dan meningkatkan kompetensinya.

5) pengawasan dan pencegahan penyakit hewan

dokter hewan memiliki kewajiban untuk ikut serta dalam kegiatan pengawasan dan pencegahan penyakit hewan.

6) penyuluhan kesehatan hewan

dokter hewan wajib memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya kesehatan hewan dan upaya pencegahan penyakit.

7) pengawasan obat hewan

dokter hewan bertanggung jawab dalam pengawasan penggunaan obat hewan untuk memastikan keamanan dan efektivitasnya.

g. Hak dan Kewajiban Klien (Pemilik Hewan)

Menurut narasumber dari akademisi Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya, hak dari pemilik hewan, antara lain:

- 1) mendapatkan informasi yang benar terkait kondisi hewan miliknya; dan
- 2) mendapatkan layanan kedokteran hewan yang sesuai dengan kebutuhan hewan miliknya.

Sedangkan menurut narasumber dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo, hak pemilik hewan antara lain:

- 1) mendapatkan layanan kesehatan hewan
pemilik hewan berhak mendapatkan layanan kesehatan hewan dari dokter hewan atau tenaga kesehatan hewan yang kompeten.
- 2) mendapatkan informasi kesehatan hewan
pemilik hewan berhak mendapatkan informasi yang benar dan jelas mengenai kondisi kesehatan hewan ternaknya.
- 3) bantuan teknis dan pendidikan
pemilik hewan berhak mendapatkan bantuan teknis dan pendidikan dari pemerintah untuk peningkatan keterampilan dan pengetahuan dalam mengelola pemilik hewanannya.

Mengenai kewajiban dari pemilik hewan, menurut narasumber dari akademisi Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya, antara lain:

- 1) mengikuti petunjuk dan rekomendasi dokter hewan untuk perawatan hewan miliknya;
- 2) memberikan penghargaan akan jasa pelayanan kedokteran hewan; dan
- 3) memberikan akses untuk dokter hewan guna pemeriksaan dan perawatan medis hewan miliknya.

Sedangkan menurut narasumber dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo, kewajiban pemilik hewan antara lain:

- 1) menjaga kesehatan hewan
pemilik hewan wajib menjaga kesehatan hewan ternaknya, termasuk melakukan pencegahan dan pengendalian penyakit hewan.
- 2) pengawasan kesehatan hewan ternak

pemilik hewan wajib memberikan akses kepada dokter hewan atau tenaga kesehatan hewan untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap hewan ternaknya.

3) pelaporan penyakit hewan menular

pemilik hewan wajib melaporkan penyakit hewan menular yang terjadi pada ternaknya kepada otoritas yang berwenang.

4) pemenuhan kebutuhan hewan ternak

pemilik hewan wajib memastikan pemenuhan kebutuhan dasar hewan ternak seperti pakan, air, tempat tinggal, dan perlindungan dari cuaca buruk.

5) pengelolaan limbah

pemilik hewan wajib mengelola limbah pemilik hewanannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menjaga kebersihan lingkungan.

6) pematuhan standar dan etika

pemilik hewan wajib mematuhi standar dan etika dalam praktik pemilik hewanan, termasuk penggunaan obat-obatan dan vaksin secara bijak.

h. Pelindungan Hukum

Menurut narasumber dari beberapa *stakeholder*, permasalahan/kasus yang sering terjadi terkait dengan layanan kedokteran hewan seperti:

- 1) klien tidak membayar jasa;
- 2) klien komplain terhadap tindakan yang telah ditandatangani (*informed concerned*);
- 3) klien tidak mau mengikuti SOP klinik/RSH;
- 4) klien memberikan keterangan palsu;
- 5) klien melakukan pengobatan sendiri pada hewan miliknya;
- 6) malpraktik;
- 7) sengketa antara dokter hewan dan klien;
- 8) sengketa antar dokter hewan;

- 9) layanan kedokteran hewan dilaksanakan oleh pihak yang tidak memiliki hak dan wewenang profesi kedokteran hewan;
- 10) layanan kesehatan hewan oleh pihak yang tidak memiliki kompetensi dan izin resmi;
- 11) layanan grooming hewan dan layanan inap hewan tanpa pengawasan dokter hewan;
- 12) toko hewan (*petshop*) menjual obat;
- 13) penggunaan obat manusia untuk obat hewan yang tidak sesuai dengan pengawasan dokter hewan;
- 14) pengemasan ulang obat; dan
- 15) obat untuk hewan yang dijual bebas secara online.

Kriminalisasi terhadap dokter hewan karena belum ada regulasi yang mengatur perlindungan hukum terhadap profesi dokter hewan. Selama ini, untuk perlindungan hukum bagi dokter hewan, PDHI menyediakan bidang yang mengurus advokasi dan perlindungan hukum bagi dokter hewan anggota PDHI. Pada tahun 2021, di Surabaya pernah ada pelaporan yang ditangani oleh dengan PDHI. PDHI akan mengadvokasi dokter hewan yang memiliki KTA, STR, SIP. PDHI akan melakukan perlindungan terhadap dokter hewan ketika klien melapor ke polisi.

Berkaitan dengan perlindungan hukum, narasumber dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kulon Progo menjelaskan bahwa perlindungan hukum bagi dokter hewan dan paramedis veteriner dapat mencakup beberapa aspek untuk memastikan bahwa dokter hewan dan tenaga paramedis veteriner dapat menjalankan tugasnya dengan aman dan efektif. Beberapa bentuk perlindungan hukum yang dapat diberlakukan, yakni sebagai berikut:

- 1) regulasi dan izin praktik
adanya undang-undang atau regulasi yang jelas yang mengatur praktik kedokteran hewan dan memastikan bahwa

dokter hewan dan paramedis veteriner memiliki izin yang sah untuk berpraktik.

2) standar etika profesi

adanya kode etik atau standar etika profesi yang jelas yang memberikan panduan terhadap perilaku profesional dan etis dokter hewan dan paramedis veteriner.

3) perlindungan terhadap gugatan hukum

asuransi tanggung jawab profesional dapat memberikan perlindungan keuangan jika dokter hewan dihadapkan pada gugatan hukum akibat tindakan atau keputusan medis.

4) perlindungan terhadap pelaporan yang jujur

undang-undang atau kebijakan yang melindungi dokter hewan dan paramedis veteriner dari balasan atau tindakan diskriminatif jika mereka melaporkan pelanggaran etika atau kebijakan di tempat kerja.

5) pengaturan penggunaan nama dan gelar profesional

regulasi yang mengatur penggunaan nama dan gelar untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan bahwa hanya orang yang memiliki izin yang sah yang dapat menggunakan gelar tersebut.

6) perlindungan privasi dan kerahasiaan informasi pasien

ketentuan hukum yang mengatur dan melindungi privasi serta kerahasiaan informasi esehatan pasien, termasuk hewan yang ditangani oleh dokter hewan.

7) perlindungan kesejahteraan hewan

ketentuan hukum yang mengatur dan melindungi dokter hewan yang bertindak dalam kesejahteraan hewan, serta memberikan dasar hukum untuk intervensi jika ditemukan praktik yang merugikan hewan.

8) pembaruan dan pendidikan berkelanjutan

dukungan untuk pembaruan pengetahuan dan keterampilan melalui kesehatan berkelanjutan, termasuk pelatihan dan kursus yang relevan.

9) prosedur disipliner yang adil

adanya prosedur disipliner yang adil dan transparan, yang memberikan dokter hewan dan tenaga medis veteriner kesempatan untuk membela diri dalam kasus pelanggaran etika atau regulasi.

10) perlindungan terhadap ancaman dan kekerasan

regulasi atau undang-undang yang memberikan perlindungan terhadap ancaman, kekerasan, atau pelecehan terhadap dokter hewan dan tenaga kesehatan hewan dalam menjalankan tugas mereka.

11) kerja sama dengan otoritas dan organisasi profesi

perlu pengaturan mengenai kerja sama dengan otoritas pemerintah dan organisasi profesi untuk menjaga standar dan memberikan dukungan dalam menanggapi perubahan atau tantangan dalam praktik kedokteran hewan.

Menurut narasumber dari Klinik Bintang Satwa di Bangkalan, Jawa Timur jika ada kesalahan terkait penanganan layanan/praktik kedokteran hewan, maka selayaknya masuk dalam sanksi administrasi yang nanti akan diatur dalam undang-undang serta adanya kajian dari perhimpunan kedokteran hewan terkait kesalahan prosedur yang dilakukan oleh dokter hewan. Namun jika praktik tersebut dilakukan oleh seseorang yang tidak mempunyai legalitas dokter hewan maka perlu adanya sanksi pidana. Hal ini agar praktik dokter hewan tidak disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Narasumber dari Klinik Bintang Satwa di Bangkalan, Jawa Timur mengemukakan bahwa perlu ada regulasi yang mengatur perlindungan terhadap dokter hewan dan pemilik hewan.

3. Perbandingan Penyelenggaraan Kedokteran Hewan di Negara Lain

Penyelenggaraan kedokteran hewan terdiri dari Pendidikan kedokteran hewan dan layanan kedokteran hewan. Berikut penyelenggaraan pendidikan kedokteran hewan di 4 (empat) negara, yaitu:

a. Australia⁸⁴

Dokter hewan di pedesaan dan wilayah-wilayah regional di Australia memastikan adanya keamanan pangan baik yang dikonsumsi manusia maupun yang diekspor, dan memperhatikan biosekuriti dengan membantu mengidentifikasi dan merespon wabah penyakit hewan. Dua pertiga rumah tangga di Australia menjadikan hewan pendamping dan hewan peliharaan sebagai anggota keluarga. Pemilik hewan peliharaan memperoleh keuntungan dari kesehatan dan kenyamanan baik secara individual maupun secara komunitas.

Dokter hewan pemerintah bekerja untuk mencegah, memberantas, dan mengelola penyakit-penyakit hewan di Australia dan di luar negeri. Hal ini mencakup juga memonitor dan merencanakan kejadian-kejadian penyakit hewan eksotik, memimpin respon darurat wabah penyakit hewan dan pelatihan simulasi, membantu memperbaiki Kesehatan Hewan Nasional (*veterinary services*) di negara-negara berkembang, memimpin manajemen komite Satwa Liar Australia. Di Australia terdapat Lembaga bernama *World Organization for Animal Health* (OIE) dengan tugas mensupervisi pengembangan aturan-aturan internasional untuk perdagangan ternak dan produk ternak.

⁸⁴Mark Schipp, *From the desk of Dr Mark Schipp*, Australian Veterinary Journal, Volume 96 No 12 December 2018, N8-N9.

Australia telah mengekspor lebih dari setengah produk-produk peternakannya ke luar negeri dan kemampuan masuk pasar luar negeri sangat bergantung sekali pada kontrol inspeksi dan persetujuan ekspor yang dilakukan oleh dokter hewan pemerintah. Tugas dokter hewan antara lain menyediakan pelatihan respon darurat penyakit, bekerja di industri peternakan atau melindungi Kesehatan masyarakat sebagai akibat dari penyakit-penyakit zoonosis dan penyalahgunaan obat veteriner serta melakukan penelitian dan pengembangan.

OIE baru-baru ini melakukan penilaian terhadap Kesehatan Hewan Australia dengan alat "*Performance of Veterinary Services* (PVS) yang menggunakan standar-standar veteriner global dan bagaimana performans setiap negara dinilai terhadap standar-standar tersebut. Australia menggunakan alat ini selama beberapa tahun untuk melakukan penilaian terhadap negara-negara yang berupaya untuk mengekspor komoditi baru ke Australia. Penilaian PVS tahun 2015 memperlihatkan bahwa performans Australia sangat baik sekali, karena adanya sistem veteriner yang matang dan koheren di Australia, meskipun terdesentralisasi melalui sistem federal.

b. Jepang

Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Negeri di Jepang, hanya boleh menerima maksimal 30 mahasiswa, dan Universitas swasta hanya boleh menerima mahasiswa 150 orang per tahun. Sistem Kedokteran Hewan di Jepang dapat dilihat dari bagaimana kebijakan yang diterapkan oleh Universitas Yamaguchi dan Universitas Kagoshima. Gabungan Fakultas kedokteran Hewan merupakan Kerjasama program Pendidikan kedokteran hewan yang didirikan oleh Yamaguchi Universitas dan Universitas Kagoshima di bawah sistem yang didefinisikan dalam Ordonansi

Revisi Sebagian Standar untuk Pembentukan Universitas (Peraturan MEXT No. 35, 2008). Pendidikan kedokteran hewan di Universitas Yamaguchi berawal berdiri tahun 1944. Berawal Ketika Departemen Ilmu Kedokteran Hewan didirikan Januari tahun 1944. Program dokter hewan Universitas Yamaguchi mengalami beberapa transformasi dari program empat tahun ke program enam tahun di April 1984 dan terakhir ke sistem *Joint Faculty* pada April 2012 sebagai fakultas kedelapan di Universitas Yamaguchi.⁸⁵

Fakultas menawarkan kurikulum antar universitas dengan Universitas Yamaguchi, yang memenuhi standar internasional untuk kedokteran hewan obat-obatan. Misi dari fakultas adalah untuk melatih para ahli dengan kekayaan pemahaman dalam kemanusiaan dan moralitas, mengikuti kode etik dan bertujuan untuk menghasilkan dokter hewan yang berpengalaman dan berwawasan tinggi, memiliki keterampilan melalui penciptaan dan penyediaan tingkat global. Pendidikan kedokteran hewan yang sistematis, menghasilkan sumber daya manusia yang berwawasan luas dan cangguh, dengan berkontribusi pada perbaikan dalam masyarakat, perbaikan diri dan pemecahan masalah, memungkinkan respon terhadap kebutuhan masyarakat.

Kurikulum pendidikan kedokteran hewan di Jepang membekali siswa dengan pengetahuan dan kemampuan sebagai berikut:

- 1) Pengetahuan tentang bioetika dan etika veteriner.
- 2) Struktur dan fungsi fisiologis tubuh hewan, pengetahuan dasar tentang bahan kimia yang berinteraksi dengan tubuh makhluk hidup dan mekanisme fungsionalnya, serta teknologi untuk

⁸⁵Watarai Masahisa, *Message from the Dean*, Yamaguchi University, 2022, dimuat dalam <https://www.yamaguchi-u.ac.jp/vet/en/dean.html>, diakses pada tanggal 6 Oktober 2022.

mempelajari ilmu kehidupan hewan. Mata pelajaran kedokteran hewan dasar diatur pada kursus yang seragam.

- 3) Struktur dan fungsi fisiologis tubuh hewan, pengetahuan dasar tentang bahan kimia yang berinteraksi dengan tubuh makhluk hidup dan mekanisme fungsionalnya, serta teknologi untuk mempelajari ilmu kehidupan hewan. Mata pelajaran kedokteran hewan dasar diatur pada kursus yang seragam.
- 4) Perubahan tubuh hewan sebagai akibat penyakit, struktur, dan pathogenesis organ pathogen, serta pengetahuan dan teknologi yang berkaitan dengan pencegahan dan penyebaran penyakit menular. Subyek kedokteran hewan terapan diatur pada kursus yang seragam.
- 5) Pengetahuan dan teknologi terkait penyakit hewan pendamping serta pencegahan, diagnosis, dan pengobatannya. Subyek kedokteran hewan klinis (untuk hewan pendamping) diatur pada jalur yang seragam.
- 6) Pengetahuan dan teknologi terkait penyakit hewan ternak, pencegahan, diagnosis, dan pengobatannya, serta pengetahuan tentang dorongan produktivitas dan keamanan pangan. Subyek kedokteran hewan klinis (untuk hewan ternak) diatur pada kursus yang seragam.
- 7) Pengetahuan lanjutan tentang kedokteran hewan dan kemampuan untuk berkontribusi pada masyarakat internasional. Mata pelajaran Pendidikan spesialisasi diatur untuk Pendidikan lanjutan.

c. Malaysia⁸⁶

Pendekatan pengajaran dan pembelajaran berfokus pada pembelajaran yang berpusat pada siswa (SCL) seperti

⁸⁶Pejabat Timbalan Dekan Fakultas Perubatan Veterinar Universiti Putra Malaysia, *Handbook Doctor of Veterinary Medicine*, Malaysia: Universiti Putra Malaysia, 2020.

pembelajaran berbasis masalah (PBL), studi kasus, pendekatan modul, pembelajaran berbasis masalah berorientasi proyek (PoPBL), pembelajaran berbantuan computer (CAL) dan proyek mandiri. Penilaian dilakukan dengan evaluasi berbasis tujuan (OBE) yang berpusat pada spesifikasi tujuan dan pengukuran hasil dan menghasilkan lulusan kompetensi.

Pelatihan pascasarjana seperti program Magister dan PhD, program magang dan residensi, spesialis (Spesialis kedokteran Hewan Malaysia dan lainnya) serta pembelajaran seumur hidup dan pengembangan professional berkelanjutan (CDP) diberikan kepada lulusan untuk meningkatkan kompetensi dan memenuhi tantangan profesi secara global. Poin CPD adalah persyaratan untuk Sertifikat Latihan Tahunan (APC) yang diperpanjang setiap tahun.

Penerimaan siswa di sekolah kedokteran hewan Malaysia sangat kompetitif dan hanya kandidat yang berkualifikasi tinggi dengan prestasi akademik yang baik dan minat yang tinggi pada program seperti pilihan pertama untuk program tersebut akan berhasil terdaftar dalam program. Fakultas akan menerima mahasiswa dengan CGPA minimal 3,50 (maksimal 4,00). Fakultas akan melakukan wawancara sebagai bagian dalam proses penerimaan mahasiswa baru. Kriteria yang dievaluasi selama wawancara: karakter kepribadian dan keterampilan komunikasi, minat dan semangat dalam kedokteran hewan, kualitas etis dan professional, keterampilan kepemimpinan, manajerial, dan interpersonal, pengalaman terkait, pertanyaan umum dan tambahan.

Persyaratan penerimaan minimum adalah sebagai berikut:

- 1) Studi matrikulasi/Yayasan. Cumulative grade point average (CGPA) dari 3.5, setidaknya Grade B+ di Biologi dan Grade B di

Kimia atau setidaknya Grade B+ di Kimia dan Grade B di Biologi.

- 2) Sertifikat Sekolah Tinggi di Malaysia atau yang setara untuk non Malaysia. CGPA dari 3.5, setidaknya Grade B+ di Biologi dan Grade B di Kimia atau setidaknya Grade B+ di Kimia dan Grade B di Biologi, lulus ujian praktik seperti yang dipersyaratkan dalam mata pelajaran Biologi dan Kimia.
- 3) Diploma di bidang terkait. Persyaratan CGPA berdasarkan pengalaman kerja; tidak ada pengalaman, 3.5; 3-4 tahun pengalaman, 3.0; 5-9 tahun pengalaman 2.7; 10 tahun pengalaman 2.5. Persyaratan bahasa Inggris: Untuk siswa local, setidaknya Band 3 dalam Tes Bahasa Inggris Universitas Malaysia (MUET). Non Malaysia dari latar belakang berbahasa non Inggris memerlukan skor IELTS minimum band 6.0 atau skor TOEFL Paper Based 550 atau 218 9 (berbasis computer) atau 79-80 (berbasis internet).

Salah satu contoh dari universitas penelitian yang didanai oleh pemerintah Malaysia adalah UPM (University Putra Malaysia), dimana Fakultas menerima hibah pemerintah tahunan sekitar 65% dari pengeluaran dari tahun 2012 hingga 2016 untuk kegiatan operasional. Fakultas direncanakan untuk menghasilkan lebih banyak pendapatan melalui peningkatan layanan profesional, keterlibatan industry dan masyarakat, peningkatan jumlah pendaftaran mahasiswa internasional dan peningkatan nilai total hibah penelitian. UPM memiliki rencana pendanaan 2015-2020 dan rencana transformasi beyond 2025 termasuk strategi untuk meningkatkan pendapatan universitas dengan diversifikasi sumber pendanaan. Pendidikan Malaysia Cetak Biru 2015-2025 menjanjikan investasi pemerintah yang berkelanjutan dan berbagai sumber pendanaan untuk Pendidikan tinggi.

d. Belanda⁸⁷

Pendidikan kedokteran hewan di Indonesia merujuk pada Universitas Utrecht Belanda yang didirikan pada tahun 1636. Fakultas Kedokteran Hewan (FVM) di universitas ini merupakan satu-satunya Fakultas Kedokteran Hewan di Belanda, yang berkolaborasi dengan Departemen Biologi, Kimia dan Ilmu farmasi dan Fakultas Kedokteran (sebagai bagian dari *University Medical Center Utrecht*) dan afiliasinya, *Institut Hubrecht Royal Akademi Seni dan Ilmu Pengetahuan Belanda*. FVM mengalami perubahan yang relatif drastis sejak kunjungan terakhir *The American veterinary Medical* tahun 2007. Perubahan besar ini termasuk pembaruan semua gedung klinik dan transisi dari pendidikan lama dengan fase doktoral empat tahun dan fase klinis dua tahun ke program Sarjana-Master baru dengan durasi dua periode studi tiga tahun.

Misi dari Fakultas Kedokteran Hewan adalah:

- 1) Melatih mahasiswa hingga mencapai gelar *Doctor of Veterinary Medicine* (DVM) sehingga menghasilkan lulusan yang terlatih secara akademis untuk menggunakan secara optimal keahlian dan keterampilan inovatif, bijaksana dan kreatif, mampu menghadapi tantangan dalam memberikan layanan klinis berkualitas tinggi dan dididik di bidang kesejahteraan hewan dan perawatan hewan yang bertanggungjawab terhadap Kesehatan dan kesejahteraan hewan, bagi masyarakat manusia (Kesehatan masyarakat) dan untuk lingkungan (ekosistem).
- 2) Menyelenggarakan dan melatih generasi baru ilmuwan dalam penelitian mutakhir di bidang Kesehatan hewan, penyakit dan kesejahteraan dan Kesehatan masyarakat dan lingkungan

⁸⁷Universiteit Utrecht, *Self Study report, Faculty of Veterinary medicine*, Utrecht: July 2014.

- 3) Untuk memberikan layanan klinis lanjutan dan pelatihan spesialis dan bertindak sebagai pelopor inovasi dalam perawatan dan kesejahteraan hewan
- 4) Memberikan dasar ilmiah yang kuat untuk masyarakat dan solusi untuk tantangan global di bidang kesejahteraan hewan dan Kesehatan masyarakat.

Kekuatan FVM antara lain struktur organisasi yang transparan di semua tingkatan dengan posisi dekan yang kuat dan sentral yang memiliki mandat penuh dari dewan universitas tentang FVM, tanggung jawab individu dan akuntabilitas anggota staf dalam organisasi, penilaian kualitas semakin diterapkan di seluruh organisasi dan fasilitas fisik terkini serta berstandar tinggi serta terdepan di dunia. Kelemahan dari FVM antara lain fleksibilitas terbatas untuk secara cepat menyesuaikan jumlah staf dengan perubahan situasi pasar, kesadaran yang relatif sedikit di antara staf tentang biaya dan profitabilitas dalam organisasi, sistem informasi manajemen tidak mudah diakses dan bermanfaat bagi staf akademik.

Semua program pelatihan pendidikan tinggi di Belanda dan Flanders saat ini diakreditasi oleh NVAO. Organisasi ini didirikan berdasarkan perjanjian internasional pada tahun 2003. NVAO secara independen menjamin kualitas. Pendidikan tinggi di Belanda dan Flanders melalui program penilaian dan akreditasi. NVAO berkontribusi untuk meningkatkan kesadaran kualitas dalam pendidikan tinggi dan memajukan posisi perguruan tinggi di Belanda dan Flanders di tingkat nasional dan internasional. Pada tahun 2007 NVAO menerima laporan akreditasi EAEVE. Sistem akreditasi terdiri dari dua kerangka penilaian yaitu kerangka tingkat kelembagaan (UU) yang akan digunakan untuk “penilaian mutu kelembagaan” dan kerangka tingkat program

dengan kriteria penilaian terbatas untuk akreditasi institusi dimana penilaian penjaminan mutu kelembagaan membuahkan hasil yang positif yang disebut program terbatas penilaian.

Berikut penyelenggaraan layanan kedokteran hewan di Amerika Serikat (khususnya California) dan Jepang, yakni:

a. Amerika Serikat, khususnya di California⁸⁸

Dewan Medis Hewan atau *Veterinary Medical Board* (VMB) mengumumkan peluncuran Undang-Undang Praktik Kedokteran Hewan California Edisi 2023. Undang-Undang tersebut berisi kumpulan peraturan yang berkaitan dengan praktik kedokteran hewan di California. Misi VMB adalah untuk melindungi konsumen dan hewan dengan mengatur pemegang lisensi, mempromosikan standar profesional, dan penegakan praktik kedokteran hewan yang cermat.

Perlindungan masyarakat harus menjadi prioritas tertinggi bagi VMB dalam menjalankan fungsi perizinan, peraturan, dan disiplinnya. Bilamana perlindungan terhadap masyarakat tidak sejalan dengan kepentingan-kepentingan lain yang ingin diusung, maka perlindungan terhadap masyarakat harus menjadi prioritas utama.

Keanggotaan VMB California terdiri dari dokter hewan, paramedik veteriner, dan masyarakat. Setiap anggota harus merupakan penduduk asli negara bagian California selama 5 tahun dan khusus untuk dokter hewan harus memiliki izin praktik dan berpraktik di California serta untuk paramedik veteriner harus terdaftar dan berpraktik di California. Anggota VMB akan menjabat untuk masa jabatan empat tahun. Anggota VMB diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.

⁸⁸California Veterinary Medical Board, *California Veterinary Medicine Practice Act*, Ohio: Matthew Bender & Company, 2023.

VMB dapat membentuk komite penasehat untuk membantu, memberi nasihat, dan membuat rekomendasi untuk penerapan peraturan dan regulasi yang diperlukan untuk memastikan administrasi dan penegakan aturan ini dengan benar dan untuk membantu VMB dalam program pemeriksaan, perizinan, dan pendaftarannya. Anggota komite menjabat untuk masa jabatan tiga tahun dan penunjukannya akan dilakukan secara bertahap.

Untuk menjadi dokter hewan yang berlisensi di California, seseorang harus lulus ujian negara bagian dan memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan oleh *California Veterinary Medical Board* (CVMB). Lisensi ini diperlukan untuk dapat melakukan praktik dokter hewan di negara bagian California. CVMB mengeluarkan peraturan dan menetapkan standar praktik yang harus diikuti oleh dokter hewan yang berpraktik di California. Ini mencakup persyaratan terkait perawatan hewan, pencegahan penyakit, praktik etis, dan sebagainya. Untuk mendapatkan lisensi, seorang individu harus menyelesaikan program pendidikan dokter hewan yang diakui dan memenuhi semua persyaratan pendidikan yang ditetapkan oleh CVMB. Ini biasanya melibatkan menyelesaikan gelar dokter hewan (*Doctor of Veterinary Medicine*) dari sekolah kedokteran hewan yang terakreditasi.

CVMB bertanggung jawab untuk mengawasi praktik dokter hewan di California dan menegakkan peraturan yang ditetapkan. Mereka dapat melakukan penyelidikan atas keluhan atau pelanggaran kode etik yang dilaporkan terhadap dokter hewan. Selain pengaturan oleh CVMB, dokter hewan di California juga dapat menjadi anggota organisasi profesional seperti *California Veterinary Medical Association* (CVMA). Organisasi ini mungkin menyediakan dukungan, pelatihan, dan jaringan profesional bagi dokter hewan di negara bagian. Dokter hewan di California juga

diharapkan untuk terus memperbarui pengetahuan dan keterampilan mereka melalui pendidikan lanjutan dan pelatihan profesional.

b. Jepang⁸⁹

Untuk menjadi dokter hewan di Jepang, seseorang harus lulus ujian nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Jepang. Setelah lulus, dokter hewan tersebut akan diberi lisensi untuk praktik. Lisensi ini penting untuk memastikan standar profesionalisme dan kualifikasi yang diperlukan dalam praktik dokter hewan. Selain lisensi, praktik dokter hewan juga dapat tunduk pada pengawasan oleh otoritas lokal atau nasional untuk memastikan kepatuhan terhadap standar praktik yang ditetapkan.

Di Jepang, ada beberapa asosiasi profesional yang mewakili dokter hewan. Salah satu yang terbesar adalah *Japan Veterinary Medical Association* (JVMA) atau *Nihon Juishikai*. JVMA bertanggung jawab atas pengembangan dan pemeliharaan standar profesi, advokasi kepentingan dokter hewan, serta memberikan dukungan pendidikan dan pelatihan.

Praktik dokter hewan di Jepang juga diatur oleh Undang-Undang Kesehatan Hewan dan Undang-Undang Kesehatan Publik. Undang-undang ini mencakup regulasi terkait kesehatan hewan, kesejahteraan hewan, keamanan pangan, dan pengendalian penyakit. Untuk mendapatkan lisensi praktik dokter hewan,

⁸⁹Keiei Support Plus, *How should I open a veterinary hospital? What procedures are required? Explaining how to open a business!* dimuat dalam https://keiei-support-plus-a.com/kaisha-setsuritsu/media/doubutsu_byouin-kaigyoku/#:~:text=%E5%8B%95%E7%89%A9%E7%97%85%E9%99%A2%E3%82%92%E9%96%8B%E6%A5%AD%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%AB%E3%81%AF%E7%8D%A3%E5%8C%BB%E5%B8%AB,%E3%81%AA%E3%81%91%E3%82%8C%E3%81%B0%E3%81%84%E3%81%91%E3%81%BE%E3%81%9B%E3%82%93%E3%80%82, diakses pada tanggal 13 Februari 2024.

seseorang harus menyelesaikan pendidikan yang diakui dan memenuhi persyaratan tertentu. Di Jepang, ini biasanya melibatkan program sarjana di fakultas kedokteran hewan yang diakui.

Dokter hewan di Jepang juga diberi kesempatan untuk mengikuti pendidikan lanjutan dan pelatihan profesional untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam bidang tertentu, seperti kedokteran hewan kecil, hewan besar, atau spesialisasi lainnya. Selain asosiasi profesional, ada berbagai konferensi, seminar, dan acara pengembangan profesional lainnya yang diselenggarakan secara berkala untuk memfasilitasi pertukaran pengetahuan dan praktik terbaik di antara para praktisi dokter hewan di Jepang.

Di Jepang, terdapat organisasi yang berperan sebagai badan penasihat dan pengawas dalam praktik dokter hewan, yang dikenal sebagai "*Council of Veterinary Medicine*" atau "Konsil Kedokteran Hewan". Konsil dokter hewan di Jepang dapat mengembangkan dan menetapkan standar etika dan praktik untuk dokter hewan yang terdaftar serta memiliki kewenangan untuk mengeluarkan lisensi dan mengatur registrasi dokter hewan di negara tersebut. Konsil dokter hewan bertanggung jawab untuk mengawasi praktik dokter hewan dan memastikan bahwa mereka mematuhi standar yang ditetapkan, serta dapat menegakkan peraturan dan menyelidiki keluhan atau pelanggaran etika. Konsil dokter hewan dapat berperan dalam mengakreditasi program pendidikan dan pelatihan dokter hewan serta memastikan bahwa dokter hewan memenuhi standar yang ditetapkan. Konsil dokter hewan juga bisa memberikan saran dan dukungan kepada dokter hewan terkait dengan perkembangan profesional, pendidikan lanjutan, dan kebutuhan pelatihan.

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Akan Diatur Dalam Undang-Undang dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki kekayaan keanekaragaman hayati yang sangat besar (*mega biodiversity*) salah satunya berupa sumber daya hewan. Kekayaan tersebut perlu dimanfaatkan dan dilestarikan dalam mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam rangka memanfaatkan, melestarikan, dan menjaga kesehatan hewan, serta lingkungan yang berkaitan dengan kesehatan manusia (*one health*) dibutuhkan dokter hewan. Dokter hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan, sertifikat kompetensi, dan kewenangan medik veteriner dalam melaksanakan pelayanan kesehatan hewan. Agar menghasilkan dokter hewan yang berkualitas dibutuhkan pengaturan secara komprehensif terkait sistem pendidikan dan layanan kedokteran hewan.

Saat ini peraturan terkait kedokteran hewan terdapat dalam UU tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan⁹⁰ dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan⁹¹ yang sebatas mengatur mengenai tugas dan wewenang dokter hewan sebagai suatu profesi dan tidak mengatur mengenai sistem pendidikan kedokteran hewan. Dampaknya hingga saat ini belum ada kementerian yang bertanggung jawab untuk menyusun standar nasional pendidikan kedokteran hewan, selama ini penyusunan standar pendidikan kedokteran hewan dilakukan oleh asosiasi fakultas kedokteran hewan dan organisasi profesi.

⁹⁰Lihat Pasal 1 Angka 26, Pasal 1 Angka 28, Pasal 1 Angka 29, Pasal 1 Angka 30, Pasal 1 Angka 43, Pasal 68C, Pasal 70, dan Pasal 71 Undang-Undang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

⁹¹Lihat Pasal 10, Pasal 17, dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.

Selain itu, dalam UU tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan belum mengatur keberadaan konsil kedokteran hewan yang berperan sebagai *Veterinary Statutory Body* (VSB) sebagai salah satu rekomendasi WOAHA yang harus dipenuhi oleh setiap anggota WOAHA. Tanggung jawab dari konsil kedokteran hewan antara lain yaitu mengatur dan mengawasi aktivitas layanan dokter hewan.

Berdasarkan hal tersebut maka penetapan kementerian/lembaga yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan kedokteran hewan dan pembentukan konsil kedokteran hewan merupakan permasalahan yang akan dikaji analisis biaya dan manfaatnya melalui *Regulatory Impact Analysis* (RIA).

1. Belum Ada Lembaga yang Bertanggung Jawab Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran Hewan

a. Identifikasi *Stakeholder*

Dalam kajian ini, terkait permasalahan belum adanya lembaga yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan kedokteran hewan, pihak yang terkait dan terdampak adalah Pemerintah Pusat khususnya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), perguruan tinggi termasuk asosiasi fakultas kedokteran hewan Indonesia, organisasi profesi kedokteran hewan, serta mahasiswa.

b. Analisis Permasalahan

- 1) Opsi 0 (kondisi saat ini): Tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan kedokteran hewan diserahkan ke perguruan tinggi melalui asosiasi fakultas kedokteran hewan yang bekerja sama dengan organisasi profesi kedokteran hewan

a) Analisis Biaya

Dari segi kewenangan, selama ini penyelenggaraan pendidikan kedokteran hewan khususnya dalam penyusunan dan penetapan standar nasional pendidikan kedokteran hewan dilaksanakan oleh perguruan tinggi melalui asosiasi fakultas kedokteran hewan dan organisasi profesi. Dalam penyusunan tersebut, belum melibatkan Pemerintah Pusat sehingga tidak ada yang bertanggung jawab atas pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan dan penetapan standar nasional pendidikan kedokteran hewan.

Dari segi anggaran, berkaitan dengan pendidikan kedokteran hewan saat ini dilaksanakan oleh perguruan tinggi yang bekerja sama dengan asosiasi fakultas kedokteran hewan dan organisasi profesi dokter hewan. Dalam hal ini perguruan tinggi mengeluarkan anggaran untuk penyusunan standar nasional pendidikan kedokteran hewan.

b) Analisis Manfaat

Dengan kondisi saat ini, perguruan tinggi mempunyai kebebasan dalam menyelenggarakan pendidikan kedokteran hewan sesuai dengan kekhasan perguruan tingginya. Setiap fakultas kedokteran hewan yang ada saat ini memiliki kekhasan atau keunggulan tersendiri sesuai dengan kondisi daerahnya.

Dari segi birokrasi, apabila perguruan tinggi ingin mengubah standar nasional pendidikan kedokteran hewan, tidak melalui prosedur yang panjang. Selain itu, dalam penyusunan standar nasional pendidikan kedokteran hewan perguruan tinggi dapat secara langsung mengakomodir masukan dari organisasi profesi kedokteran hewan.

Dari segi beban keuangan negara, penyusunan standar nasional pendidikan kedokteran hewan dilaksanakan oleh perguruan tinggi yang bekerja sama dengan asosiasi fakultas kedokteran hewan dan organisasi profesi dokter hewan, oleh sebab itu Pemerintah Pusat tidak mengeluarkan anggaran untuk menyusun standar nasional pendidikan kedokteran hewan tersebut.

- 2) Opsi 1: Penyelenggaraan pendidikan kedokteran hewan menjadi tanggung jawab Kemendikbudristek bekerja sama dengan kementerian terkait (Kementan, KKP, KLHK), organisasi profesi, dan asosiasi fakultas kedokteran hewan

a) Analisis Biaya

Dari segi kewenangan, dengan opsi ini maka Kemendikbudristek menjadi *leading sector* dan bertanggung jawab dalam penyusunan dan penetapan standar nasional pendidikan kedokteran hewan. Dalam penyusunan tersebut, Kemendikbudristek harus berkoordinasi dengan *stakeholder* dan hasilnya ditetapkan oleh Menteri Dikbudristek.

Dari segi beban keuangan negara, dengan adanya opsi ini maka penyusunan standar nasional pendidikan kedokteran hewan menimbulkan dampak terhadap beban keuangan negara dikarenakan penyusunan standar nasional pendidikan kedokteran hewan menjadi tanggung jawab Kemendikbudristek.

Dari segi birokrasi, Kemendikbudristek dalam mengubah standar nasional pendidikan melalui mekanisme koordinasi karena membutuhkan keterlibatan lintas kementerian terkait, perguruan tinggi, dan organisasi profesi.

b) Analisis Manfaat

Dari segi koordinasi, dengan diberikannya tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan kedokteran ke Kemendikbudristek maka akan memudahkan koordinasi bagi kementerian pengguna dengan Kemendikbudristek untuk menyusun standar kompetensi pendidikan kedokteran hewan.

Dari segi kewenangan, dengan adanya opsi ini maka sudah jelas adanya kementerian yang berwenang dalam penyelenggaraan pendidikan kedokteran hewan. Selain itu pelaksanaan pendidikan kedokteran hewan lebih terkontrol karena berada di bawah tanggung jawab Kemendikbudristek.

Dari segi kompetensi, dengan adanya tanggung jawab dari Kemendikbudristek dalam penyelenggaraan kedokteran hewan maka standar nasional pendidikan kedokteran hewan disusun sesuai dengan standar kompetensi yang diharapkan instansi pengguna maupun pihak swasta. Dengan demikian dokter hewan yang lulus telah memenuhi standar kompetensi yang dipersyaratkan.

Dari segi legalitas, tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan berada di bawah Kemendikbudristek, oleh sebab itu pendidikan kedokteran hewan sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional lebih tepat menjadi tanggung jawab Kemendikbudristek.

- 3) Opsi 2: Penyelenggaraan pendidikan kedokteran hewan menjadi tanggung jawab lembaga yang independen di bawah Presiden

a) Analisis Biaya

Dari segi beban keuangan negara, pembentukan lembaga baru yang secara khusus menangani pendidikan

kedokteran hewan akan menambah beban keuangan negara karena membutuhkan biaya untuk pembentukannya. Biaya tersebut dipergunakan untuk melakukan kajian bentuk kelembagaan yang tepat, biaya operasional, hingga biaya untuk penyediaan sarana dan prasarana.

Dari segi SDM, lembaga tersebut memerlukan SDM untuk mengisi berbagai jabatan. Hal ini dapat dilakukan melalui rekrutmen baru maupun mutasi dari lembaga lain. Selanjutnya, SDM tersebut akan memerlukan berbagai pelatihan atau pengembangan kompetensi sehingga memerlukan waktu dan anggaran tambahan.

Dari segi waktu, pembentukan lembaga baru membutuhkan waktu yang relatif lama. Hal ini karena lembaga baru harus mempersiapkan berbagai kelengkapan lembaga sehingga berpotensi melebihi batas waktu pembentukan lembaga yang sudah ditentukan.

b) Analisis Manfaat

Dari segi kewenangan, penyusunan dan penetapan standar dilakukan oleh lembaga independen yang keanggotaannya terdiri dari unsur pemerintah, akademisi, organisasi profesi, dan praktisi yang kompeten di bidang pendidikan kedokteran hewan. Dengan adanya unsur keanggotaan tersebut maka lembaga independen berisikan orang-orang yang berkompeten di bidang pendidikan kedokteran hewan. Lembaga ini akan lebih independen dalam menyusun kebijakan disesuaikan dengan kebutuhan pendidikan kedokteran hewan.

Dari segi birokrasi, dengan adanya keterwakilan berbagai unsur dalam lembaga tersebut akan

mempermudah koordinasi dalam penyusunan dan penetapan kebijakan.

Dari segi anggaran, adanya lembaga independen maka perguruan tinggi, asosiasi fakultas kedokteran hewan, dan organisasi profesi tidak perlu mengeluarkan biaya untuk melakukan penyusunan standar nasional pendidikan kedokteran hewan.

c. Perbandingan Biaya dan Manfaat

Berdasarkan analisis biaya dan manfaat dalam opsi 0, dapat diketahui bahwa pengaturan mengenai tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan kedokteran hewan diserahkan ke perguruan tinggi dan asosiasi fakultas kedokteran hewan yang bekerjasama dengan organisasi profesi kedokteran hewan membutuhkan biaya yang sebanding dengan manfaatnya.

Selanjutnya, dalam opsi 1 penyelenggaraan pendidikan kedokteran hewan menjadi tanggung jawab Kemendikbudristek bekerjasama dengan kementerian terkait (Kementan, KKP, KLHK), organisasi profesi, dan asosiasi fakultas kedokteran hewan membutuhkan biaya yang sedikit. Adapun manfaatnya lebih banyak karena penyelenggaraan pendidikan kedokteran hewan lebih terkontrol karena berada di bawah kewenangan dan tanggung jawab Kemendikbudristek.

Sedangkan dalam opsi 2 dapat diketahui bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan kedokteran hewan menjadi tanggung jawab lembaga yang independen di bawah Presiden membutuhkan biaya yang sebanding dengan manfaat yang diperoleh.

d. Rekomendasi

Berdasarkan opsi-opsi perbandingan biaya dan manfaat di atas, terkait dengan permasalahan tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan kedokteran hewan, maka opsi yang dipilih adalah opsi 1 yaitu penyelenggaraan pendidikan kedokteran

hewan menjadi tanggung jawab Kemendikbudristek. Kemendikbudristek dalam melaksanakan tanggung jawabnya bekerja sama dengan kementerian terkait (Kementan, KKP, KLHK), organisasi profesi, dan asosiasi fakultas kedokteran hewan.

Matriks

Permasalahan: Belum Ada Lembaga yang Bertanggung Jawab Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran Hewan

Opsi	Identifikasi Stakeholder	Dampak (menggunakan indikator tertentu)		Perbandingan Biaya dan Manfaat
		Biaya	Manfaat	
Opsi 0: Tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan kedokteran hewan diserahkan ke perguruan tinggi melalui asosiasi fakultas kedokteran hewan yang bekerja sama dengan organisasi profesi kedokteran hewan	1. Pemerintah Pusat khususnya Kemendikbudristek, Kementan, KLHK, KKP. 2. Perguruan tinggi 3. Organisasi profesi 4. Asosiasi perguruan tinggi penyelenggara pendidikan kedokteran hewan 5. Mahasiswa	1. Dari segi kewenangan, tidak ada keterlibatan Pemerintah Pusat sehingga tidak ada yang bertanggung jawab atas pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan dan penetapan standar nasional pendidikan kedokteran hewan	1. Dari segi birokrasi, perguruan tinggi memiliki kemandirian dan tidak melalui prosedur yang panjang jika ingin mengubah standar pendidikan kedokteran hewan. 2. Dari segi keuangan negara, Pemerintah Pusat tidak mengeluarkan anggaran	B: 2, M:2

Opsi	Identifikasi Stakeholder	Dampak (menggunakan indikator tertentu)		Perbandingan Biaya dan Manfaat
		Biaya	Manfaat	
		2. Dari segi anggaran, perguruan tinggi mengeluarkan anggaran untuk penyusunan standar nasional pendidikan kedokteran hewan	untuk menyusun standar nasional pendidikan kedokteran hewan	
Opsi 1: Penyelenggaraan pendidikan kedokteran hewan menjadi tanggung jawab Kemendikbudristek bekerja sama dengan kementerian terkait (Kementan, KKP, KLHK), organisasi profesi, dan asosiasi fakultas kedokteran hewan.		1. Dari segi kewenangan, Kemendikbudristek bersama-sama dengan <i>stakeholder</i> lain dalam penyusunan standar nasional pendidikan kedokteran hewan dan hasilnya ditetapkan oleh Menteri. 2. Dari segi beban	1. Dari segi koordinasi, memudahkan koordinasi bagi kementerian pengguna dengan Kemendikbudristek untuk menyusun standar kompetensi pendidikan kedokteran hewan 2. Dari segi kewenangan, pelaksanaan	B: 3, M: 4

Opsi	Identifikasi Stakeholder	Dampak (menggunakan indikator tertentu)		Perbandingan Biaya dan Manfaat
		Biaya	Manfaat	
		keuangan negara, dibutuhkan anggaran untuk penyusunan standar nasional pendidikan kedokteran hewan 3. Dari segi birokrasi, Kemendikbudristek dalam mengubah standar nasional pendidikan harus melalui mekanisme koordinasi	pendidikan kedokteran hewan lebih terkontrol karena berada di bawah tanggung jawab Kemendikbudristek 3. Dari segi kompetensi, standar nasional pendidikan kedokteran hewan disusun sesuai dengan standar kompetensi yang diharapkan instansi pengguna 4. Dari segi legalitas, pendidikan kedokteran hewan sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional lebih tepat menjadi	

Opsi	Identifikasi Stakeholder	Dampak (menggunakan indikator tertentu)		Perbandingan Biaya dan Manfaat
		Biaya	Manfaat	
			tanggung jawab Kemendikbudristek	
Opsi 2: Penyelenggaraan pendidikan kedokteran hewan menjadi tanggung jawab lembaga yang independen di bawah Presiden		1. Dari segi beban keuangan negara, membutuhkan biaya untuk pembentukan lembaga baru 2. Dari segi SDM, membutuhkan rekrutmen baru atau mutasi 3. Dari segi waktu, pembentukan lembaga baru membutuhkan waktu yang relatif lama.	1. Dari segi kewenangan, lembaga ini diisi orang yang berkompeten di bidang pendidikan kedokteran hewan dan lebih independen dalam menyusun kebijakan 2. Dari segi birokrasi, keterwakilan berbagai unsur dalam lembaga akan mempermudah koordinasi 3. Dari segi anggaran,	B: 3, M:3

Opsi	Identifikasi Stakeholder	Dampak (menggunakan indikator tertentu)		Perbandingan Biaya dan Manfaat
		Biaya	Manfaat	
			mengurangi beban biaya perguruan tinggi, asosiasi fakultas kedokteran hewan, dan organisasi profesi.	

2. Belum Ada Konsil Kedokteran Hewan

a. Identifikasi *Stakeholder*

Dalam kajian ini, terkait permasalahan belum adanya konsil kedokteran hewan sebagai VSB yang bertanggung jawab terhadap standar layanan kedokteran hewan yang dilakukan oleh dokter hewan. Adapun pihak yang terkait dan terdampak adalah Pemerintah Pusat khususnya Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), AFKHI, organisasi profesi kedokteran hewan, dokter hewan, serta klien.

b. Analisis Permasalahan

- 1) Opsi 0 (kondisi saat ini): Tidak ada konsil kedokteran hewan yang bertanggungjawab menyusun standar layanan kedokteran hewan.

a) Analisis Biaya

Dari segi kewenangan, selama ini tidak ada keterlibatan Pemerintah Pusat dalam menjalankan

tanggung jawab dari konsil kedokteran hewan, salah satunya yaitu dalam menetapkan standar layanan kedokteran hewan.

Dari segi kelembagaan, belum terpenuhinya salah satu rekomendasi dari WOAHA terkait keberadaan VSB menghambat profesionalitas layanan kedokteran hewan dan kualitas produk hewan. Dengan demikian keberadaan Indonesia di organisasi internasional kesehatan hewan masih belum kuat.

Dari segi hak klien, dengan tidak adanya standar layanan kedokteran hewan maka tidak ada kepastian bagi klien dalam mendapatkan haknya atas layanan kedokteran hewan.

b) Analisis Manfaat

Dari segi beban keuangan negara, Pemerintah Pusat tidak mengeluarkan anggaran untuk menyusun standar layanan kedokteran hewan.

2) Opsi 1: Pembentukan konsil kedokteran hewan yang bertanggungjawab menyusun standar layanan kedokteran hewan.

a) Analisis Biaya

Dari segi beban keuangan negara, dengan adanya opsi ini maka dibutuhkan anggaran untuk membentuk konsil kedokteran hewan.

Dari segi waktu, dengan opsi ini maka membutuhkan waktu untuk membentuk konsil kedokteran hewan.

b) Analisis Manfaat

Dari segi kewenangan, dengan adanya opsi ini maka sudah jelas adanya badan yang berwenang dan memiliki legalitas melakukan tugas pengawasan, pemberian

registrasi, penyusunan standar pelayanan kedokteran hewan dan advokasi.

Dari segi kelembagaan, dengan adanya konsil kedokteran hewan maka Indonesia sebagai anggota WOAHA telah memenuhi 4 rekomendasi dari 6 rekomendasi WOAHA sehingga profesionalitas layanan kedokteran hewan dan kualitas produk hewan akan meningkat. Dengan demikian akan memperkuat keberadaan Indonesia di organisasi internasional kesehatan hewan.

Dari segi koordinasi, dengan dibentuknya konsil kedokteran hewan maka memudahkan anggota konsil kedokteran hewan melakukan koordinasi dikarenakan dalam keanggotaan tersebut sudah terdapat perwakilan *stakeholder* yang terkait.

Dari segi Sumber Daya Manusia (SDM), dengan adanya konsil kedokteran hewan maka layanan kedokteran hewan akan terjamin pelaksanaannya sesuai dengan standar layanan maupun standar prosedur dikarenakan di dalam badan tersebut terdapat perwakilan dari unsur pemerintah, organisasi profesi, asosiasi, akademisi, dan praktisi yang memiliki kompetensi dalam layanan kedokteran hewan.

c. Perbandingan Biaya dan Manfaat

Berdasarkan analisis biaya dan manfaat dalam opsi 0, dapat diketahui bahwa dengan tidak adanya konsil kedokteran hewan yang bertanggung jawab menyusun standar layanan kedokteran hewan membutuhkan biaya yang lebih banyak dibandingkan dengan manfaat yang diperoleh.

Sedangkan dalam opsi 1 dibentuk konsil kedokteran hewan yang bertanggung jawab menyusun standar layanan kedokteran

hewan membutuhkan biaya yang sedikit. Adapun manfaatnya lebih banyak karena layanan kedokteran akan terkontrol dan menjamin layanan kedokteran yang diberikan oleh dokter hewan sesuai dengan standar layanan yang telah disusun oleh konsil kedokteran hewan.

d. Rekomendasi

Berdasarkan opsi-opsi perbandingan biaya dan manfaat di atas, terkait dengan permasalahan ketiadaan konsil kedokteran hewan, maka opsi yang dipilih adalah opsi 1 yaitu dibentuknya konsil kedokteran hewan yang akan bertanggung jawab atas standar layanan kedokteran hewan dan memastikan dokter hewan di Indonesia memiliki kompetensi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Matriks

Permasalahan: Belum ada Konsil Kedokteran Hewan

Opsi	Identifikasi Stakeholder	Dampak (menggunakan indikator tertentu)		Perbandingan Biaya dan Manfaat
		Biaya	Manfaat	
Opsi 0: Tidak ada konsil kedokteran hewan yang bertanggung jawab menyusun standar layanan kedokteran hewan	1. Pemerintah Pusat khususnya Kementan, KLHK, dan KKP. 2. AFKHI 3. Organisasi profesi kedokteran hewan 4. Dokter hewan 5. Klien	1. Dari segi kewenangan, tidak ada keterlibatan Pemerintah Pusat dalam menjalankan tanggung jawab dari konsil kedokteran hewan, salah satunya yaitu dalam menyusun standar	1. Dari segi beban keuangan negara, Pemerintah Pusat tidak mengeluarkan anggaran untuk menyusun standar layanan kedokteran hewan.	B: 3, M:1

Opsi	Identifikasi Stakeholder	Dampak (menggunakan indikator tertentu)		Perbandingan Biaya dan Manfaat
		Biaya	Manfaat	
		layanan kedokteran hewan. 2. Dari segi kelembagaan, belum terpenuhinya salah satu rekomendasi dari WOAHA terkait keberadaan VSB menghambat profesionalitas layanan kedokteran hewan dan kualitas produk hewan. Dengan demikian keberadaan Indonesia di organisasi internasional kesehatan hewan masih belum kuat. 3. Dari segi hak klien, dengan tidak adanya standar layanan kedokteran hewan maka		

Opsi	Identifikasi Stakeholder	Dampak (menggunakan indikator tertentu)		Perbandingan Biaya dan Manfaat
		Biaya	Manfaat	
		tidak ada kepastian bagi klien dalam mendapatkan haknya atas layanan kedokteran hewan.		
Opsi 1: Pembentukan konsil kedokteran hewan yang bertanggung jawab menyusun standar layanan kedokteran hewan.		1. Dari segi beban keuangan negara, dengan adanya opsi ini maka dibutuhkan anggaran untuk membentuk konsil kedokteran hewan. 2. Dari segi waktu, dengan opsi ini maka membutuhkan waktu untuk membentuk konsil kedokteran hewan.	1. Dari segi kewenangan, dengan adanya opsi ini maka sudah jelas adanya badan yang berwenang dan memiliki legalitas melakukan tugas pengawasan, pemberian registrasi, penyusunan standar layanan kedokteran hewan dan advokasi. 2. Dari segi kelembagaan, dengan adanya konsil kedokteran hewan maka Indonesia	B: 2, M:4

Opsi	Identifikasi Stakeholder	Dampak (menggunakan indikator tertentu)		Perbandingan Biaya dan Manfaat
		Biaya	Manfaat	
			sebagai anggota WOAHA telah memenuhi 4 rekomendasi dari 6 rekomendasi WOAHA sehingga profesionalitas layanan kedokteran hewan dan kualitas produk hewan akan meningkat. Dengan demikian akan memperkuat keberadaan Indonesia di organisasi internasional kesehatan hewan. 3. Dari segi koordinasi, dengan dibentuknya konsil kedokteran hewan maka memudahkan anggota konsil kedokteran hewan melakukan koordinasi	

Opsi	Identifikasi Stakeholder	Dampak (menggunakan indikator tertentu)		Perbandingan Biaya dan Manfaat
		Biaya	Manfaat	
			dikarenakan dalam keanggotaan tersebut sudah terdapat perwakilan <i>stakeholder</i> yang terkait. 4. Dari segi Sumber Daya Manusia, dengan adanya konsil kedokteran hewan maka layanan kedokteran hewan akan terjamin pelaksanaannya sesuai dengan standar layanan maupun standar prosedur dikarenakan di dalam badan tersebut terdapat perwakilan dari unsur pemerintah, organisasi profesi, asosiasi, akademisi, dan praktisi yang memiliki	

Opsi	Identifikasi Stakeholder	Dampak (menggunakan indikator tertentu)		Perbandingan Biaya dan Manfaat
		Biaya	Manfaat	
			kompetensi dalam layanan kedokteran hewan.	

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Alinea keempat pembukaan UUD NRI Tahun 1945 tercantum tujuan nasional negara antara lain yaitu "...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia." Tujuan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa tersebut salah satunya dilakukan melalui penyelenggaraan pendidikan.

Pendidikan sebagai salah satu hak asasi manusia dijamin dalam Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang menyebutkan "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia". Berdasarkan Pasal 28C ayat (1) tersebut, pendidikan merupakan kebutuhan dasar setiap orang yang harus dipenuhi sebagai bagian hak asasi individu. Melalui pendidikan juga dapat diperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan umat manusia.

Pentingnya pendidikan ditegaskan kembali dalam Pasal 31 UUD NRI Tahun 1945 antara lain, pada ayat (1) disebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan pada ayat (3) disebutkan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. Penyelenggaraan pendidikan melalui satu sistem pendidikan tersebut, mencakup penyelenggaraan pendidikan kedokteran hewan. Melalui pendidikan kedokteran hewan diharapkan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran hewan dapat dikuasi dan

dikembangkan. Sehingga diharapkan lulusan kedokteran hewan memiliki kompetensi yang dapat memberikan layanan kedokteran hewan yang bermutu. Layanan kedokteran hewan sangat terkait dengan konsep *one health* yaitu konsep menjaga lingkungan, kesejahteraan hewan dan masyarakat. Sehingga masyarakat memperoleh hak layanan kesehatan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 khususnya terkait dengan tersedianya produk makanan yang berasal dari hewan sesuai dengan standar, mutu, dan keamanan.

Oleh karena itu, dalam menyusun Naskah Akademik dan Draf Rancangan Undang-Undang tentang Kedokteran Hewan harus memperhatikan ketentuan dalam Pasal 28C ayat (1), Pasal 28H ayat (1), Pasal 31 ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 UUD NRI Tahun 1945 sebagai acuan dalam menyelenggarakan pendidikan kedokteran hewan dan layanan kedokteran hewan.

B. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU tentang Sisdiknas) merupakan pelaksanaan dari amanat Pasal 31 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Dalam pasal tersebut menegaskan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.

Selanjutnya terkait dengan pendidikan tinggi dalam Pasal 19 UU tentang Sisdiknas menegaskan bahwa pendidikan tinggi mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor. Berkaitan dengan ketentuan tersebut, pendidikan kedokteran hewan merupakan jenjang pendidikan tinggi yang diselenggarakan setelah pendidikan menengah.

Dalam Pasal 20 UU tentang Sisdiknas mengatur mengenai bentuk perguruan tinggi yaitu akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas. Berkaitan dengan ketentuan tersebut pendidikan kedokteran dapat diselenggarakan dalam bentuk institut maupun universitas. Institut menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau pendidikan vokasi dalam sekelompok disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi. Sementara itu, universitas menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau pendidikan vokasi dalam sejumlah ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka dalam menyusun RUU tentang Kedokteran Hewan perlu memperhatikan ketentuan Pasal 19 UU tentang Sisdiknas yang mengatur mengenai program pendidikan yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi meliputi program sarjana, magister, spesialis, dan doktor. Selain itu, juga perlu memperhatikan ketentuan Pasal 20 UU tentang Sisdiknas mengenai bentuk perguruan tinggi yaitu institut dan universitas.

C. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

Penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU tentang Pendidikan Tinggi) merupakan bagian dari penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Pendidikan tinggi memiliki peran strategis dalam memajukan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi agar mampu menghasilkan intelektual, ilmuwan, dan/atau profesional yang berbudaya dan kreatif, toleran, demokratis, berkarakter tangguh, serta berani membela kebenaran untuk kepentingan bangsa.

Sebagai undang-undang *lex specialis*, UU tentang Pendidikan Tinggi mengatur materi muatan yang merupakan tindak lanjut ataupun materi muatan khusus yang belum diatur dalam UU tentang Sisdiknas. Beberapa

ketentuan tersebut antara lain mengenai dasar, asas, fungsi, dan tujuan pendidikan tinggi, penyelenggaraan pendidikan tinggi, penjaminan mutu, kelembagaan perguruan tinggi, pendanaan dan pembiayaan, penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh lembaga negara lain, termasuk pengenaan sanksi administrasi dan sanksi pidana yang sebelumnya tidak diatur dalam UU tentang Sisdiknas. Selanjutnya dalam Pasal 7 UU tentang Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa penyelenggaraan Pendidikan Tinggi merupakan tanggung jawab Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang pendidikan.

Selanjutnya secara lebih spesifik UU tentang Pendidikan Tinggi juga mengatur mengenai jenis pendidikan tinggi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17, yakni terdiri dari pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi. Setiap jenis pendidikan tinggi tersebut memiliki relevansi dengan program pendidikan tingginya. Pendidikan akademik memiliki program sarjana, magister, dan doktor. Pendidikan vokasi memiliki program diploma, magister terapan, dan doktor terapan. Sedangkan pendidikan profesi memiliki program profesi dan spesialis.

Dalam UU tentang Pendidikan Tinggi juga mengatur mengenai kurikulum pendidikan tinggi. Dalam Pasal 35 ayat (2) disebutkan kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Kurikulum pendidikan tinggi untuk program sarjana dan diploma wajib memuat mata kuliah agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Sedangkan untuk program profesi, Pasal 36 mengatur bahwa kurikulum pendidikan profesi dirumuskan bersama Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Selanjutnya terkait dengan penjaminan mutu, UU tentang Pendidikan Tinggi juga mengatur mengenai standar pendidikan tinggi dan akreditasi. Dalam Pasal 54 ayat (1) disebutkan bahwa standar pendidikan tinggi terdiri

atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Menteri atas usul suatu badan yang bertugas menyusun dan mengembangkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Sedangkan akreditasi diatur dalam Pasal 55 yang menyebutkan akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Untuk akreditasi juga dibagi dalam 2 (dua) yaitu akreditasi perguruan tinggi yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN – PT) dan akreditasi program studi yang dilakukan oleh lembaga mandiri.

Sebagai tindak lanjut atau *output* dari pendidikan kedokteran hewan adalah dihasilkannya profesi dokter hewan yang kompeten dan mampu memberikan praktik pelayanan kesehatan hewan secara profesional dan bermutu. Praktik pelayanan dokter hewan yang kompeten, profesional, dan bermutu ini dapat dihasilkan melalui pendidikan akademik dan pendidikan profesi yang sesuai dengan standar (standar pendidikan, standar kompetensi, dan standar profesi) serta diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi yang bekerja sama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi.

Berdasarkan uraian tersebut maka dalam RUU tentang Kedokteran Hewan, materi muatan pendidikan dan layanan kedokteran hewan harus disinkronkan dan diharmonisasikan dengan ketentuan yang ada dalam UU tentang Pendidikan Tinggi, antara lain mengenai prinsip penyelenggaraan pendidikan tinggi, jenis pendidikan, kurikulum, standar nasional pendidikan tinggi, dan penjaminan mutu.

D. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (UU tentang Karantina) merupakan undang-undang yang mengganti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan. Adapun pembentukan UU tentang Karantina didasarkan bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki kekayaan keanekaragaman hayati terbesar sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa untuk dapat dimanfaatkan secara lestari dan menjadi modal penting bagi pembangunan nasional. Kekayaan keanekaragaman hayati tersebut harus dipergunakan dengan baik sehingga dapat meningkatkan taraf hidup serta kemakmuran masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Agar penggunaannya dapat berkelanjutan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, berbagai jenis sumber daya alam hayati berupa aneka ragam jenis hewan, ikan, dan tumbuhan perlu dijaga dan dilindungi kelestariannya.

UU tentang Karantina pada intinya mengatur mengenai sistem pencegahan atas masuk, keluar, dan tersebarnya hama dan penyakit hewan, ikan dan tumbuhan. Selain itu diatur pula mengenai mekanisme pengawasan dan/atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan, produk rekayasa genetik, sumber daya genetik, agensia hayati, jenis asing invasif, tumbuhan dan satwa liar, serta tumbuhan dan satwa langka yang dimasukkan ke dalam, tersebarnya dari suatu area ke area lain, dan/atau dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

UU tentang Karantina tidak mengatur mengenai lingkup kerja dan kewenangan dari dokter hewan atau medik veteriner. Pasal 10 UU tentang Karantina menyebutkan bahwa untuk terselenggaranya Karantina, Pemerintah Pusat berkewajiban menyediakan sumber daya manusia. Adapun sumber daya manusia itu salah satunya adalah pejabat karantina,

baik pejabat karantina hewan, ikan, maupun tumbuhan. Pejabat Karantina ini harus memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya dan merupakan pejabat fungsional yang diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pejabat karantina ini juga memiliki tugas dan kewenangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 UU tentang Karantina. Adapun celah masuknya peranan dokter hewan adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 17 yang menyebutkan bahwa pejabat karantina hewan bertindak sebagai otoritas veteriner karantina hewan di atas alat angkut, instalasi karantina, tempat pemasukan, atau tempat pengeluaran yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun peraturan perundang-undangan yang dimaksud dalam pasal tersebut mengacu Pasal 1 angka 28 UU tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang menyebutkan bahwa otoritas veteriner adalah kelembagaan pemerintah atau kelembagaan yang dibentuk pemerintah dalam pengambilan keputusan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan hewan dengan melibatkan keprofesionalan dokter hewan. Sumber daya manusia dokter hewan diperlukan untuk mengisi jabatan sebagai dokter hewan berwenang yang selanjutnya dapat diberi wewenang tambahan sebagai pejabat otoritas veteriner. Dengan demikian Pasal 17 UU tentang Karantina ini secara tidak langsung dapat mempertegas kedudukan dokter hewan sebagai otoritas veteriner dalam kekarantinaan. Selanjutnya Pasal 20 UU tentang Karantina mengatur bahwa selain kewajiban menyediakan sumber daya manusia, Pemerintah Pusat juga berkewajiban meningkatkan keahlian dan keterampilan pejabat karantina untuk memenuhi standar kompetensi melalui pendidikan dan/atau pelatihan secara berjenjang.

Berdasarkan uraian tersebut maka dalam RUU tentang Kedokteran Hewan harus mengatur mengenai standar kompetensi atau standar profesi dokter hewan. Hal ini dimaksudkan agar dokter hewan yang akan bekerja atau ditugaskan di lembaga karantina atau instansi pemerintah yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kekarantinaan telah memiliki standar kompetensi atau standar profesi yang dipersyaratkan.

E. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

UU tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan disusun dalam rangka mewujudkan kesehatan hewan yang melindungi kesehatan manusia dan hewan beserta ekosistemnya sebagai prasyarat terselenggaranya peternakan yang maju, berdaya saing, dan berkelanjutan serta penyediaan pangan yang aman, sehat, utuh, dan halal sehingga perlu didayagunakan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Secara umum undang-undang ini terbagi atas 2 (dua) materi muatan pokok yaitu mengenai peternakan dan kesehatan hewan.

Dalam kaitannya dengan kesehatan hewan, disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 bahwa yang dimaksud dengan kesehatan hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya hewan, kesehatan masyarakat, dan lingkungan serta penjaminan keamanan produk hewan, kesejahteraan hewan, dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan asal hewan. Sedangkan yang disebut dengan veteriner dalam Pasal 1 angka 26 adalah segala urusan yang berkaitan dengan hewan, produk hewan, dan penyakit Hewan.

Dalam UU tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan terdapat beberapa hal terkait dengan pendidikan dan praktik kedokteran hewan, yaitu:

1. Tenaga Kesehatan Hewan

Untuk menjaga kesehatan hewan, maka diperlukan sumber daya manusia kesehatan hewan yang memiliki kompetensi dalam melakukan berbagai kegiatan di bidang kesehatan hewan. Sumber daya manusia ini

dalam UU tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dikenal dengan istilah tenaga kesehatan hewan. Dalam Pasal 1 angka 43 yang dimaksud dengan tenaga kesehatan hewan adalah orang yang menjalankan aktivitas di bidang kesehatan hewan berdasarkan kompetensi dan kewenangan medik veteriner yang hierarkis sesuai dengan pendidikan formal dan/atau pelatihan kesehatan hewan bersertifikat.

Adapun yang termasuk dalam tenaga kesehatan hewan berdasarkan Pasal 70 ayat (2) UU tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, yaitu:

- a. tenaga medik veteriner;
- b. sarjana kedokteran hewan; dan
- c. tenaga paramedik veteriner.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan tenaga medik veteriner adalah dokter hewan dan dokter hewan spesialis.

Terkait pendidikan kedokteran hewan, dalam Pasal 71 dijelaskan bahwa dokter hewan dan dokter hewan spesialis melaksanakan segala urusan kesehatan hewan sesuai dengan kompetensi yang diperolehnya dalam pendidikan kedokteran hewan. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 angka 29, bahwa yang dimaksud dengan dokter hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan dan kewenangan medik veteriner dalam melaksanakan pelayanan kesehatan hewan. Dengan demikian, untuk menjadi seorang dokter hewan atau dokter hewan spesialis, seseorang harus menempuh pendidikan kedokteran hewan.

Bagi tenaga paramedik veteriner dan sarjana kedokteran hewan, keduanya dapat melaksanakan urusan kedokteran hewan sesuai kompetensinya dan di bawah penyeliaan dokter hewan. Dalam penjelasan Pasal 71 ayat (2) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “di bawah penyeliaan dokter hewan” adalah pengawasan dokter hewan secara berkelanjutan kepada kinerja tenaga paramedik veteriner dan/atau sarjana kedokteran hewan dalam melaksanakan urusan kesehatan hewan yang dilakukan berdasarkan acuan otoritas veteriner dan/atau kesepakatan

bersama antara kedua belah pihak dengan memperhatikan batas-batas kemampuan.

Terkait kompetensi dan kualifikasi akademiknya, sarjana pendidikan kedokteran hewan merupakan lulusan program strata-1 kedokteran hewan. Sedangkan berdasarkan Pasal 70 ayat (4), tenaga paramedik veteriner memiliki diploma kesehatan hewan dan/atau ijazah sekolah kejuruan kesehatan hewan.

2. Perizinan

Dalam UU tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan terkait dengan pelayanan kesehatan hewan terdapat dua jenis perizinan. *Pertama*, perizinan bagi setiap orang yang berusaha di bidang pelayanan kesehatan hewan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 69 UU tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Dalam Pasal 69 ayat (1) dan ayat (2) tersebut dijelaskan bahwa setiap orang yang berusaha di bidang pelayanan kesehatan hewan yang meliputi:

- a. pelayanan jasa laboratorium veteriner;
 - b. pelayanan jasa laboratorium pemeriksaan dan pengujian veteriner;
 - c. pelayanan jasa medik veteriner; dan/atau
 - d. pelayanan jasa di pusat kesehatan hewan atau pos kesehatan hewan,
- wajib memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat. Dalam penjelasannya kemudian disebutkan bahwa kualifikasi Perizinan Berusaha tersebut antara lain:
- a. rumah sakit hewan;
 - b. praktik kedokteran hewan; dan
 - c. laboratorium kesehatan hewan dan laboratorium kesehatan masyarakat veteriner yang diselenggarakan oleh swasta.

Kedua, perizinan bagi tenaga kesehatan hewan yang melakukan pelayanan kesehatan hewan sebagaimana diatur dalam Pasal 72 UU tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Dalam Pasal 72 ayat (1) UU tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan disebutkan bahwa tenaga

kesehatan hewan yang melakukan pelayanan kesehatan hewan wajib memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat.

Sebelumnya, dalam UU No. 18 Tahun 2009 jo. UU No. 41 Tahun 2014 (UU tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebelum diubah oleh UU Cipta Kerja) diatur bahwa kedua perizinan tersebut dikeluarkan oleh bupati/walikota. Namun demikian, dalam Penjelasan Pasal 69 dan Pasal 72 UU No. 18 Tahun 2009 jo. UU No. 41 Tahun 2014 (UU tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebelum diubah oleh UU Cipta Kerja) terlihat jelas perbedaan kedua perizinan tersebut.

Dalam Penjelasan Pasal 69 tersebut, perizinannya berupa izin usaha dimana hal ini terkait dengan pemenuhan syarat legalitas dan standar pelayanan minimal. Sedangkan perizinan yang diatur dalam Pasal 72 adalah terkait dengan izin praktik tenaga kesehatan hewan itu sendiri dimana dalam penjelasan Pasal 72 ayat (1) disebutkan bahwa surat izin praktik kesehatan hewan yang dikeluarkan oleh bupati/walikota adalah berupa surat tanda registrasi. Dengan adanya perubahan kedua pasal ini dalam UU tentang Cipta Kerja, kedua perizinan ini disebut dengan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

3. Pelayanan Kesehatan Hewan dan Praktik Kedokteran Hewan

Dalam UU tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, pelayanan kesehatan hewan diatur dalam Bab VII Otoritas Veteriner. Salah satu fungsi otoritas veteriner dalam Pasal 68C adalah sebagai pelaksana pelayanan kesehatan hewan. Selanjutnya dalam Pasal 69 ayat (1), disebutkan bahwa pelayanan kesehatan hewan meliputi:

- a. pelayanan jasa laboratorium veteriner;
- b. pelayanan jasa laboratorium pemeriksaan dan pengujian veteriner;
- c. pelayanan jasa medik veteriner; dan/atau
- d. pelayanan jasa di pusat kesehatan hewan atau pos kesehatan hewan.

Lebih lanjut dalam penjelasannya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “pelayanan kesehatan hewan” yaitu serangkaian tindakan yang diperlukan, antara lain, untuk:

- a. melakukan prognosis dan diagnosis penyakit secara klinis, patologis, laboratoris, dan/atau epidemiologis;
- b. melakukan tindakan transaksi terapeutik berupa konsultasi dan/atau informasi awal (*prior informed-consent*) kepada pemilik hewan yang dilanjutkan dengan beberapa kemungkinan tindakan preventif, kooperatif, kuratif, rehabilitatif, dan promotif dengan menghindari tindakan malpraktik;
- c. melakukan pemeriksaan dan pengujian keamanan, kesehatan, keutuhan, dan kehalalan produk hewan;
- d. melakukan konfirmasi kepada unit pelayanan kesehatan hewan rujukan jika diperlukan;
- e. menyampaikan data penyakit dan kegiatan pelayanan kepada otoritas veteriner;
- f. menindaklanjuti keputusan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan/atau kesehatan masyarakat veteriner; dan
- g. melakukan pendidikan klien dan/atau pendidikan masyarakat sehubungan dengan paradigma sehat dan penerapan kaidah kesejahteraan hewan.

Istilah “praktik kedokteran hewan” kemudian muncul dalam penjelasan mengenai “pelayanan jasa medik veteriner”, yaitu layanan jasa yang berkaitan dengan kompetensi Dokter Hewan yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka praktik kedokteran hewan, seperti rumah sakit Hewan, klinik Hewan, klinik praktik bersama, klinik rehabilitasi reproduksi Hewan, ambulatori, praktik Dokter Hewan, dan praktik konsultasi kesehatan Hewan. Hal ini sejalan dengan Pasal 1 angka 27 yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan medik veteriner adalah

penyelenggaraan kegiatan praktik kedokteran hewan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa istilah pelayanan kesehatan hewan memiliki makna yang lebih luas dibandingkan dengan praktik kedokteran hewan.

4. Otoritas Veteriner

Otoritas Veteriner berdasarkan Pasal 1 angka 28 UU tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah kelembagaan Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan kesehatan hewan. Urusan kesehatan hewan pada dasarnya merupakan kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah. Namun berdasarkan Pasal 68 ayat (2), dalam menyelenggarakan kesehatan hewan, Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban meningkatkan penguatan tugas, fungsi, dan wewenang otoritas veteriner. Dalam penyelenggaraan kesehatan hewan, Pemerintah Pusat juga menetapkan sistem kesehatan hewan nasional (siskeswanas). Siskeswanas menjadi acuan otoritas veteriner dalam penyelenggaraan kesehatan hewan.

Otoritas veteriner mempunyai tugas menyiapkan rumusan dan melaksanakan kebijakan dalam penyelenggaraan kesehatan hewan (Pasal 68A ayat (1)). Otoritas veteriner berdasarkan Pasal 68C mempunyai tugas menyiapkan rumusan dan melaksanakan kebijakan dalam penyelenggaraan kesehatan hewan serta fungsi:

1. pelaksana kesehatan masyarakat veteriner;
2. penyusun standar dan meningkatkan mutu penyelenggaraan kesehatan hewan;
3. pengidentifikasi masalah dan pelaksana pelayanan kesehatan hewan;
4. pelaksana pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan;
5. pengawas dan pengendali pemotongan ternak ruminansia betina produktif dan/ atau ternak ruminansia indukan;
6. pengawas tindakan penganiayaan dan penyalahgunaan terhadap hewan serta aspek kesejahteraan hewan lainnya;
7. pengelola tenaga kesehatan hewan;

8. pelaksana pengembangan profesi kedokteran hewan;
9. pengawas penggunaan alat dan mesin kesehatan hewan;
10. pelaksana perlindungan hewan dan lingkungannya;
11. pelaksana penyidikan dan pengamatan penyakit hewan;
12. penjamin ketersediaan dan mutu obat hewan;
13. penjamin keamanan pakan dan bahan pakan asal hewan;
14. penyusun prasarana dan sarana serta pembiayaan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner; dan
15. pengelola medik akuatik dan medik konservasi.

Adapun wewenang otoritas veteriner adalah sebagai pengambil keputusan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan hewan dengan melibatkan keprofesionalan dokter hewan dan dengan mengerahkan semua lini kemampuan profesi.

Sebagai suatu kelembagaan, berdasarkan Pasal 68B UU tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, otoritas veteriner dipimpin oleh pejabat veteriner. Pejabat veteriner, masing-masing diangkat oleh:

- a. di tingkat nasional oleh Menteri;
- b. kementerian oleh Menteri;
- c. provinsi oleh gubernur, dan/atau
- d. kabupaten/kota oleh bupati/wali kota,

sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan kesehatan hewan. Pejabat otoritas veteriner di setiap tingkatan tersebut juga merupakan dokter hewan berwenang. Hal ini sejalan dengan Pasal 1 angka 30 UU tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan dokter hewan berwenang adalah dokter hewan yang ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan kesehatan hewan.

Berdasarkan uraian di atas maka pengaturan dalam UU tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan berkaitan dengan kedokteran hewan, khususnya terkait tenaga kesehatan hewan dan perizinannya, pelayanan

kesehatan hewan dan praktik kedokteran hewan, serta otoritas veteriner. Oleh karena itu dalam penyusunan RUU tentang Kedokteran Hewan perlu memperhatikan UU tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

F. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (PP tentang Otoritas Veteriner) merupakan salah satu peraturan pelaksana UU tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Otoritas veteriner sebagai kelembagaan pemerintah atau pemerintah daerah yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan kesehatan hewan. Dalam PP tersebut diatur beberapa hal terkait dengan fungsi Otoritas veteriner diantaranya:

1. Tenaga Kesehatan Hewan

Berdasarkan Pasal 3 huruf g dan huruf h PP tentang Otoritas Veteriner, Otoritas Veteriner berfungsi sebagai pengelola tenaga kesehatan hewan dan pelaksana pengembangan profesi kedokteranhewan. Dengan demikian pengelolaan tenaga kesehatan hewan merupakan tanggung jawab otoritas veteriner. Fungsi pengelolaan tenaga kesehatan hewan ini lebih lanjut dijelaskan dalam Bab IV Tenaga Kesehatan Hewan Pasal 35 sampai dengan Pasal 55 PP tentang Otoritas Veteriner. Bab ini secara umum membahas mengenai beberapa hal. *Pertama*, penyediaan tenaga kesehatan hewan yang mencakup perencanaan, pengadaan, dan pengembangan. Dalam kaitannya dengan pendidikan kedokteran hewan, penyediaan tenaga kesehatan hewan dilakukan oleh lembaga pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 36 yang menyatakan bahwa:

1. penyediaan tenaga medik veteriner dan sarjana kedokteran hewan dilakukan oleh lembaga pendidikan tinggi kedokteran hewan;
2. penyediaan tenaga paramedik veteriner dapat dilakukan oleh lembaga pendidikan di bidang kesehatan hewan;

3. lembaga pendidikan di bidang kesehatan hewan yang menyediakan tenaga paramedik veteriner harus memiliki karakter pendidikan kedokteran hewan;
4. lembaga pendidikan dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, dan/atau Masyarakat; dan
5. penyelenggaraan pendidikan di bidang kesehatan hewan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di dalam rencana tenaga kesehatan hewan paling sedikit memuat peta penyebaran tenaga kesehatan hewan, kebutuhan tenaga kesehatan hewan, program pengembangan tenaga kesehatan hewan, dan peluang kerja bagi tenaga kesehatan hewan baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Terkait pengadaan, dalam Pasal 43 dan Pasal 44 kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan hewan, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang bidang tugasnya terkait dengan kesehatan hewan, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota wajib memiliki tenaga kesehatan hewan yang sesuai dengan bidang tugasnya. Adapun tenaga kesehatan hewan pada usaha pelayanan kesehatan hewan dan usaha di bidang kesehatan hewan yang diselenggarakan oleh orang perseorangan dan/atau badan hukum, pengadaannya dilakukan oleh orang perseorangan dan/atau badan hukum.

Terkait pengembangan profesi tenaga kesehatan hewan, dalam Pasal 47 PP tentang Otoritas Veteriner dijelaskan bahwa pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan hewan merupakan satu kesatuan dalam sistem pendidikan nasional dan pembinaannya dilakukan bersama oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang peternakan dan kesehatan hewan serta menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. Adapun pendidikan dan pelatihan ini harus dilakukan dengan berbasis pada kompetensi kerja di

bidang kesehatan hewan. Lebih lanjut dalam Pasal 49 disebutkan bahwa pendidikan dan pelatihan kesehatan hewan dapat diselenggarakan oleh Kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan masyarakat dan wajib memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kedua, penempatan. Dalam Pasal 53 PP Otoritas Veteriner diatur bahwa Menteri, menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian yang bidang tugasnya terkait dengan kesehatan hewan, gubernur, dan bupati/wali kota wajib menempatkan tenaga kesehatan hewan sesuai dengan kebutuhan dan kompetensinya.

Ketiga, tenaga asing kesehatan hewan. Berdasarkan Pasal 54, penggunaan tenaga asing kesehatan hewan hanya dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dokter hewan spesialis dan penggunaannya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

2. Pelayanan Kesehatan Hewan

Terkait pelayanan kesehatan hewan diatur dalam Bab V Pelayanan Kesehatan Hewan PP tentang Otoritas Veteriner (Pasal 56 sampai dengan Pasal 75). Sejalan dengan Pasal 69 ayat (1) UU tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, dalam Pasal 56 ayat (1) PP tentang Otoritas Veteriner disebutkan bahwa pelayanan kesehatan hewan meliputi:

- a. pelayanan jasa laboratorium veteriner;
- b. pelayanan jasa laboratorium pemeriksaan dan pengujian veteriner;
- c. pelayanan jasa medik veteriner; dan/atau
- d. pelayanan jasa di pusat kesehatan hewan atau pos kesehatan hewan, yang kemudian dikelompokkan menjadi 2 (dua) kelompok pelayanan, yaitu jasa laboratorium dan jasa medik veteriner.

Pelayanan jasa laboratorium harus dipimpin oleh dokter hewan, yang meliputi pelayanan:

- a. jasa diagnostik;

- b. jasa pengujian kesehatan benih, keamanan dan mutu produk hewan, keamanan dan mutu obat hewan, keamanan pakan, dan status keamanan media pembawa penyakit hewan lainnya; dan
- c. penelitian dan pengembangan.

Pelayanan jasa laboratorium hanya dapat dilakukan oleh laboratorium yang terakreditasi sesuai dengan ruang lingkup pengujian berdasarkan peraturan perundang-undangan. Selain itu, setiap orang yang memberikan pelayanan jasa laboratorium wajib memiliki izin usaha dari bupati/wali kota berdasarkan rekomendasi dari pejabat otoritas veteriner kabupaten/kota.

Sedangkan pelayanan jasa medik veteriner meliputi:

- a. pemberian diagnosis dan prognosis penyakit hewan;
- b. tindakan transaksi terapeutik; dan
- b. konsultasi kesehatan hewan dan pendidikan klien atau masyarakat mengenai kesehatan hewan dan lingkungan.

Dalam Pasal 1 angka 18 PP tentang Otoritas Veteriner, yang dimaksud dengan pelayanan jasa medik veteriner adalah layanan jasa yang berkaitan dengan kompetensi dokter hewan yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka praktik kedokteran Hewan. Hal ini sejalan dengan definisi medik veteriner dalam UU tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, yaitu medik veteriner adalah penyelenggaraan kegiatan praktik kedokteran hewan.⁹²

Berkaitan dengan tempatnya, pelayanan jasa medik veteriner dilakukan pada unit pelayanan kesehatan hewan yang dapat berupa tempat praktik dokter hewan mandiri, ambulatori, klinik hewan, pusat kesehatan hewan, rumah sakit hewan, dan rumah potong hewan. Berdasarkan ketentuan Pasal 71, setiap orang yang menyelenggarakan

⁹²Terdapat perbedaan definisi mengenai “medik veteriner” dalam UU tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan PP tentang Otoritas Veteriner dimana dalam Pasal 1 angka 27 UU tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Medik Veteriner adalah penyelenggaraan kegiatan praktik kedokteran hewan. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 11 PP tentang Otoritas Veteriner, Medik Veteriner adalah Dokter Hewan yang menyelenggarakan kegiatan di bidang Kesehatan Hewan.

ambulatori, klinik hewan, pusat kesehatan hewan, rumah sakit hewan, dan rumah potong hewan wajib memiliki izin usaha dari bupati/wali kota.

Adapun terkait tenaga kesehatan hewannya diatur dalam Berdasarkan Pasal 72 sampai dengan Pasal 74 PP Otoritas Veteriner, pelayanan jasa medik veteriner dilakukan oleh dokter hewan spesialis, dokter hewan, sarjana kedokteran hewan, dan tenaga paramedik veteriner. Bagi sarjana kedokteran hewan dan tenaga paramedik veteriner, pelayanan jasa medik veteriner hanya dapat dilakukan untuk tindakan yang bersifat nonparenteral. Untuk melakukan tindakan medik veteriner selain tindakan yang bersifat nonparenteral, wajib di bawah penyeliaan dokter hewan.

Bagi dokter hewan dan dokter hewan spesialis yang melakukan pelayanan jasa medik veteriner wajib memiliki izin praktik pelayanan kesehatan hewan dari bupati/wali kota yang diberikan berdasarkan rekomendasi pejabat otoritas veteriner kabupaten/kota. Sedangkan untuk tenaga kesehatan hewan yang bertugas pada pemerintahan (kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota) yang melaksanakan tugas pelayanan jasa medik veteriner, keputusan mengenai penugasan pelayanan jasa medik veteriner disamakan sebagai izin praktik pelayanan jasa medik veteriner.

Terkait perizinan pelayanan kesehatan yang diatur dalam PP tentang Otoritas Veteriner, dengan berlakunya UU tentang Cipta Kerja maka nomenklaturnya berubah menjadi perizinan berusaha. Selanjutnya pengaturan mengenai perizinan usaha ini diatur Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko berserta lampirannya. Dalam Lampiran I Perizinan Berusaha Sektor Pertanian, misalnya untuk usaha dengan risiko menengah rendah seperti *pet shop* dan risiko menengah tinggi seperti ambulatori maka perizinan yang diperlukan adalah nomor induk

berusaha (NIB) dan sertifikat standar. Sedangkan untuk usaha dengan risiko tinggi seperti klinik hewan dan rumah sakit hewan maka perizinan yang diperlukan adalah NIB dan izin. Adapun izin yang dimaksud adalah izin sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Daftar Persyaratan dan/atau Kewajiban Perizinan Berusaha Sektor Pertanian, yaitu:

- a. Pelayanan Laboratorium Veteriner;
- b. Praktik Dokter Hewan dan Pelayanan Paramedik Veteriner (Dokter Hewan WNI);
- c. Praktik Dokter Hewan dan Pelayanan Paramedik Veteriner (Dokter Hewan WNA);
- d. Praktik Dokter Hewan dan Pelayanan Paramedik Veteriner (Paramedik Veteriner); dan/atau
- e. Izin Praktik Dokter Hewan dan Paramedik Veteriner Terintegrasi (Yang bekerja di Perusahaan Bidang Peternakan dan Keswan) (Pelayanan Paramedik Veteriner Terintegrasi).

Dengan demikian berdasarkan ketentuan dalam Lampiran II tersebut, setiap orang yang akan mendirikan klinik hewan harus memiliki:

- a. NIB; dan
- b. dokter hewan yang telah miliki izin praktik.

Namun demikian dalam Lampiran II tersebut masih terdapat kerancuan, dimana sarjana kedokteran hewan disamakan statusnya dengan paramedik veteriner. Walaupun keduanya memiliki kewenangan terbatas dalam pelayanan jasa medik veteriner, namun pada dasarnya keduanya memiliki kompetensi yang berbeda karena kualifikasi akademik masing-masing berbeda.

3. Praktik Kedokteran Hewan

Terkait pelayanan kesehatan hewan diatur dalam Bab VI Praktik Kedokteran Hewan PP tentang Otoritas Veteriner (Pasal 76 sampai dengan Pasal 81). Otoritas Veteriner bersama dengan organisasi profesi

kedokteran hewan melakukan pembinaan atas pelaksanaan praktik kedokteran hewan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembinaan tersebut meliputi penyusunan pedoman, pengawasan, dan evaluasi terhadap pedoman praktik kedokteran hewan.

Selain mengenai tenaga kesehatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, dan praktik kedokteran hewan, PP tentang Otoritas Veteriner ini juga mengatur mengenai beberapa sanksi administratif. Sanksi administratif dikenakan terhadap pelanggaran ketentuan perizinan baik izin usaha maupun izin praktik.

Berdasarkan uraian di atas PP tentang Otoritas telah mengatur mengenai kedokteran hewan, khususnya terkait dengan tenaga kesehatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, dan praktik kedokteran hewan.

G. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Permentan Nomor 3 Tahun 2019) merupakan salah satu peraturan pelaksana dari Pasal 75 PP tentang Otoritas Veteriner. Pelayanan jasa medik veteriner berdasarkan Permentan Nomor 3 tahun 2019 merupakan layanan jasa yang berkaitan dengan kompetensi dokter hewan yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka praktik kedokteran hewan.

Ruang lingkup dalam Permentan Nomor 3 Tahun 2019 yakni jasa medik veteriner, perizinan pelayanan jasa medik veteriner, keputusan mengenai penugasan, pelaporan, serta pembinaan dan pengawasan. Dalam Pasal 3 ayat (1) Permentan Nomor 3 Tahun 2019 diatur bahwa jenis pelayanan jasa medik veteriner meliputi pemberian diagnosis dan prognosis penyakit hewan, tindakan transaksi terapeutik, serta konsultasi kesehatan hewan dan pendidikan klien atau masyarakat mengenai kesehatan hewan dan lingkungan.

Kaitannya dengan RUU tentang Kedokteran Hewan adalah dalam hal pelayanan jasa medik veteriner yang diatur dalam Permentan Nomor 3 Tahun 2019 dilaksanakan oleh tenaga kesehatan hewan. Adapun tenaga kesehatan hewan tersebut yakni tenaga medik veteriner, tenaga paramedik veteriner, dan sarjana kedokteran hewan. Dokter hewan dan dokter hewan spesialis dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (1) Permentan Nomor 3 Tahun 2019 merupakan tenaga medik veteriner.

Kemudian dalam Pasal 7 Permentan Nomor 3 Tahun 2019 diuraikan mengenai tindakan yang dapat dilakukan oleh tenaga medik veteriner dalam melaksanakan pelayanan jasa medik veteriner. Selanjutnya, dalam Pasal 12 diuraikan tindakan yang dapat dilakukan oleh sarjana kedokteran hewan dalam melaksanakan pelayanan jasa medik veteriner. Melalui Permentan Nomor 3 Tahun 2019 ini diuraikan batasan tindakan yang dapat dilakukan oleh masing-masing tenaga kesehatan hewan. Selanjutnya dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 22 diatur mengenai izin praktik tenaga medik veteriner.

Berdasarkan uraian di atas maka ketentuan dalam Permentan Nomor 3 Tahun 2019 yang mengatur mengenai pelayanan jasa medik veteriner yang dilakukan oleh tenaga medik veteriner termasuk izin praktik tenaga medik veteriner tersebut.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang berisi falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan pembukaan UUD NRI Tahun 1945.⁹³ Dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Pemerintah Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.⁹⁴

Pembangunan bidang kesehatan pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Hal tersebut dapat diwujudkan salah satunya dengan tercapainya kesejahteraan hewan karena berpengaruh terhadap kesehatan manusia dan kelestarian lingkungan (*one health*) baik di tingkat lokal, nasional, maupun global.

Dokter hewan merupakan pengawal terdepan untuk memajukan kesejahteraan semua hewan serta mengakui kontribusi utama yang diberikan hewan kepada manusia melalui budi daya pangan, persahabatan, penelitian, dan pendidikan biomedis. Kesejahteraan hewan terkait erat dengan keamanan pangan

⁹³Lampiran I angka 4 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

⁹⁴Lihat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

yang merupakan hal penting di bidang kesehatan terutama dari pengelolaan pangan pada seluruh rantai produksi dan distribusinya.

Selanjutnya, salah satu tujuan bernegara yaitu “mencerdaskan kehidupan bangsa” dijabarkan dalam batang tubuh khususnya dalam Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 31 UUD NRI Tahun 1945. Dalam Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.” Kemudian, dalam Pasal 31 UUD NRI Tahun 1945 disebutkan bahwa:

- (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
- (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
- (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.
- (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
- (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.⁹⁵

Pendidikan merupakan hak asasi warga negara. Oleh karena itu, negara wajib memberikan jaminan kepada warga negara untuk mendapatkan pendidikan sesuai dengan tujuan pembentukannya sebagai negara yang berkedaulatan rakyat.⁹⁶ Pemenuhan hak asasi tersebut melalui

⁹⁵Perubahan Keempat UUD NRI Tahun 1945.

⁹⁶Jimly Asshiddiqie, *Komentor Atas UUD 1945*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal 135.

penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Salah satunya melalui penyelenggaraan pendidikan kedokteran hewan.

Pendidikan kedokteran hewan merupakan salah satu bidang ilmu pengetahuan yang mempelajari segala sesuatu mengenai hewan seperti pencegahan, pengobatan dan pengendalian penyakit hewan, kesejahteraan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pengendalian zoonosis serta kesehatan lingkungan untuk kesehatan dan kesejahteraan manusia. Pendidikan kedokteran hewan yang bermutu akan menghasilkan dokter hewan yang memiliki kompetensi sesuai keilmuannya. Dengan adanya dokter hewan yang berkompeten maka akan memberikan layanan kedokteran hewan yang sesuai dengan standar sehingga terwujud keseimbangan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan hewan, serta kesehatan manusia. Dengan demikian, akan memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana telah dijamin dalam ketentuan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa *"Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan"*. Berdasarkan hal tersebut, pengaturan mengenai kedokteran hewan yang mengatur pendidikan dan layanan kedokteran hewan merupakan salah satu upaya memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana yang dicitakan dalam pembukaan dan batang tubuh UUD NRI Tahun 1945.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

Secara umum kondisi pendidikan kedokteran hewan di Indonesia belum dapat dikatakan ideal untuk memenuhi tantangan di masa yang

akan datang. Dalam menghadapi tantangan dan tuntutan perkembangan masyarakat, ilmu pengetahuan, teknologi, informasi, dan globalisasi perlu dilakukan pembenahan dalam penyelenggaraan pendidikan kedokteran hewan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan agar mampu menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu, kompeten, profesional, dan memahami serta mengamalkan nilai-nilai tridharma perguruan tinggi secara konsisten.

Terdapat beberapa aspek sosiologis berupa fakta empiris yang berpengaruh terhadap penyelenggaraan kedokteran hewan, yaitu:

Pertama, masih terdapat perbedaan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan kedokteran hewan antar perguruan tinggi. Hal ini disebabkan belum adanya standar nasional pendidikan kedokteran hewan yang mengakibatkan kompetensi dokter hewan berbeda-beda. Dengan belum adanya standar nasional tersebut mengakibatkan permasalahan dalam pelaksanaan pendidikan, antara lain, belum terdapat persyaratan dan standarisasi wahana pendidikan kedokteran hewan kurikulum yang berbeda-beda. Hal ini menyebabkan berbagai perguruan tinggi menentukan sendiri standar wahana pendidikan kedokteran hewan sesuai dengan kebutuhannya.

Kedua, belum ada kementerian/lembaga yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan kedokteran hewan. Saat ini kementerian yang ada hanya menangani masalah kesehatan hewan dan sebagai pengguna dokter hewan. Kementerian tersebut antara lain KKP, Kementan, dan KLHK.

Ketiga, masih beragamnya standar layanan kedokteran hewan dalam menjalankan praktik kedokteran hewan.

Keempat, Indonesia sebagai anggota *Office International Epizootic* (OIE) belum memiliki undang-undang yang mengatur mengenai pendidikan kedokteran hewan dan undang-undang mengenai praktik dokter hewan sebagai rekomendasi dari OIE.

Dengan demikian, berdasarkan kondisi sosiologis tersebut menjadikan pentingnya disusun sebuah regulasi mengenai kedokteran hewan melalui suatu undang-undang.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Penyelenggaraan pendidikan kedokteran hewan di Indonesia sudah ada sejak tahun 1861. Namun, sampai saat ini belum ada Undang-Undang yang mengatur secara khusus mengenai pendidikan kedokteran hewan. Terkait dengan pendidikan kedokteran hewan, saat ini hanya mengikuti aturan tentang pendidikan secara umum yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Pendidikan kedokteran hewan sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan tinggi belum memiliki dasar pengaturan sebagaimana halnya pendidikan kedokteran pada manusia.

Di sisi lain, mengingat pentingnya peran dokter hewan untuk mewujudkan *one health* Indonesia belum memiliki undang-undang yang mengatur secara khusus terkait layanan kedokteran hewan sebagaimana yang direkomendasikan oleh OIE. Peraturan perundang-undangan yang ada saat ini hanya terkait dengan kesehatan hewan, yaitu UU tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Regulasi tersebut hanya mengatur hal teknis, administratif, dan strategis, belum mengatur mengenai layanan kedokteran hewan dalam hal berpraktik.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian tersebut diperlukan undang-undang yang komprehensif dan integratif yang mengatur pendidikan dan layanan kedokteran hewan.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG

A. Sasaran

Sasaran penyusunan RUU tentang Kedokteran Hewan dilakukan sebagai upaya dalam perlindungan sumber daya hewan, kesehatan masyarakat dan lingkungan, serta penjaminan keamanan produk hewan, kesejahteraan hewan dan peningkatan akses pasar dalam mendukung kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan asal hewan. Pendidikan dan layanan kedokteran hewan memiliki makna yang penting untuk menghasilkan dokter hewan yang kompeten dalam mewujudkan kesehatan dan kesejahteraan hewan, kesehatan masyarakat, serta pelestarian lingkungan.

B. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Rancangan undang-undang ini menjangkau pelaksanaan penyelenggaraan kedokteran hewan, meliputi mahasiswa kedokteran hewan, dokter hewan, pemerintah pusat, organisasi profesi, perguruan tinggi, dan asosiasi terkait kedokteran hewan.

RUU ini mengatur penyelenggaraan kedokteran hewan yang meliputi pendidikan dan layanan kedokteran hewan. Terkait pendidikan kedokteran hewan mengatur mengenai syarat pembentukan fakultas kedokteran hewan; jenis pendidikan, penyusunan standar nasional pendidikan kedokteran hewan, persyaratan pendirian rumah sakit hewan dan wahana pendidikan kedokteran hewan, peningkatan sumber daya manusia, pihak yang bertanggung jawab dalam menyusun kurikulum, hak dan kewajiban mahasiswa, beasiswa dan bantuan biaya pendidikan, uji kompetensi, penelitian, penjaminan mutu, serta pendanaan dan standar satuan biaya pendidikan kedokteran hewan.

Sedangkan untuk layanan kedokteran hewan mengatur mengenai registrasi dan izin praktik, standar profesi dan standar layanan kedokteran hewan, hak dan kewajiban dokter hewan dan klien, pengembangan kompetensi, pembentukan konsil kedokteran hewan Indonesia dan kolegium, organisasi profesi, serta ketentuan pidana.

C. Ruang Lingkup Materi Muatan Undang-Undang

Adapun materi muatan perubahan yang diatur dalam RUU tentang Kedokteran Hewan, yaitu:

1. Ketentuan Umum

Dalam ketentuan umum memuat batasan pengertian atau definisi, singkatan/akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi, dan atau hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya, antara lain ketentuan yang mencerminkan asas dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab. Pemberian batasan pengertian atau pendefinisian dari suatu istilah dalam suatu undang-undang dimaksudkan untuk membatasi pengertian atau untuk memberikan suatu makna bagi istilah yang digunakan dalam undang-undang.

Beberapa istilah dan batasan pengertian atau definisi yang perlu diatur dalam RUU tentang Kedokteran Hewan yaitu:

- 1) Kedokteran Hewan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan Dokter Hewan melalui penguasaan ilmu pengetahuan, seni, pengembangan dan penguatan kompetensi, serta penerapannya melalui penyelenggaraan layanan guna penjagaan, pencegahan, pengelolaan, penyembuhan, dan pemulihan kesehatan dan kesejahteraan hewan dalam upaya menjaga ekologi kehidupan manusia, hewan, dan lingkungan hidup.
- 2) Dokter Hewan adalah seseorang yang telah melalui pendidikan profesi di bidang Kedokteran Hewan dan mengabdikan diri untuk melaksanakan Layanan Kedokteran Hewan.

- 3) Pendidikan Kedokteran Hewan adalah usaha sadar dan terencana dalam pendidikan formal yang terdiri atas Pendidikan Akademik dan Pendidikan Profesi pada jenjang pendidikan tinggi yang program studinya terakreditasi untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi di bidang Kedokteran Hewan.
- 4) Pendidikan Akademik adalah pendidikan tinggi program sarjana dan/atau program pascasarjana Kedokteran Hewan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu Kedokteran Hewan.
- 5) Pendidikan Profesi Dokter Hewan yang selanjutnya disebut Pendidikan Profesi adalah Pendidikan Kedokteran Hewan yang dilaksanakan melalui proses belajar mengajar dalam bentuk pembelajaran klinik dan pembelajaran kesehatan populasi hewan dengan menggunakan berbagai bentuk dan tingkat pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.
- 6) Fakultas Kedokteran Hewan adalah himpunan sumber daya pendukung perguruan tinggi yang menyelenggarakan dan mengelola Pendidikan Kedokteran Hewan.
- 7) Mahasiswa Kedokteran Hewan yang selanjutnya disebut Mahasiswa adalah peserta didik yang mengikuti Pendidikan Kedokteran Hewan.
- 8) Dosen Kedokteran Hewan yang selanjutnya disebut Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, serta menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan/atau keterampilan klinis.
- 9) Tenaga Kependidikan Pendidikan Kedokteran Hewan yang selanjutnya disebut Tenaga Kependidikan adalah seseorang yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya mengabdikan diri untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran Hewan.
- 10) Standar Nasional Pendidikan Kedokteran Hewan adalah bagian dari standar nasional pendidikan tinggi yang merupakan kriteria minimal dan harus dipenuhi dalam penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran Hewan.

- 11) Kurikulum Pendidikan Kedokteran Hewan yang selanjutnya disebut Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran Hewan.
- 12) Rumah Sakit Hewan Pendidikan adalah tempat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran Hewan dan memberikan pelayanan kesehatan hewan secara terpadu.
- 13) Wahana Pendidikan Kedokteran Hewan adalah fasilitas selain Rumah Sakit Hewan Pendidikan yang digunakan sebagai tempat penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran Hewan.
- 14) Surat Tanda Registrasi Veteriner yang selanjutnya disingkat STRV adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Dokter Hewan setelah diregistrasi.
- 15) Surat Izin Praktik yang selanjutnya disingkat SIP adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Dokter Hewan sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan Praktik Kedokteran Hewan.
- 16) Layanan Kedokteran Hewan adalah pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dan/atau negara sebagai penerapan ilmu Kedokteran Hewan dalam lingkup kegiatan dan/atau kerja Kedokteran Hewan.
- 17) Praktik Kedokteran Hewan adalah rangkaian kegiatan penerapan seni dan ilmu Kedokteran Hewan oleh Dokter Hewan terhadap hewan dan/atau populasi hewan dalam keadaan hidup atau mati dan/atau produk hewan, sebagai upaya mempertahankan, mencegah, mengobati, serta memulihkan kesehatan dan kesejahteraan hewan.
- 18) Pasien adalah hewan dan/atau populasi hewan yang diperiksa atau dirawat oleh Dokter Hewan.
- 19) Klien adalah pemilik Pasien atau orang lain yang menghadirkan Pasien di hadapan Dokter Hewan untuk diperiksa dan/atau dirawat.

- 20) Konsil Kedokteran Hewan Indonesia adalah badan independen yang dibentuk untuk menjamin dan meningkatkan mutu keprofesian dan Layanan Kedokteran Hewan.
- 21) Organisasi Profesi adalah organisasi yang memiliki kompetensi di bidang Kedokteran Hewan yang diakui oleh Pemerintah Pusat.
- 22) Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 23) Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, dan walikota, serta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan.

Selain batasan pengertian, diatur pula terkait penyelenggaraan kedokteran hewan berasaskan asas manfaat yaitu bahwa penyelenggaraan kedokteran hewan berorientasi kepada pencapaian kesehatan dan kesejahteraan hewan, kesehatan manusia, kelestarian lingkungan, serta kemajuan peradaban profesi kedokteran hewan. Kemudian asas etika dan profesionalitas, yaitu bahwa dalam penyelenggaraan kedokteran hewan, pemberian pelayanan kesehatan hewan oleh dokter hewan harus dapat mencapai dan meningkatkan profesionalisme dalam menjalankan praktik serta memiliki etika profesi dan sikap profesional.

Selanjutnya, asas perlindungan dan keselamatan yang dijelaskan bahwa penyelenggaraan kedokteran hewan memberikan perlindungan dan keselamatan kepada dokter hewan, pasien, dan klien. Selanjutnya, asas kebenaran ilmiah yaitu bahwa dalam penyelenggaraan kedokteran hewan terkait substansi pendidikan kedokteran hewan dan proses belajar mengajar mengutamakan layanan berbasis bukti dan metode ilmiah serta terciptanya suasana akademik, tradisi keilmuan, dan kehidupan profesi tertinggi.

Asas selanjutnya, yaitu asas ilmiah. Asas ini dimaksudkan agar penyelenggaraan kedokteran hewan dilakukan berdasarkan pada ilmu

pengetahuan dan teknologi. Kemudian, asas tanggung jawab yaitu bahwa penyelenggaraan kedokteran hewan dilakukan oleh dokter hewan yang memiliki kompetensi, integritas, sikap tulus, berniat baik, terbuka, jujur, hemat, efisien, penuh kebersamaan, etis dan profesional, humanistik dan berjiwa sosial dalam menjalankan fungsi dan tugas pelayanan primanya kepada penerima layanan dalam segala tantangan yang serba berubah di tingkat lokal, nasional, dan global. Selain asas tersebut, diatur juga asas penghormatan terhadap hak dan kewajiban yaitu bahwa penyelenggaraan kedokteran hewan dilakukan dengan menghormati hak dan kewajiban antara dokter hewan dan klien. Terakhir, asas keterpaduan yang dimaksudkan agar penyelenggaraan kedokteran hewan dilakukan secara terpadu yang melibatkan lintas sektor.

Dalam bab ini, diatur tujuan dari penyelenggaraan kedokteran hewan yaitu untuk meningkatkan mutu pendidikan dokter hewan; meningkatkan kualitas layanan kedokteran hewan; memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada dokter hewan dan klien; memenuhi kebutuhan dokter hewan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia secara berkeadilan; dan menjaga keseimbangan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan hewan, serta kesehatan manusia.

2. Penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran Hewan

a. Penyelenggara Pendidikan Kedokteran Hewan

Dalam upaya memajukan mutu pendidikan kedokteran hewan di Indonesia, perguruan tinggi yang menyelenggarakan program ini diwajibkan membentuk fakultas kedokteran hewan, dan institusi tersebut harus berbentuk universitas. Fakultas ini berperan sebagai pusat pengelolaan dan pengembangan kompetensi di bidang kedokteran hewan, dengan memastikan ketersediaan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang memadai. Persyaratan

pembentukan fakultas meliputi keberadaan dosen, tenaga kependidikan, rumah sakit hewan pendidikan, serta laboratorium yang mendukung praktik klinis dan penelitian hewan. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan pendidikan kedokteran hewan di Indonesia sesuai dengan standar internasional, termasuk standar yang ditetapkan oleh organisasi kesehatan hewan dunia, agar lulusan memiliki kompetensi yang berdaya saing global.

b. Syarat Pembentukan Fakultas Kedokteran Hewan

Fakultas kedokteran hewan harus memenuhi beberapa syarat penting yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Syarat utama meliputi keberadaan gedung dan fasilitas yang memadai, rumah sakit hewan pendidikan yang berfungsi sebagai pusat pelayanan kesehatan hewan, serta laboratorium yang mencakup spesialisasi dalam ilmu dasar, paraklinis, preklinis, kesehatan masyarakat veteriner, dan klinis. Keberadaan fasilitas-fasilitas ini mendukung proses pembelajaran dan penelitian yang efektif, sesuai dengan prinsip standar nasional pendidikan.

Selain itu, fakultas juga harus memiliki dosen dan tenaga kependidikan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Fasilitas laboratorium dan rumah sakit hewan pendidikan yang berkualitas sangat penting untuk memastikan mahasiswa dapat mengakses pelatihan klinis dan riset yang mendalam. Hal ini selaras dengan upaya meningkatkan kesehatan hewan dan masyarakat di tingkat nasional.

c. Penerimaan Mahasiswa dan Kerja Sama

Penerimaan mahasiswa pada fakultas kedokteran hewan diatur sesuai dengan kuota nasional yang ditetapkan oleh menteri yang mengatur pendidikan tinggi, setelah berkoordinasi dengan kementerian yang mengurus kesehatan hewan. Untuk mendukung

tercapainya tujuan pendidikan yang berkualitas, fakultas diwajibkan menjalin kerja sama dengan berbagai kementerian, lembaga pemerintah, organisasi perangkat daerah, wahana pendidikan, dan organisasi profesi.

Kerja sama ini diharapkan dapat memperkuat kolaborasi lintas sektor, mendukung penyelenggaraan pendidikan kedokteran hewan yang berkualitas dan berkelanjutan, serta memastikan lulusan memiliki keterampilan praktis yang sesuai dengan kebutuhan industri dan masyarakat.

d. Penambahan Program Studi

Fakultas kedokteran hewan yang telah memenuhi syarat berhak menambah program studi lain di bidang kesehatan hewan. Penambahan program studi ini harus dilakukan sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku dan diharapkan mampu memperkuat riset serta meningkatkan kapasitas pendidikan kedokteran hewan di Indonesia.

Program studi baru yang ditawarkan diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan nasional, tetapi juga sejalan dengan standar pendidikan internasional untuk memastikan kualitas akademik yang sesuai dengan tuntutan global. Dengan demikian, pengembangan program studi ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi perkembangan ilmu dan praktik kedokteran hewan di Indonesia.

e. Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran Hewan

Penyelenggaraan pendidikan kedokteran hewan berada di bawah pembinaan kementerian yang menangani urusan pendidikan tinggi, dengan koordinasi bersama kementerian yang menangani kesehatan hewan. Pembinaan ini bertujuan untuk menjamin mutu dan kualitas pendidikan, sehingga lulusan kedokteran hewan dapat berkontribusi

secara signifikan dalam meningkatkan kesehatan masyarakat dan kesejahteraan hewan secara luas.

f. Jenis dan Program Pendidikan Kedokteran Hewan

Pendidikan kedokteran hewan terdiri dari dua jenis utama, yaitu pendidikan akademik dan pendidikan profesi. Pendidikan akademik mencakup program sarjana, magister, dan doktor, dengan metode pembelajaran yang melibatkan kegiatan akademik, laboratorium, serta praktik lapangan. Setelah menyelesaikan program sarjana, lulusan memiliki kesempatan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan profesi, yang terdiri dari program profesi dokter hewan, dokter hewan spesialis, dan subspecialis.

Program profesi dokter hewan merupakan kelanjutan dari program sarjana dan dilanjutkan dengan program internsip, yang diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Internsip ini bertujuan untuk memberikan lulusan pengalaman praktik langsung di lapangan, guna memastikan bahwa mereka memiliki keterampilan klinis yang memadai sebelum dapat menjalankan praktik secara mandiri.

Setelah menyelesaikan program profesi, lulusan yang ingin mendalami bidang tertentu dapat melanjutkan ke program spesialis atau subspecialis. Program ini hanya dapat diselenggarakan oleh fakultas yang telah memenuhi standar akreditasi tertentu, dan penyelenggaraannya harus didukung oleh kerja sama dengan kementerian terkait serta organisasi profesi. Pentingnya fasilitas yang memadai serta tenaga pengajar yang kompeten menjadi kunci agar mahasiswa mendapatkan pengalaman belajar yang komprehensif dan aplikatif, mendukung pembelajaran yang unggul baik di bidang akademik maupun profesi.

g. Rumah Sakit Hewan Pendidikan

Rumah sakit hewan pendidikan memiliki peran vital dalam mendidik mahasiswa pendidikan profesi, sekaligus menjadi sarana untuk melaksanakan kegiatan klinis, diagnostik, kesehatan masyarakat veteriner, dan kesehatan populasi hewan. Rumah sakit ini harus memenuhi berbagai persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, termasuk memiliki dosen yang berkualifikasi, teknologi kedokteran hewan yang sesuai dengan standar nasional pendidikan kedokteran hewan, serta program penelitian yang mendukung fungsi pelayanan kesehatan hewan. Rumah sakit ini berfungsi sebagai pusat praktik dan penelitian, yang memainkan peran kunci dalam pengembangan kompetensi klinis mahasiswa dan mendukung proses pembelajaran secara keseluruhan.

Rumah sakit hewan pendidikan memiliki tiga fungsi utama, yaitu sebagai pusat pendidikan, penelitian, dan pelayanan kesehatan hewan bagi masyarakat. Ketiga fungsi ini harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan rincian lebih lanjut diatur melalui peraturan pemerintah. Selain sebagai tempat pelatihan klinis bagi mahasiswa, rumah sakit ini juga diharapkan menjadi pusat inovasi dan kolaborasi dalam riset kesehatan hewan. Hasil dari penelitian dan pelayanan di rumah sakit ini dapat berkontribusi langsung pada peningkatan kesejahteraan hewan dan kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

h. Wahana Pendidikan Kedokteran Hewan

Wahana pendidikan kedokteran hewan dapat berupa rumah sakit hewan, pusat kesehatan hewan, klinik hewan, fasilitas karantina hewan, fasilitas karantina ikan, tempat budidaya hewan darat, tempat budidaya hewan air, tempat pengolahan hewan air, tempat konservasi satwa liar, kebun binatang, rumah pemotongan

hewan ternak, rumah pemotongan unggas, laboratorium dan laboratorium diagnostik, dan fasilitas lain.

Pimpinan fakultas kedokteran hewan dapat menetapkan tempat-tempat tersebut sebagai wahana pendidikan kedokteran hewan melalui perjanjian kerja sama dengan wahana pendidikan kedokteran hewan.

Kriteria tempat yang bisa ditetapkan menjadi wahana pendidikan kedokteran hewan yaitu:

- 1) mempunyai pembimbing dengan kualifikasi Dokter Hewan dan sarjana keilmuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) memiliki teknologi kedokteran hewan yang sesuai dengan standar nasional pendidikan kedokteran hewan;
- 3) melaksanakan pelayanan kesehatan hewan; dan
- 4) persyaratan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain kriteria-kriteria tersebut, wahana pendidikan kedokteran hewan dapat mempunyai program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Wahana pendidikan kedokteran hewan yang telah bekerja sama dengan fakultas kedokteran hewan harus memberikan kemudahan akses untuk mahasiswa dalam pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Ketentuan lebih lanjut mengenai wahana pendidikan kedokteran hewan diatur dengan peraturan pemerintah.

i. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia pendidikan kedokteran hewan terdiri atas dosen dan tenaga kependidikan. Dosen fakultas kedokteran hewan terdiri atas dosen dan dosen tidak tetap. Tata cara pengangkatan dan pemberhentian dosen dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan. Dosen memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dosen dapat berasal dari perguruan tinggi, rumah sakit hewan pendidikan, dan/atau wahana pendidikan kedokteran hewan. Dosen yang berasal dari perguruan tinggi melakukan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dosen yang berasal dari rumah sakit hewan pendidikan dan wahana pendidikan kedokteran hewan melakukan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pelayanan kesehatan hewan. Dosen yang berasal dari rumah sakit hewan pendidikan dan wahana pendidikan kedokteran hewan memiliki kesetaraan, pengakuan, dan angka kredit yang diperhitungkan sebagai kegiatan pelayanan kesehatan hewan. Ketentuan lebih lanjut mengenai kesetaraan, pengakuan, dan angka kredit yang diperhitungkan sebagai kegiatan pelayanan kesehatan hewan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Warga negara asing yang mempunyai kompetensi dan kualifikasi akademik ilmu kedokteran hewan dapat menjadi dosen atau dosen tamu. Ketentuan mengenai warga negara asing yang dapat menjadi dosen atau dosen tamu diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Penyelenggaraan pendidikan kedokteran hewan dibantu oleh tenaga kependidikan. Tenaga Kependidikan dapat berasal dari aparatur sipil negara dan/atau non aparatur sipil negara. Tenaga kependidikan aparatur sipil negara dan/atau non aparatur sipil negara diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

j. Standar Nasional Pendidikan Kedokteran Hewan

Standar nasional pendidikan kedokteran hewan disusun mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi. Standar nasional

pendidikan kedokteran hewan disusun oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi bekerja sama dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan hewan, konsil kedokteran hewan Indonesia, asosiasi fakultas kedokteran hewan, dan organisasi profesi. Standar nasional pendidikan kedokteran hewan ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

Standar nasional pendidikan kedokteran hewan paling sedikit memuat:

- 1) standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, proses pembelajaran, dosen, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian;
- 2) standar program;
- 3) standar rumah sakit hewan pendidikan;
- 4) standar wahana pendidikan kedokteran hewan;
- 5) standar penelitian;
- 6) standar pengabdian kepada masyarakat;
- 7) standar penilaian program pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala; dan
- 8) standar pemantauan dan pelaporan pencapaian program profesi dokter hewan dalam rangka penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan.

Standar nasional pendidikan kedokteran hewan mengatur standar untuk pendidikan akademik dan pendidikan profesi. Standar nasional pendidikan kedokteran hewan ditinjau dan dievaluasi secara berkala. Peninjauan dan evaluasi dilakukan berdasarkan kebutuhan masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perkembangan dunia. Ketentuan lebih lanjut mengenai standar nasional pendidikan kedokteran hewan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

k. Kurikulum Kedokteran Hewan

Kurikulum dikembangkan oleh fakultas kedokteran hewan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan kedokteran hewan dan standar internasional untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pengembangan Kurikulum dilaksanakan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan kemajuan ilmu kedokteran hewan, muatan lokal, dan potensi daerah untuk memenuhi kebutuhan dokter hewan.

Pengembangan Kurikulum diarahkan untuk menghasilkan dokter hewan dalam rangka:

- 1) pemenuhan kompetensi lulusan untuk melakukan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan hewan;
- 2) pemenuhan kompetensi khusus sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan hewan di daerah tertentu; dan
- 3) pemenuhan kebutuhan dokter hewan sebagai pendidik, peneliti, pengembang ilmu pengetahuan dan teknologi, pengelola, pemimpin, dan/ atau peran lain sesuai kebutuhan pelayanan kesehatan hewan.

Kerangka dasar Kurikulum dan struktur kurikulum dievaluasi relevansi dan dampaknya terhadap praktik dan hasil pembelajaran oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar melakukan pengembangan kerangka dasar kurikulum dan struktur kurikulum.

1. Mahasiswa

Mahasiswa kedokteran hewan adalah peserta didik yang mengikuti pendidikan kedokteran hewan. Bagi calon mahasiswa harus lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan seleksi penerimaan calon mahasiswa dapat dilakukan melalui jalur khusus

yang juga dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.

Bagi warga negara asing, mereka dapat menjadi mahasiswa kedokteran hewan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, warga negara asing dapat menjadi mahasiswa kedokteran hewan sesuai dengan kuota yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi. Warga negara asing yang dapat menjadi mahasiswa kedokteran hewan harus memenuhi persyaratan khusus yang ditetapkan oleh fakultas kedokteran hewan. Ketentuan lebih lanjut mengenai warga negara asing yang dapat menjadi mahasiswa kedokteran hewan akan didelegasikan untuk diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam bagian ini, akan diatur pula hak dan kewajiban bagi setiap mahasiswa kedokteran hewan. Adapun mahasiswa kedokteran hewan berhak mendapatkan layanan pendidikan kedokteran hewan serta memanfaatkan sarana dan prasarana di fakultas kedokteran hewan dalam rangka kelancaran proses belajar. Selain itu, mahasiswa kedokteran hewan berhak untuk secara aktif mengembangkan potensinya dengan melakukan pembelajaran, pencarian kebenaran ilmiah, dan/atau penguasaan, pengembangan, dan pengamalan ilmu kedokteran hewan serta menyelesaikan program pendidikan kedokteran hewan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak melebihi ketentuan batas waktu yang ditetapkan oleh fakultas kedokteran hewan. Selanjutnya, hak yang diberikan untuk mahasiswa kedokteran hewan berupa memperoleh perlindungan hukum dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, memperoleh jaminan keselamatan dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, dan memperoleh insentif di rumah sakit pendidikan dan wahana pendidikan kedokteran bagi mahasiswa

program dokter hewan spesialis dan program dokter hewan subspesialis.

Selain hak, akan diatu pula terkait kewajiban mahasiswa kedokteran hewan. Kewajiban tersebut meliputi mengikuti seluruh kegiatan pembelajaran pendidikan kedokteran hewan, menjaga etika profesi dan disiplin praktik kedokteran hewan, dan mengikuti tata tertib yang berlaku di lingkungan pendidikan, rumah sakit pendidikan hewan, dan wahana pendidikan kedokteran hewan. Selain itu, mahasiswa kedokteran hewan juga berkewajiban mengutamakan kesejahteraan hewan, keselamatan hewan pasien, kepercayaan pemilik hewan, dan keselamatan serta kesejahteraan masyarakat, serta membayar biaya pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban mahasiswa kedokteran hewan tersebut akan didelegasikan untuk diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

Terkait beasiswa dan bantuan biaya pendidikan, dalam bagian in akan diatur bahwa mahasiswa kedokteran hewan dan dosen dapat memperoleh beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan. Beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan tersebut dapat berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, atau pihak lain. Pemberian beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan tersebut tentu harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Materi berikutnya mengenai uji kompetensi. mahasiswa kedokteran hewan khususnya mahasiswa pendidikan profesi pada akhir masa pendidikan profesi harus mengikuti uji kompetensi yang bersifat nasional. Mahasiswa yang mengikuti uji kompetensi merupakan mahasiswa kedokteran hewan program profesi dokter hewan yang telah menyelesaikan seluruh proses pembelajaran. Uji

kompetensi tersebut merupakan syarat kelulusan pendidikan profesi. Oleh karena itu, mahasiswa pendidikan profesi yang lulus uji kompetensi tersebut akan memperoleh sertifikat profesi yang diterbitkan oleh perguruan tinggi.

Uji kompetensi tersebut akan diselenggarakan oleh fakultas kedokteran hewan bekerjasama dengan asosiasi fakultas kedokteran hewan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi, kementerian/badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau organisasi profesi. Ketentuan lebih lanjut mengenai uji kompetensi akan didelegasikan untuk diatur dengan Peraturan Pemerintah. Kemudian, mahasiswa kedokteran hewan yang telah lulus uji kompetensi wajib mengangkat sumpah untuk melaksanakan tugas keprofesiannya. Sumpah sebagai dokter hewan tersebut didasarkan pada etika profesi kedokteran hewan. Ketentuan mengenai sumpah sebagai dokter hewan akan didelegasikan untuk diatur dengan Peraturan Pemerintah. Terakhir, mahasiswa kedokteran hewan yang telah lulus pendidikan profesi dan telah mengangkat sumpah harus mengikuti program internsip.

m. Penelitian

Terkait penelitian, akan diatur bahwa fakultas kedokteran hewan melaksanakan penelitian dalam ruang lingkup ilmu kedokteran hewan yang disesuaikan dengan perkembangan ilmu kedokteran hewan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun fakultas kedokteran hewan memiliki kebijakan yang mendukung keterkaitan antara penelitian dengan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.

Kemudian, dalam mendukung kebijakan, fakultas kedokteran hewan menetapkan prioritas penelitian beserta sumber daya penunjangnya. Selain itu, fakultas kedokteran hewan wajib

melaksanakan penelitian yang disesuaikan dengan kemajuan ilmu kedokteran hewan. Penelitian kedokteran hewan yang menggunakan hewan percobaan sebagai subjek penelitian harus laik etik. Semua penelitian kedokteran hewan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

n. Penjaminan Mutu

Pengaturan terkait penjaminan mutu, hanya diatur bahwa penyelenggara pendidikan kedokteran hewan wajib mengembangkan sistem penjaminan mutu yang dilaksanakan secara internal dan eksternal. Kemudian, semua ketentuan mengenai sistem penjaminan mutu akan didelegasikan untuk diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

3. Pendanaan dan Standar Satuan Biaya Pendidikan Kedokteran Hewan

Pemerintah Pusat menyediakan dana pendidikan kedokteran hewan yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Selain itu, Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan dana pendidikan kedokteran hewan yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pendanaan pendidikan kedokteran hewan yang menjadi tanggung jawab fakultas kedokteran hewan dan rumah sakit pendidikan dapat diperoleh dari kerjasama pendidikan, penelitian, dan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya masyarakat juga dapat berperan serta dalam pendanaan pendidikan kedokteran hewan.

Kemudian mengenai biaya investasi untuk fakultas kedokteran hewan milik Pemerintah Pusat menjadi tanggung jawab menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi. Biaya investasi untuk rumah sakit hewan pendidikan milik Pemerintah

Pusat menjadi tanggung jawab menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

Biaya investasi, biaya operasional, dan biaya perawatan di fakultas kedokteran hewan dan rumah sakit hewan pendidikan yang dikelola oleh swasta menjadi tanggung jawab penyelenggara. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan pendanaan kepada fakultas kedokteran hewan dan rumah sakit hewan pendidikan yang dikelola oleh swasta. Dukungan pendanaan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah dapat memberikan beasiswa khusus dan bantuan biaya pendidikan kepada mahasiswa yang berasal dari daerahnya dan/atau mahasiswa yang mendapat tugas belajar dari Pemerintah Daerah. Pendanaan pendidikan kedokteran hewan yang berasal dari Pemerintah Pusat dan dukungan pendanaan dari Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fakultas kedokteran hewan harus menentukan dan menyampaikan satuan biaya yang dikeluarkan untuk biaya investasi, biaya pegawai, biaya operasional dan biaya perawatan secara transparan, serta melaporkannya kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi melalui pimpinan perguruan tinggi. Selanjutnya, fakultas kedokteran hewan mengusulkan kepada pimpinan perguruan tinggi untuk ditetapkan besaran biaya pendidikan kedokteran hewan bagi mahasiswa warga negara asing dan melaporkannya kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi. Dana pendidikan kedokteran hewan diutamakan untuk pengembangan pendidikan kedokteran hewan.

Berkaitan dengan standar satuan biaya pendidikan kedokteran hewan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

pendidikan tinggi menetapkan standar satuan biaya operasional pendidikan kedokteran hewan yang diberlakukan untuk semua perguruan tinggi penyelenggara pendidikan kedokteran hewan secara periodik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penetapan biaya pendidikan kedokteran hewan yang ditanggung mahasiswa untuk semua perguruan tinggi penyelenggara pendidikan kedokteran hewan harus dilakukan dengan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi. Ketentuan lebih lanjut mengenai standar satuan biaya operasional pendidikan kedokteran hewan yang diberlakukan untuk semua perguruan tinggi penyelenggara pendidikan kedokteran hewan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

4. Registrasi dan Izin Praktik

Registrasi merupakan pencatatan resmi terhadap dokter hewan yang telah memiliki sertifikat profesi. Setiap dokter hewan yang akan menjalankan layanan kedokteran hewan wajib memiliki Surat Tanda Registrasi Veteriner (STRV) yang diterbitkan oleh konsil kedokteran hewan Indonesia dan diberikan kepada dokter hewan yang memenuhi persyaratan. Persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan STRV adalah ijazah dari perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan kedokteran hewan, sertifikat profesi, surat pernyataan telah mengucapkan sumpah janji dokter hewan, sehat jasmani dan rohani, dan surat pernyataan bersedia mematuhi dan melaksanakan etika profesi.

STRV ini berlaku seumur hidup. STRV tidak berlaku jika dokter hewan yang bersangkutan telah meninggal dunia. STRV juga tidak berlaku lagi jika STRV tersebut dinonaktifkan atau dicabut oleh konsil kedokteran hewan Indonesia atau dicabut berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Selain itu diatur juga mengenai larangan penggunaan identitas berupa gelar atau bentuk lain

maupun alat, metode, atau cara lain dalam memberika pelayanan kepada masyarakat, yang dapat menimbulkan kesan bahwa yang bersangkutan adalah seorang dokter hewan yang memiliki STRV. Ketentuan lebih lanjut mengenai registrasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagi dokter hewan yang akan menjalankan praktik kedokteran hewan wajib memiliki izin praktik. Izin praktik diberikan dalam bentuk Surat Izin Praktik (SIP). Permohonan SIP diajukan kepada bupati/wali kota. SIP diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota tempat dokter hewan menjalankan praktik.

Syarat yang harus dipenuhi dalam pengajuan permohonan SIP adalah STR, surat rekomendasi dari organisasi profesi kedokteran hewan cabang setempat; surat rekomendasi dari organisasi perangkat daerah kabupaten/kota; dan surat keterangan pemenuhan tempat praktik dokter hewan.

Untuk dokter hewan warga negara asing yang akan mengajukan permohonan SIP, persyaratan yang harus dipenuhi adalah:

- a. ijazah dokter hewan dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah;
- b. sertifikat keahlian khusus dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah;
- c. perjanjian bilateral atau multilateral antara pihak Indonesia dengan pihak negara atau lembaga internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. perjanjian kerja sama dengan pihak lain;
- e. kemampuan berbahasa Indonesia dengan lancar secara lisan dan tulisan yang dibuktikan dengan sertifikat lulus ujian bahasa Indonesia dari lembaga bahasa Indonesia yang berwenang;
- f. surat izin kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. surat izin praktik dari negara asal;

- h. kartu anggota dari organisasi profesi dokter hewan dari negara asal;
- i. sertifikat kompetensi di bidang penyakit hewan tropik di Indonesia;
- j. standar kompetensi yang sama dengan dokter hewan spesialis Indonesia sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari organisasi profesi dokter hewan di Indonesia;
- k. surat keterangan tempat praktik dokter hewan; dan
- l. surat pernyataan bersedia mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika profesi.

Jumlah SIP yang dapat dimiliki oleh dokter hewan paling banyak 3 (tiga) SIP. Sedangkan untuk dokter warga negara asing hanya 1 (satu) SIP. Satu SIP hanya berlaku untuk 1 (satu) tempat kedudukan praktik dokter hewan bertanggungjawab. SIP berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang masa berlakunya. Sedangkan SIP untuk dokter hewan warga negara asing hanya berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk 2 (dua) tahun berikutnya. SIP tidak berlaku jika dicabut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; habis masa berlakunya; atas permintaan dokter hewan; atau dokter hewan meninggal dunia.

Syarat dan tata cara permohonan SIP berlaku juga terhadap permohonan perpanjangan SIP. Dokter hewan yang menjalankan praktik mandiri harus memasang papan nama praktik dokter hewan. Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai izin praktik diatur dengan Peraturan Pemerintah.

5. Standar Profesi dan Standar Layanan Kedokteran Hewan

Dokter hewan dalam menyelenggarakan layanan kedokteran hewan wajib mematuhi standar profesi dan standar layanan kedokteran hewan yang disusun dan ditetapkan oleh konsil kedokteran hewan Indonesia. Standar profesi merupakan batasan kemampuan minimal yang harus dikuasai oleh dokter hewan untuk dapat melakukan kegiatan

profesionalnya kepada masyarakat. Standar profesi terdiri atas, pengetahuan, keahlian, dan sikap profesional. Penyusunan standar layanan kedokteran hewan bertujuan untuk:

- a. memberikan jaminan kepada pasien dan klien untuk memperoleh layanan kedokteran hewan yang berdasarkan pada nilai ilmiah sesuai dengan kebutuhan medis pasien; dan
- b. meningkatkan mutu layanan kedokteran hewan yang diberikan oleh dokter hewan.

Dokter hewan dalam menyelenggarakan praktik wajib mengikuti standar layanan kedokteran hewan. Standar layanan kedokteran hewan meliputi pedoman nasional pelayanan kedokteran hewan. Standar layanan kedokteran hewan dibedakan menurut jenis dan strata sarana unit pelayanan kesehatan hewan. Program studi kedokteran hewan yang sudah ada sebelum undang-undang ini diundangkan harus berbentuk fakultas kedokteran hewan paling lama 5 (lima) tahun sejak undang-undang ini diundangkan.

6. Layanan Kedokteran Hewan

Layanan kedokteran hewan merupakan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dan/atau negara sebagai penerapan ilmu kedokteran hewan dalam lingkup kegiatan dan/atau kerja kedokteran hewan. Layanan kedokteran hewan meliputi empat belas layanan, yakni sebagai berikut. *Pertama*, layanan klinis kedokteran hewan. Layanan klinis kedokteran hewan meliputi pelaksanaan anamnesis, pemeriksaan, diagnosis, prognosis, peresepan, pengobatan, penetapan tindakan penanganan, preventif, bedah, rehabilitasi terhadap hewan, dan pengendalian kesehatan hewan termasuk pengendalian gangguan produksi hewan. *Kedua*, layanan klinis reproduksi hewan. Layanan klinis reproduksi hewan meliputi obstetri, ginekologi, fertilitas, infertilitas, sterilitas, manajemen reproduksi, teknologi dan rekayasa reproduksi, serta kesehatan reproduksi hewan. *Ketiga*, layanan preventif

dan manajemen preventif untuk menghindari masuk dan berjangkitnya penyakit. Bentuk layanan preventif dan manajemen preventif antara lain berupa karantina dan kegiatan surveilans. *Keempat*, layanan penyidikan dan pengendalian penyakit hewan. *Kelima*, layanan pemeliharaan kesehatan dan kesejahteraan hewan. *Keenam*, layanan higiene, sanitasi, dan inspeksi produk hewan. Layanan pertama sampai dengan keenam tersebut dilaksanakan melalui kegiatan praktik kedokteran hewan.

Selanjutnya, *ketujuh*, layanan diagnostik laboratorik hewan. *Kedelapan*, layanan kedokteran hewan dalam kebencanaan. *Kesembilan*, layanan keamanan dan kesehatan pakan hewan. Bentuk layanan keamanan dan kesehatan pakan hewan antara lain berupa nutrisi dan nutrisi klinis. *Kesepuluh*, layanan perlindungan pemanfaatan teknologi biologi atau produk teknologi biologi yang digunakan untuk hewan. *Kesebelas*, layanan perlindungan pemanfaatan penggunaan hasil teknologi biologi terhadap hewan yang produk hewannya atau bagian-bagian tubuh hewannya digunakan untuk kepentingan manusia dan lingkungan. Kedua belas, layanan penelitian yang menggunakan hewan sebagai materi coba untuk berbagai kepentingan. *Ketiga belas*, layanan pendidikan, penelitian dan pengujian terkait pengembangan kedokteran hewan. Terakhir, *keempat belas*, layanan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Maksud dari layanan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu menyebutkan secara jelas bahwa layanan tersebut dilaksanakan melalui kegiatan praktik kedokteran hewan atau dilaksanakan selain melalui kegiatan praktik kedokteran hewan.

Dalam melaksanakan layanan kedokteran hewan yang meliputi keempat belas layanan tersebut, dokter hewan dapat dibantu paraprofesional veteriner. Paraprofesional veteriner merupakan tenaga kesehatan hewan lulusan sekolah kejuruan, pendidikan diploma, atau memperoleh sertifikat untuk melaksanakan urusan kesehatan hewan

yang menjadi kompetensinya dan dilakukan di bawah penyeliaan dokter hewan.

Layanan kedokteran hewan juga dapat dilaksanakan oleh dokter hewan warga negara asing dengan terbatas pada layanan klinis kedokteran hewan yang bersifat khusus. Layanan klinis kedokteran hewan yang dimaksud meliputi pelaksanaan anamnesis, pemeriksaan, diagnosis, prognosis, peresepan, pengobatan, penetapan tindakan penanganan, preventif, bedah, rehabilitasi terhadap hewan, dan pengendalian kesehatan hewan termasuk pengendalian gangguan produksi hewan. Adapun yang dimaksud dengan “bersifat khusus” adalah tindakan medik yang bersifat spesifik, yang membutuhkan keahlian yang spesialis. Pengaturan lebih lanjut mengenai layanan kedokteran hewan akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

7. Hak dan Kewajiban Dokter Hewan dan Klien

Dalam bab ini diatur mengenai pembagian hak dan kewajiban dokter hewan selaku pemberi layanan kedokteran hewan serta hak dan kewajiban klien selaku pemilik atau pembawa pasien untuk menerima layanan kedokteran hewan. Adapun hak dokter hewan yaitu: mendapatkan perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, dan etika profesi, serta kebutuhan kesehatan pasien; mendapatkan informasi yang lengkap dan benar mengenai pasien dari kliennya; dan menolak keinginan klien atau pihak lain yang bertentangan dengan standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, kode etik, atau ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu dokter hewan juga berhak untuk bebas dari intervensi pihak lain dalam menetapkan diagnosa dan/atau melaksanakan peran kedokteran hewan. Bebas intervensi pihak lain ini berupa antara lain intervensi politik dan/atau komersial.

Selanjutnya dokter hewan juga berhak memberikan layanan yang profesional di bidang kesehatan hewan sesuai dengan keahlian dan kewenangannya mendapatkan gaji/upah, imbalan jasa, tunjangan kinerja yang layak, jaminan Kesehatan serta dan jaminan ketenagakerjaan serta penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dokter hewan dalam melakukan layanan juga berhak mendapatkan perlindungan atas perlakuan yang tidak sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai sosial budaya. Dalam rangka pengembangan diri, dokter hewan berhak mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi, keilmuan, dan karier di bidang keprofesiannya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun hak-hak tersebut sifatnya tidak tertutup, artinya dokter hewan juga mendapatkan hak lain sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan untuk kewajiban dokter hewan dalam memberikan layanan meliputi: memberikan layanan kedokteran hewan dengan mengutamakan kesehatan dan kesejahteraan pasien, kebutuhan klien, dan keselamatan masyarakat; mematuhi standar profesi, standar layanan, standar prosedur operasional, dan etika profesi untuk menjunjung tinggi kepercayaan masyarakat terhadap profesi dokter hewan; menghormati pemilik hewan sebagai klien; memberikan informasi yang benar dan jelas mengenai kondisi dan kesehatan pasien; memberikan penjelasan yang memadai mengenai layanan kedokteran hewan yang akan diberikan kepada pasien; memperoleh persetujuan dari klien atas tindakan yang akan diberikan kepada pasien; menjaga rahasia kesehatan pasien; membuat dan menyimpan catatan dan/atau dokumen tentang pemeriksaan, asuhan, dan tindakan yang dilakukan; merujuk pasien ke dokter hewan lain yang mempunyai kompetensi dan kewenangan yang sesuai; melaporkan penyakit hewan menular yang dideteksi kepada otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; melakukan kerja sama dengan klien

atau pihak yang berkepentingan dalam upaya menjaga kesehatan hewan; mengikuti dan menyelesaikan pendidikan dan pelatihan yang diperlukan untuk menjaga dan meningkatkan kompetensinya; melakukan pengawasan dan pencegahan penyakit hewan; memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya kesehatan hewan dan upaya pencegahan penyakit hewan; dan melakukan pengawasan penggunaan obat hewan untuk memastikan keamanan dan efektivitasnya.

Sama halnya dengan dokter hewan, klien juga memiliki hak dan kewajiban baik pada saat membawa pasien untuk melakukan pemeriksaan dan perawatan dari dokter hewan maupun dalam kapasitasnya sebagai pemilik hewan. Hak klien tersebut meliputi mendapatkan layanan kedokteran hewan sesuai dengan kebutuhan kesehatan pasien, standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi; mendapatkan informasi yang benar dan jelas mengenai kondisi dan kesehatan pasien; mendapatkan penjelasan yang memadai mengenai layanan kedokteran hewan yang diterima pasien; menolak atau menyetujui tindakan medis bagi pasien, kecuali untuk tindakan medis yang diperlukan dalam rangka pencegahan penyakit menular dan penanggulangan kejadian luar biasa atau wabah; mendapatkan akses terhadap informasi yang terdapat di dalam rekam medis pasien; meminta pendapat dokter hewan lain; dan mendapatkan bantuan teknis dan edukasi dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk peningkatan keterampilan dan pengetahuan dalam mengelola hewan miliknya. Selain hak-hak tersebut diatas, klien juga mendapatkan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Sedangkan untuk kewajiban klien meliputi menjaga kesehatan hewan miliknya; melaporkan penyakit hewan menular yang terjadi pada hewan miliknya kepada otoritas yang berwenang; memastikan pemenuhan kebutuhan dasar hewan miliknya; mengelola limbah hewan

miliknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjaga kebersihan lingkungan; mematuhi standar dan etika dalam kepemilikan hewan; memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatan pasien; memberikan akses untuk dokter hewan guna pemeriksaan dan pemberian layanan kedokteran hewan bagi hewan miliknya; mematuhi nasihat dan petunjuk dokter hewan dalam merawat hewan; mengikuti petunjuk dan rekomendasi dokter hewan untuk perawatan hewan miliknya; mematuhi ketentuan yang berlaku pada fasilitas layanan kedokteran hewan; memberikan penghargaan akan jasa layanan kedokteran hewan; dan memberikan imbalan jasa atas layanan kedokteran hewan yang diterima.

8. Pengembangan Kompetensi

pengembangan kompetensi merupakan upaya untuk meningkatkan pengetahuan, profesionalitas, keterampilan, dan sikap/perilaku dokter hewan dalam melaksanakan tugas profesi. Adapun pengembangan kompetensi ini meliputi materi, teknis, manajerial, dan sosial kultural. Setiap dokter hewan wajib mengikuti pengembangan kompetensi paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun. Pengembangan kompetensi dapat dilakukan melalui:

- a. diskusi kelompok terpumpun;
- b. seminar;
- c. kursus singkat; dan/atau
- d. loka karya.

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, organisasi profesi, dan/atau masyarakat menyelenggarakan pengembangan kompetensi dokter hewan secara berkala dan berkelanjutan sesuai manajemen pengembangan karir kedokteran hewan dan kebutuhan organisasi.

9. Konsil Kedokteran Hewan Indonesia

Konsil kedokteran hewan Indonesia dibentuk oleh presiden. Konsil kedokteran hewan Indonesia bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan hewan. Konsil kedokteran hewan Indonesia berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia. Anggota konsil kedokteran hewan Indonesia terdiri atas:

- 1) unsur perwakilan pemerintah pusat;
- 2) unsur perwakilan asosiasi pendidikan tinggi kedokteran hewan;
- 3) unsur perwakilan organisasi profesi kedokteran hewan; dan
- 4) unsur perwakilan masyarakat.

Konsil kedokteran hewan Indonesia memiliki fungsi pengaturan, pengawasan, dan pembinaan dokter hewan. Dalam menjalankan fungsi pengaturan, konsil kedokteran hewan Indonesia mempunyai tugas:

- 1) melakukan registrasi dan menerbitkan STR dokter hewan;
- 2) menyusun dan menetapkan standar profesi dokter hewan;
- 3) menyusun dan menetapkan standar layanan kedokteran hewan; dan
- 4) menyusun dan menetapkan standar pelatihan lanjutan dan pengembangan profesi berkelanjutan dokter hewan.

Dalam menjalankan fungsi pengawasan, konsil kedokteran hewan Indonesia mempunyai tugas:

- 1) memberikan rekomendasi untuk pendirian atau penutupan institusi pendidikan kedokteran hewan;
- 2) menegakkan disiplin dokter hewan;
- 3) menyetujui dan menolak permohonan registrasi;
- 4) mencabut STR dokter hewan; dan
- 5) melaksanakan evaluasi standar profesi, standar layanan kedokteran hewan, serta standar pelatihan lanjutan dan pengembangan profesi berkelanjutan dokter hewan.

Dalam menjalankan fungsi pembinaan, konsil kedokteran hewan Indonesia mempunyai tugas:

- 1) melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan praktik kedokteran hewan yang dilaksanakan bersama lembaga terkait sesuai dengan fungsi masing-masing;
- 2) memfasilitasi peningkatan mutu pendidikan kedokteran hewan; dan
- 3) memfasilitasi peningkatan kualitas layanan kedokteran hewan.

Dalam menjalankan tugas, konsil kedokteran hewan Indonesia berwenang:

- 1) mengusulkan perubahan standar nasional pendidikan kedokteran hewan;
- 2) menerima permohonan registrasi dokter hewan;
- 3) menetapkan standar perilaku profesional dan kompetensi dokter hewan serta memastikan terpenuhinya dan terjaganya standar tersebut; dan
- 4) menanggapi keluhan dan melaksanakan tindakan disipliner.

Ketentuan lebih lanjut mengenai konsil kedokteran hewan Indonesia diatur dengan peraturan pemerintah.

10. Organisasi Profesi

Dalam RUU tentang Kedokteran hewan perlu diatur materi muatan tentang organisasi profesi dikarenakan organisasi mempunyai peran yang sangat penting dalam membina profesi kedokteran hewan. Selain itu organisasi sebagai salah satu perwakilan dari profesi dokter hewan yang berhubungan langsung dengan pemerintah dan pihak lain untuk meningkatkan kualitas dokter hewan sebagai individu maupun sebagai bagian dari organisasi perhimpunan dan masyarakat.

Organisasi profesi dibentuk sebagai wadah yang menghimpun dokter hewan secara nasional dan berbadan hukum. Organisasi profesi bertujuan untuk:

- a. meningkatkan dan/atau mengembangkan pengetahuan dan keterampilan, martabat, dan etika profesi dokter hewan; dan

- b. mempersatukan dan memberdayakan dokter hewan untuk menjaga keseimbangan lingkungan, kesehatan, dan kesejahteraan hewan.

Organisasi Profesi memiliki fungsi pemersatu, perlindungan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan Dokter Hewan. Dalam menjalankan fungsi Organisasi Profesi menetapkan dan menegakan kode etik. Organisasi Profesi berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia dan dapat membentuk perwakilan di daerah.

11. Ketentuan Pidana

Setiap orang yang menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk lain dan/atau alat, metode, atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan bagi masyarakat seolah-olah yang bersangkutan dokter hewan yang telah memiliki STRV dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00. (lima ratus juta rupiah).

12. Ketentuan Peralihan

Program studi kedokteran hewan yang sudah ada sebelum undang-undang ini diundangkan harus berbentuk fakultas kedokteran hewan paling lama 5 (lima) tahun sejak undang-undang ini diundangkan.

13. Ketentuan Penutup

Pada umumnya ketentuan penutup memuat ketentuan mengenai: penunjukan organ atau alat kelengkapan yang melaksanakan peraturan perundang-undangan; nama singkat peraturan perundang-undangan; status peraturan perundang-undangan yang sudah ada; dan saat mulai berlaku peraturan perundang-undangan.

Istilah lain yang digunakan untuk memaknai dokter hewan dalam peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum undang-undang ini berlaku, harus dibaca dan dimaknai sebagai dokter hewan, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini.

Di dalam RUU tentang Kedokteran Hewan, konsil kedokteran hewan Indonesia dan kolegium kedokteran hewan harus dibentuk dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak undang-undang ini berlaku. Adapun peraturan pelaksanaan undang-undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak undang-undang ini diundangkan, dan undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian bab sebelumnya, diperoleh beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Teori dan Praktik Empiris Mengenai Kedokteran Hewan

a. Teori

1) Pendidikan kedokteran hewan merupakan pendidikan yang berada dalam jenjang pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi terdiri dari pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi. Menurut Dardjowidjojo bahwa perguruan tinggi merupakan suatu pendidikan yang menjadi terminal akhir bagi seseorang yang berpeluang belajar setingginya melalui jalur pendidikan sekolah. Konsep pengaturan perguruan tinggi di Indonesia tercantum dalam UU tentang Pendidikan Tinggi. Sesuai Pasal 1 Undang-Undang tersebut yang dimaksud dengan Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.

2) Pada hakikatnya Ilmu Kedokteran Hewan merupakan ilmu medis yang memberikan kemampuan untuk mengambil keputusan medis dan tindakan medis yang bersifat promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif sesuai dengan keunikan hubungan dokter hewan, klien, dan pasien. Pengambilan keputusan harus didasarkan atas pertimbangan yang cermat dan matang dengan mengutamakan kepentingan pasien atau klien, hewan, lingkungan hidup dan sosial, bangsa dan negara. Keputusan tersebut harus

etis (memiliki dasar moral dan etika), logis (memiliki dasar ilmu pengetahuan), *lege artis* (didukung dengan kemampuan keterampilan yang memadai), dan yuridis (memiliki landasan hukum).

- 3) Layanan kedokteran hewan didefinisikan sebagai berbagai pihak, baik dari sektor pemerintah maupun swasta, yang turut berkontribusi dalam menjaga efektivitas sistem kesehatan hewan. Tujuan layanan kedokteran hewan mencakup beberapa aspek kunci. Pada mulanya tujuan utamanya adalah untuk mengendalikan penyakit hewan di wilayah peternakan, dengan fokus pada pencegahan dan penanggulangan wabah, namun seiring berjalannya waktu, peran layanan ini berkembang lebih luas, mencakup inspeksi di rumah potong hewan, pengawasan terhadap produk hewani, dan bahkan distribusi produk tersebut. Selain itu, layanan kedokteran hewan memainkan peran penting di tingkat perdagangan internasional melalui sertifikat veteriner internasional, memastikan bahwa produk hewani yang diperdagangkan memenuhi standar kesehatan hewan yang ditetapkan oleh komunitas internasional. Dengan demikian, tujuan layanan ini tidak hanya terbatas pada aspek lokal tetapi juga membentang ke dimensi global dalam menjaga kesehatan hewan dan keamanan pangan.

b. Praktik empiris

Dalam praktiknya, penyelenggaraan pendidikan kedokteran hewan di Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan, antara lain:

1) Lulusan Dokter Hewan

Perguruan tinggi yang membuka fakultas kedokteran hewan di Indonesia tidak sebanyak fakultas kedokteran. Hal ini

mengakibatkan jumlah dokter hewan yang ada dengan jumlah kebutuhan dokter hewan belum seimbang. Namun demikian, saat ini banyak lulusan dokter hewan yang ditempatkan tidak sesuai kompetensinya sebagai dokter hewan.

2) Kondisi Penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran Hewan

Di Indonesia, dalam penyelenggaraan pendidikan kedokteran hewan terdapat beberapa permasalahan, antara lain masih sedikitnya universitas yang memiliki fakultas kedokteran hewan; terbatasnya jumlah dan akses ke wahana pendidikan; belum adanya kementerian yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan profesi kedokteran hewan; penyusunan standar kompetensi disusun oleh asosiasi fakultas kedokteran hewan dan organisasi profesi kedokteran hewan yang disusun dalam bentuk kesepakatan serta belum adanya keterlibatan pemerintah dalam penyusunan dan penetapan standar kompetensi pendidikan kedokteran hewan; belum adanya aturan yang mengatur mengenai standar pelaksanaan magang dan atau koas sehingga tiap-tiap universitas menentukan sendiri standar yang akan dicapai oleh mahasiswa. Dalam hal ini mengakibatkan kompetensi lulusan pendidikan kedokteran hewan tidak sama.

Adapun praktiknya penyelenggaraan layanan kedokteran hewan di Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan, antara lain:

1) Perbedaan definisi dalam penyebutan dokter hewan

Dalam kedokteran hewan di Indonesia, dikenal beberapa istilah seperti dokter hewan karantina, dokter hewan, medik veteriner, dan otoritas veteriner. Pada dasarnya semuanya adalah dokter hewan. Kemudian untuk di bidang karantina, pada awalnya jabatannya adalah medik veteriner, sama dengan dokter hewan yang bekerja di peternakan dan kesehatan hewan maupun di

karantina ikan. Medik veteriner juga dipakai bagi jabatan di pemerintah daerah dengan pembinanya yaitu di Direktur Kesehatan Hewan pada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Kemudian dengan adanya UU tentang Karantina, dokter hewan karantina keluar dari lingkup medik veteriner, yaitu dengan jabatan dokter hewan karantina sesuai dengan nomenklatur pada peraturan perundang-undangannya. Adapun istilah otoritas veteriner hanya merupakan penambahan fungsi pada dokter hewan yang menduduki jabatan tertentu.

- 2) Belum ada ketentuan yang mengatur mengenai standar profesi, standar prosedur, dan standar layanan kedokteran hewan

Standar layanan kedokteran hewan merupakan salah satu standar yang dibutuhkan untuk memberikan jaminan kesehatan pada hewan serta memberikan keamanan, keselamatan dan kesejahteraan bagi dokter hewan dan paramedik veteriner. Saat ini belum ada ketentuan yang mengatur mengenai standar profesi, standar prosedur, dan standar layanan kedokteran hewan. Salah satu penyebabnya adalah belum adanya lembaga yang menyusun, menetapkan, dan mengevaluasi standar tersebut. Berbeda halnya dengan standar pendidikan kedokteran hewan yang saat ini telah ada dan dibuat berdasarkan kesepakatan antara Asosiasi Fakultas Kedokteran Hewan Indonesia (AFKHI) dan organisasi profesi yaitu PDHI.

2. Kondisi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kedokteran hewan saat ini

Saat ini peraturan yang mengatur secara khusus baik dalam bentuk undang-undang dan peraturan teknis di bawah undang-undang terkait kedokteran hewan belum ada. Penyelenggaraan pendidikan kedokteran hewan hanya berdasarkan pada UU tentang Pendidikan Tinggi dan kesepakatan yang dibuat oleh asosiasi fakultas kedokteran hewan dan organisasi profesi kedokteran hewan. Adapun terkait dengan

layanan kedokteran hewan diantaranya diatur di UU tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Permentan Nomor 3 Tahun 2019.

3. Landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dari pembentukan RUU tentang Kedokteran Hewan

a. Landasan filosofis

Negara bertanggung jawab untuk melindungi hak setiap warga negara, salah satunya yaitu memberikan dan menjamin hak kepada warga negara untuk mendapatkan pendidikan. Hal dijamin dalam Pasal 28 C ayat (1) dan Pasal 31 UUD NRI Tahun 1945. Pendidikan kedokteran hewan merupakan salah satu upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia. Selanjutnya, negara menjamin untuk memberikan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana telah dijamin dalam ketentuan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

b. Landasan sosiologis

Dalam pelaksanaan pendidikan kedokteran hewan dan layanan kedokteran hewan ditemukan beberapa permasalahan. Berdasarkan permasalahan yang ada maka penting disusunnya sebuah regulasi terkait kedokteran hewan yang diharapkan penyelenggaraan pendidikan kedokteran hewan dan layanan kedokteran hewan yang terselenggara secara terencana dan terarah.

c. Landasan yuridis

Saat ini belum ada peraturan yang mengatur mengenai penyelenggaraan pendidikan kedokteran hewan dan layanan kedokteran hewan baik dalam bentuk undang-undang maupun peraturan pelaksana teknis sehingga menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaannya. Oleh sebab itu diperlukan satu aturan mengatur mengenai kedokteran hewan yang mengatur secara komprehensif.

4. Sasaran, jangkauan, arah pengaturan, dan materi muatan yang perlu diatur dalam RUU tentang Kedokteran Hewan

Adapun sasaran dalam penyusunan rancangan undang-undang tentang kedokteran hewan sebagai upaya dalam perlindungan sumber daya hewan, kesehatan masyarakat dan lingkungan, serta penjaminan keamanan produk hewan, kesejahteraan hewan dan peningkatan akses pasar dalam mendukung kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan asal hewan. Rancangan undang-undang ini menjangkau pelaksanaan penyelenggaraan kedokteran hewan, meliputi mahasiswa kedokteran hewan, dokter hewan, pemerintah pusat, organisasi profesi, perguruan tinggi, dan asosiasi terkait kedokteran hewan.

Adapun materi muatan rancangan undang-undang ini yaitu ketentuan umum yang memuat definisi atau batasan pengertian; penyelenggaraan pendidikan kedokteran hewan meliputi pembentukan fakultas kedokteran hewan, jenis pendidikan, rumah sakit hewan pendidikan dan wahana pendidikan kedokteran hewan, sumber daya manusia, standar nasional pendidikan kedokteran hewan, kurikulum kedokteran hewan, mahasiswa, penelitian, dan penjaminan mutu. Selanjutnya diatur mengenai pendanaan dan standar satuan biaya pendidikan kedokteran hewan meliputi pendanaan pendidikan kedokteran hewan dan standar satuan biaya pendidikan kedokteran hewan. Kemudian diatur mengenai tugas dan wewenang dokter hewan, konsil kedokteran hewan indonesia dan kolegium kedokteran hewan; perizinan praktik dokter hewan; standar profesi dan standar layanan kedokteran hewan; hak dan kewajiban dokter hewan dan klien; pengembangan kompetensi; perlindungan; ketentuan peralihan; dan ketentuan penutup.

B. Saran

Berdasarkan simpulan di atas, perlu adanya pembentukan peraturan terkait kedokteran hewan yang mengatur secara komprehensif kedokteran

hewan sehingga terdapat landasan yuridis yang akan menjadi dasar dan arah penyelenggaraan kedokteran hewan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Asshiddiqie, Jimly. *Komentar Atas UUD 1945*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Bourque, Troy dan Barb Horney. *Principles of Veterinary Medical Ethics of the CVMA*. Ottawa: Canadian Veterinary Medical Association, 2016.
- California Veterinary Medical Board. *California Veterinary Medicine Practice Act*. Ohio: Matthew Bender & Company, 2023.
- Cheville, Norman F. *Pioneer Scientists and the Great Animal Plagues: How Microbes, War, and Public Health Shaped Animal Health*. West Lafayette: Purdue University Press, 2021.
- Dardjowidjojo, Soenjono. *Pedoman Pendidikan Tinggi*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 1991.
- Dharmawan, Nyoman Sadra. *Pengantar Ilmu Kedokteran Hewan Tradisional*, Bahan Ajar. Denpasar: Universitas Udayana, 2017.
- Harsono. *Model-Model Pengelolaan Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Kimera, Sharadhuli I dan James Mlangwa. *Veterinary Ethics, Encyclopedia of Global Bioethics*. Dordrecht: Springer Science Business Media, 2015.
- Laguens, Rafael. *Regulating of the Veterinary Profession is in the Public Interest*. Brussels: Federation of Veterinarians of Europe, 2015.
- OIE. *OIE Recommendations on the Competencies of Graduating Veterinarians ('Day 1 Graduates') to Assure National Veterinary Services of Quality*. Paris: OIE, 2012.
- OIE. *The OIE PPP Handbook: Guidelines for Public-Private Partnerships in the Veterinary Domain*. Paris: OIE, 2019.
- Pejabat Timbalan Dekan Fakultas Perubatan Veterinar Universiti Putra Malaysia. *Handbook Doctor of Veterinary Medicine*. Malaysia: Universiti Putra Malaysia, 2020.

- Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia. *Profile Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Masa Bhakti 2018 sd 2022*. Jakarta: Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia, 2021.
- Swacita, Ida Bagus Ngurah. *One Health*. Bahan Ajar, Denpasar: Universitas Udayana, 2017.
- Syarbaini, Syahrial. *Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Taufik, Agus., Puji Lestari Prianto, dan Hera Lestari Mikarsa. *Pendidikan Anak di SD*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2016.
- Tilaar, H.A.R. *Pendidikan, Kebudayaan, dan Masyarakat Madani Indonesia*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 1999.
- WOAH. *Terrestrial Animal Health Code 31st Edition, General Provision*. Paris: WOA.

B. JURNAL

- Ardianingsih, Arum., dan Siti Yunitarini. *Etika, Profesi Dosen dan Perguruan Tinggi: Sebuah Kajian Konseptual*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol.10, No.1, Maret 2012.
- Bellemain, Veronique. *The Role of Veterinary Services in Animal Health and Food Safety Surveillance, and Coordinatin with Other Services*, Rev. Sci. Ech. Off. Int. Epiz., 213, 32(2), 371-381, 2013.
- Caple, Ivan William. *Continuing Professional Development for Veterinarians*. Australian Veterinary Journal 83(4) April 2005.
- Economides, Pavlos. *The role of veterinary statutory bodies and associations in the promotion of the veterinary profession and upgrading of veterinary services*. Conf. OIE 2007, 165-173.
- Rumapea, Murni Eva Marlina. *Urgensi Pendidikan Karakter di Perguruan Tinggi*. Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, Vol. 7 No. 1, 2015.
- Schipp, Mark. *From the desk of Dr Mark Schipp*. Australian Veterinary Journal, Volume 96 No 12 December 2018, N8-N9.

C. LAMAN

APVI. *Tentang Kami*. Dimuat dalam <https://www.apvi-patologi.org/beranda>, diakses pada tanggal 23 Februari 2024.

Dewa Anom Adnyana. *Pertemuan Asosiasi Fakultas Kedokteran Hewan Se-Indonesia (AFKHI) di Universitas Brawijaya*. Dimuat dalam <http://dewa2384.lecture.ub.ac.id/2012/01/asosiasi-fakultas-kedokteran-hewan-se-Indonesia-afkhi-ke-11/>, diakses pada tanggal 23 Februari 2024.

Ekatmo Budi Santoso. *Kiprah Dan Peran Dokter Hewan Indonesia Dalam Membangun Negeri*. Dimuat dalam <https://bkd.sultengprov.go.id/index.php/2022/07/15/rubrik-fungsional-kiprah-dan-peran-dokter-hewan-Indonesia-dalam-membangun-negeri/>, diakses pada tanggal 6 Oktober 2022.

Ensiklopedia Dunia. *Kedokteran Hewan di Indonesia*. Dimuat dalam https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Kedokteran_hewan_di_Indonesia, diakses pada tanggal 19 Februari 2024.

Keiei Support Plus. *How should I open a veterinary hospital? What procedures are required? Explaining how to open a business!* Dimuat dalam https://keiei-support-plus-a.com/kaisha-setsuritsu/media/doubutsu_byouin-kaigyoku/#:~:text=%E5%8B%95%E7%89%A9%E7%97%85%E9%99%A2%E3%82%92%E9%96%8B%E6%A5%AD%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%AB%E3%81%AF%E7%8D%A3%E5%8C%BB%E5%B8%AB,%E3%81%AA%E3%81%91%E3%82%8C%E3%81%B0%E3%81%84%E3%81%91%E3%81%BE%E3%81%9B%E3%82%93%E3%80%82, diakses pada tanggal 13 Februari 2024.

OIE. *Focus on Veterinary Statutory Bodies*. Dimuat dalam <https://www.woah.org/fileadmin/vademecum/pdf/Veterinary%20statutory%20bodies.pdf>, diakses pada tanggal 20 Februari 2024.

- PDHI. *About*. Dimuat dalam <http://mypdhi.com/about>, diakses pada tanggal 26 Februari 2024.
- PDHI. *Jumlah Dokter Hewan di Indonesia Tak Sampai Setengah dari yang Dibutuhkan*. Dimuat dalam <https://portal.pdhi.or.id/berita/detail/jumlah-dokter-hewan-di-Indonesia-tak-sampai-setengah-dari-yang-dibutuhkan>, diakses pada tanggal 22 Agustus 2022.
- PDHI Jakarta. *Tentang*. Dimuat dalam <https://pdhi-jakarta.org/tentang>, diakses pada tanggal 13 Maret 2024.
- Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia dan Asosiasi Fakultas Kedokteran Hewan Indonesia. *Arti Penting UU tentang Pendidikan Kedokteran Hewan*. Dimuat dalam <https://www.agropustaka.id/wp-content/uploads/2019/11/Pentingnya-UU-Pendidikan-Kedokteran-Hewan.pdf>, diakses pada tanggal 9 Januari 2024.
- Provet. *Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia*. Dimuat dalam https://provet.id/home/news_description/260/Perhimpunan-Dokter-Hewan-Indonesia, diakses pada tanggal 13 Maret 2024.
- Tri Satya Putri Naipospos. *Profesionalisme dan Kompetensi Dokter Hewan dalam Mendukung Realisasi MEA 2015*, bahan paparan, Bogor, 28 Februari 2015, hal. 33. Dimuat dalam <https://civas.net/cms/assets/uploads/2015/02/Profesionalisme-dan-Kompetensi-Dokter-Hewan-dalam-Mendukung-Realisasi-MEA-2015.pdf>, diakses pada tanggal 27 Januari 2024.
- UNAIRNews. *AFKHI Berikan Rekomendasi Pembukaan Profesi Kedokteran Hewan SIKIA*. Dimuat dalam <https://unair.ac.id/afkhi-berikan-rekomendasi-pembukaan-profesi-kedokteran-hewan-sikia/>, diakses pada tanggal 23 Februari 2024.
- Watarai Masahisa. *Message from the Dean*, Yamaguchi University. Dimuat dalam <https://www.yamaguchi-u.ac.jp/vet/en/dean.html>, diakses pada tanggal 6 Oktober 2022.

WOAH. *Terrestrial Animal Health Code 31st Edition, General Provision, Glossary*, 2023. Dimuat dalam <https://www.woah.org/en/what-we-do/standards/codes-and-manuals/terrestrial-code-online-access/index.php?id=169&L=1&htmfile=glossaire.htm>, diakses pada tanggal 27 Januari 2024.

World Organization for Animal Health. *History*. Dimuat dalam <https://www.woah.org/en/who-we-are/mission/history/>, diakses pada tanggal 19 Februari 2024.

D. LAIN-LAIN

Bambang Pontjo Priosoeryanto dan Iis Arifiantini, *The History of The Veterinary Profession and Education in Indonesia*, Argos Bulletin van het Veterinair Historisch Genootschap 50, No. 5 (Spring), 2014.

Barbara Wieland, Chris Daborn, Nitish Debnath, Ayona Silva-Fletcher, *Continuing professional development for veterinarians in a changing world*. Rev Sci Tech. 2021, Aug; 40(2):555-566. doi: 10.20506/rst.40.2.3245.

Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, AFKHI, dan PDHI, *Urgensi RUU Pendidikan Kedokteran Hewan*, bahan paparan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada kepada Tim RUU tentang Kedokteran Hewan Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat Badan Keahlian DPR RI, Yogyakarta, 5 Februari 2024.

Hirofumi Kugita, *OIE Initiatives and Activities on Veterinary Education*, bahan paparan dalam kegiatan International Conference on Veterinary Eligibility and Education di The University of Tokyo, pada tanggal 21-22 November 2018.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), *Urgensi RUU tentang Pendidikan Kedokteran Hewan*, bahan paparan Kemendikbudristek kepada Tim RUU tentang

Pendidikan Kedokteran Hewan Pusat Perancangan Undang-Undang
Badan Keahlian DPR RI, Jakarta, 8 Juli 2022.

Media Quaranta, *Sapa Profesi: Barantan Wadahnya Para Profesional*, Edisi
1 Oktober 2020.

OIE, *Compilation of the selected Questions and Responses, OIE Virtual
Workshop for Veterinary Education Establishment (VEEs) and
Veterinary Statutory Bodies (VSBs) in South Asia and Iran*, 19–20 April
2022.

PDHI, *Bahan Paparan Diskusi*, bahan paparan PDHI kepada Tim RUU
tentang Pendidikan Kedokteran Hewan Pusat Perancangan Undang-
Undang Badan Keahlian DPR RI, Jakarta, 22 Juni 2022.

Universiteit Utrecht, *Self Study report, Faculty of Veterinary medicine*,
Utrecht: July 2014.

World Veterinary Association, *Position on Veterinary Statutory Body*,
WVA/18/PS/01Rev1., Brussels, 2018.